

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

**MEKANISME PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN, PERUBAHAN BADAN
HUKUM MILIK NEGARA ATAU PERGURUAN TINGGI, DAN PENGAKUAN
PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI
BADAN HUKUM PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pendirian badan hukum pendidikan, perubahan badan hukum milik negara atau perguruan tinggi, dan pengakuan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai badan hukum pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara Atau Perguruan Tinggi, Dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG MEKANISME PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN, PERUBAHAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA ATAU PERGURUAN TINGGI, DAN PENGAKUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI BADAN HUKUM PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara (BHP Penyelenggara) adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.
5. Badan Hukum Milik Negara (BHMN) adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.
6. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
7. Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
10. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
12. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Pendirian badan hukum pendidikan terdiri atas:
 - a. pendirian BHPP;
 - b. pendirian BHPM.
- (2) Perubahan menjadi badan hukum pendidikan terdiri atas:
 - a. perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen menjadi BHPP;
 - b. perubahan perguruan tinggi BHMN menjadi BHPP;
 - c. perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh departemen lain atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi BHPP;

- d. perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi BHPP;
- (3) Pengakuan penyelenggara sebagai badan hukum pendidikan yaitu pengakuan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sebagai BHP Penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Mekanisme pendirian BHPP sebagai berikut:
- a. Direktorat Jenderal, baik atas prakarsa sendiri maupun prakarsa pemerintah daerah, menyusun studi kelayakan pendirian BHPP;
 - b. studi kelayakan pendirian BHPP disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan pendirian;
 - c. Sekretariat Jenderal bersama Direktorat Jenderal menyusun rancangan Peraturan Pemerintah yang berisi anggaran dasar BHPP;
 - d. Menteri bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan koordinasi mengenai pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal BHPP, kelembagaan, serta status kepegawaian;
 - e. rancangan Peraturan Pemerintah disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi;
 - f. rancangan Peraturan Pemerintah yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden;
 - g. setelah rancangan Peraturan Pemerintah ditetapkan, BHPP menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- (2) Contoh anggaran dasar pendirian BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Mekanisme pendirian BHPP sebagai berikut:
- a. orang atau masyarakat sebagai pendiri menyusun studi kelayakan pendirian BHPP dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPP yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris;
 - b. studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPP tersebut disampaikan oleh pendiri kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh persetujuan;
 - c. apabila studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPP disetujui, pendiri membuat akta pendirian BHPP di hadapan notaris dengan menyerahkan studi kelayakan yang telah disetujui Menteri;
 - d. akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Contoh akta pendirian/anggaran dasar BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit berisi tentang:

- a. latar belakang dan tujuan pendirian;
- b. bentuk dan nama perguruan tinggi;
- c. kebutuhan masyarakat terhadap lulusan;
- d. prospek minat mahasiswa;

- e. jenis pendidikan (akademik, vokasi, profesi, spesialis), bidang ilmu yang diselenggarakan, dan kurikulum;
- f. tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab negara yang paling sedikit meliputi:
 - susunan organisasi;
 - sumber daya manusia serta pengembangannya;
 - sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;
 - sistem pengelolaan keuangan;
 - sarana dan prasarana (lahan untuk kampus, ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang kantor) serta rencana pengembangannya;
 - daya tampung mahasiswa dalam 5 (lima) tahun mendatang;
- g. sistem penjaminan mutu yang akan diterapkan yang paling sedikit meliputi:
 - kebijakan sistem penjaminan mutu;
 - manual sistem penjaminan mutu;
 - standar dalam sistem penjaminan mutu;
 - dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu.

Pasal 6

- (1) Mekanisme perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen menjadi BHPP sebagai berikut:
 - a. pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat akademik menyusun rencana peralihan (*transition plan*) perubahan perguruan tinggi tersebut menjadi BHPP dan rancangan Peraturan Pemerintah yang berisi anggaran dasar BHPP;
 - b. rencana peralihan yang telah memperoleh pertimbangan senat akademik disampaikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan;
 - c. Menteri bersama Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara melakukan koordinasi mengenai:
 - pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal BHPP;
 - penyesuaian pola pendanaan;
 - penyesuaian kelembagaan;
 - penyesuaian status kepegawaian;
 - d. rancangan Peraturan Pemerintah yang telah memperoleh pertimbangan senat akademik disampaikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi;
 - e. rancangan Peraturan Pemerintah yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden;
 - f. setelah rancangan Peraturan Pemerintah ditetapkan, BHPP menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- (2) Contoh anggaran dasar pendirian BHPP hasil perubahan dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Mekanisme perubahan perguruan tinggi BHMN menjadi BHPP sebagai berikut:
 - a. pemimpin perguruan tinggi BHMN dengan pertimbangan senat akademik menyusun rencana peralihan (*transition plan*) perubahan perguruan tinggi BHMN tersebut menjadi BHPP dan rancangan Peraturan Pemerintah yang berisi anggaran dasar BHPP;

- b. rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah memperoleh pertimbangan senat akademik diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi BHMN kepada Majelis Wali Amanat untuk memperoleh persetujuan;
 - c. rencana peralihan yang telah disetujui oleh Majelis Wali Amanat disampaikan oleh pemimpin perguruan tinggi BHMN kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan;
 - d. Menteri bersama Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara melakukan koordinasi mengenai:
 - pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal BHPP;
 - penyesuaian pola pendanaan;
 - penyesuaian kelembagaan;
 - penyesuaian status kepegawaian;
 - e. rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disetujui oleh Majelis Wali Amanat disampaikan oleh pemimpin perguruan tinggi BHMN kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi;
 - f. rancangan Peraturan Pemerintah yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden;
 - g. setelah rancangan Peraturan Pemerintah ditetapkan, BHPP menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- (2) Contoh anggaran dasar pendirian BHPP hasil perubahan dari perguruan tinggi BHMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Mekanisme perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau LPND menjadi BHPP sebagai berikut:
- a. pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat akademik menyusun rencana peralihan (*transition plan*) perubahan perguruan tinggi tersebut menjadi BHPP dan rancangan Peraturan Pemerintah yang berisi anggaran dasar BHPP;
 - b. rencana peralihan yang telah memperoleh pertimbangan senat akademik disampaikan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan kepada menteri lain/Ketua LPND untuk memperoleh persetujuan;
 - c. menteri lain/Ketua LPND menyampaikan rencana peralihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan;
 - d. Menteri bersama Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, dan menteri lain/Ketua LPND melakukan koordinasi mengenai:
 - pemisahan dan pengalihan kekayaan negara sebagai kekayaan awal BHPP;
 - penyesuaian pola pendanaan;
 - penyesuaian kelembagaan;
 - penyesuaian status kepegawaian;
 - e. pemimpin perguruan tinggi menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah memperoleh pertimbangan senat akademik kepada menteri lain/Ketua LPND untuk memperoleh persetujuan;
 - f. menteri lain/Ketua LPND menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan;
 - g. Menteri menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disetujui kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi;

- h. rancangan Peraturan Pemerintah yang telah diharmonisasikan disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk ditetapkan Presiden;
 - i. setelah rancangan Peraturan Pemerintah ditetapkan, BHPP menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- (2) Contoh anggaran dasar pendirian BHPP hasil perubahan dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh departemen lain atau LPND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Mekanisme perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi BHPM sebagai berikut:
- a. penyelenggara menyusun rencana perubahan perguruan tinggi menjadi BHPM dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris;
 - b. rencana perubahan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh persetujuan;
 - c. apabila rencana perubahan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM disetujui, penyelenggara membuat akta pendirian BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan rencana perubahan yang telah disetujui Menteri;
 - d. akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Contoh akta pendirian/anggaran dasar BHPM hasil perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Rencana peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a serta rencana perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit berisi:

- a. tujuan dan sasaran perubahan;
- b. penahapan, langkah dalam setiap tahap, beserta penjadwalan;
- c. kebijakan dasar:
 - pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - sistem penjaminan mutu yang paling sedikit meliputi kerangka:
 - kebijakan sistem penjaminan mutu;
 - manual sistem penjaminan mutu;
 - standar dalam sistem penjaminan mutu;
 - dokumen yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu;
- d. tata kelola yang dapat mewujudkan prinsip nirlaba, otonomi, akuntabilitas, transparansi, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan partisipasi atas tanggung jawab negara yang paling sedikit meliputi:
 - susunan organisasi;
 - sumber daya manusia serta pengembangannya;
 - sumber dana untuk pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;
 - sistem pengelolaan keuangan;
 - sarana dan prasarana (lahan untuk kampus, ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang kantor) serta rencana pengembangannya;
 - daya tampung mahasiswa dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengakuan penyelenggara sebagai badan hukum pendidikan yaitu pengakuan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sebagai BHP Penyelenggara sebagai berikut:
 - a. penyelenggara menyusun rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar, khusus bagian tata kelola penyelenggara untuk disesuaikan dengan tata kelola badan hukum pendidikan, yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya;
 - b. rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar tersebut disampaikan oleh penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktorat Jenderal;
 - c. apabila rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar disetujui, penyelenggara mengubah akta pendirian di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya;
 - d. perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan atau perkumpulan tersebut diberitahukan oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan akta pendirian/anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan dan perkumpulan diberitahukan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada menteri yang berwenang atas badan hukum tersebut;
 - e. fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Pemberitahuan tentang perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan atau perkumpulan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dan fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Pemberitahuan tentang perubahan akta pendirian/anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan atau perkumpulan dari menteri yang berwenang atas badan hukum lain selain yayasan atau perkumpulan tersebut disampaikan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada Menteri.
- (2) Contoh perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- (3) Contoh perubahan akta pendirian/anggaran dasar penyelenggara selain yayasan dapat disusun secara mutatis mutandis dengan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 19580430 198703 1 001

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2009 TANGGAL 17 JULI 2009

CONTOH

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK¹²

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

¹ Coret yang tidak perlu, demikian pula selanjutnya.

² Diisi dengan nama Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik yang didirikan, demikian pula selanjutnya.

1. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik yang selanjutnya disebut BHPP³ adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
2. Majelis Wali Amanat adalah organ representasi pemangku kepentingan BHPP..... yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
3. Senat Akademik adalah organ representasi dosen BHPP yang menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.
4. Dewan Audit adalah organ audit bidang non-akademik BHPP yang menjalankan fungsi audit non-akademik.
5. Rektor/Ketua/Direktur⁴ adalah pemimpin organ pengelola pendidikan BHPP..... yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan tinggi.
6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah pelayanan perguruan tinggi kepada masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
9. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Nama badan hukum pendidikan ini adalah BHPP Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik
- (2) Tempat kedudukan BHPP Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik adalah

Pasal 3

- (1) Fungsi BHPP adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan BHPP adalah memajukan pendidikan tinggi dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) BHPP mengelola dana secara mandiri didasarkan pada prinsip nirlaba yaitu prinsip menjalankan kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHPP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHPP didasarkan pada prinsip:
 - a. otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

³ Diisi dengan singkatan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, demikian pula selanjutnya.

⁴ Coret yang tidak perlu, demikian pula selanjutnya.

- c. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
- d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
- e. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik;
- f. akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya;
- g. keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya;
- h. keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan; dan
- i. partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara;
- j.⁵
- k.
- l.

BAB III

CIRI KHAS, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Ciri khas BHPP..... adalah:

- a. BHPP..... merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- b. BHPP memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga;
- c. BHPP memiliki lambang, bendera, cap, himne, dan busana akademik sebagai atribut jati diri, yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga;
- d.⁶
- e.
- f.

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan BHPP adalah:

- a. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memberdayakan peserta didik dengan mengembangkan isi pembelajaran dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

⁵ Dapat ditambah sesuai dengan

⁶ Dapat ditambah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik

- b. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang hasilnya dipublikasikan, dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, dan/atau diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat;
- c. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian.

Pasal 7

BHPP didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Organisasi BHPP memiliki susunan organ sebagai berikut:
 - a. Majelis Wali Amanat;
 - b. Senat Akademik;
 - c. Dewan Audit;
 - d. Pengelola Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik;
 - e.⁷
 - f.
 - g.
- (2) Struktur organisasi dan hubungan antar organ BHPP diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Peraturan BHPP tersusun dalam hirarki sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah ini;
 - b. Peraturan Presiden;
 - c. Peraturan Menteri;
 - d. Anggaran rumah tangga;
 - e. Peraturan Majelis Wali Amanat;
 - f. Peraturan Rektor/Ketua/Direktur;
 - g. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin yang diangkat oleh Rektor yang muatan dan hirarkinya diatur dalam anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua Majelis Wali Amanat

Pasal 9

- (1) Majelis Wali Amanat merupakan organ representasi pemangku kepentingan yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
- (2) Tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat:
 - a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar;
 - b. menetapkan anggaran rumah tangga atau perubahannya;
 - c. menyusun dan menetapkan kebijakan umum;
 - d. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;

⁷ Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU BHP, BHPP dapat menambahkan fungsi dan organ lain sejauh tugas dan wewenangnya tidak jumbuh dengan tugas dan wewenang dari fungsi dan organ yang sudah ada.

- e. menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
 - f. menetapkan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
 - g. mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan keanggotaan Senat Akademik;
 - h. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Dewan Audit;
 - i. mengangkat dan memberhentikan Rektor/Ketua/Direktur;
 - j. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPP;
 - k. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Senat Akademik;
 - l. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Dewan Audit;
 - m. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor/Ketua/Direktur;
 - n. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Senat Akademik, Dewan Audit, Rektor/Ketua/Direktur, dan;
 - o. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. menyelesaikan persoalan BHPP termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Kewenangan lain di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah.

Pasal 10 (bagi pendirian Universitas/Institut/Sekolah Tinggi)

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Wali Amanat terdiri atas:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya sebagai wakil pendiri;
 - b. Rektor/Ketua;
 - c. 4 (empat) orang dosen, terdiri atas 2 (dua) wakil profesor dan 2 (dua) wakil bukan profesor, yang mewakili Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa program sarjana dan/atau diploma;
 - f. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa program pascasarjana, termasuk program S2, S3, profesi, dan/atau spesialis;
 - g. Ketua umum ikatan alumni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi atau 1 (satu) orang yang ditunjuk mewakilinya; dan
 - h. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat.
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Menteri atau yang mewakilinya, wakil mahasiswa program sarjana dan diploma, wakil mahasiswa program pascasarjana, ketua umum ikatan alumni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, dan unsur yang mewakili masyarakat paling sedikit berjumlah 11 (sebelas) orang dan paling banyak berjumlah 19 (sembilan belas) orang.
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat berjumlah ganjil.
- (4) Untuk pertama kali Majelis Wali Amanat dibentuk oleh Menteri.
- (5) Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengangkat Rektor/Ketua serta membentuk Senat Akademik dan Dewan Audit.
- (6) Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Rektor/Ketua, dan Dewan Audit untuk selanjutnya dibentuk/dipilih sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar ini.
- (7) Pengisian anggota Majelis Wali Amanat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili Menteri ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Rektor/Ketua karena jabatannya;
 - c. 4 (empat) orang yang mewakili Senat Akademik dipilih oleh Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan dipilih oleh tenaga kependidikan;
 - e. 2 (dua) orang yang mewakili mahasiswa dipilih oleh mahasiswa;

- f. Ketua Umum ikatan alumni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi karena jabatannya;
- g. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat dipilih oleh Senat Akademik.
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri ditunjuk dengan surat penugasan atau surat kuasa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (10) Keanggotaan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh Rektor/Ketua kepada Menteri selaku pendiri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 10 (bagi pendirian Akademi/Politeknik)

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Wali Amanat terdiri atas:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya sebagai wakil pendiri;
 - b. Direktur;
 - c. 2 (dua) orang dosen yang mewakili Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa;
 - f. Ketua umum ikatan alumni Akademi/Politeknik atau 1 (satu) orang yang ditunjuk mewakilinya; dan
 - g. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat.
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Menteri atau yang mewakilinya, wakil mahasiswa, ketua umum ikatan alumni Akademi/Politeknik, dan unsur yang mewakili masyarakat paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat berjumlah ganjil.
- (4) Untuk pertama kali Majelis Wali Amanat dibentuk oleh Menteri.
- (5) Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengangkat Direktur serta membentuk Senat Akademik dan Dewan Audit.
- (6) Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Direktur, dan Dewan Audit untuk selanjutnya dibentuk/dipilih sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar ini.
- (7) Pengisian anggota Majelis Wali Amanat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili Menteri ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Direktur karena jabatannya;
 - c. 2 (dua) orang yang mewakili Senat Akademik dipilih oleh Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan dipilih oleh tenaga kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa dipilih oleh mahasiswa;
 - f. Ketua Umum ikatan alumni Akademi/Politeknik karena jabatannya;
 - g. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat dipilih oleh Senat Akademik.
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri ditunjuk dengan surat penugasan atau surat kuasa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (10) Keanggotaan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh Direktur kepada Menteri selaku pendiri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan menjadi anggota Majelis Wali Amanat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - c. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP;
 - e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan BHPP;
 - g. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - h. bersedia menjadi anggota Majelis Wali Amanat.
- (2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Keanggotaan Majelis Wali Amanat berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur pemangku kepentingan yang diwakilinya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat antarwaktu ditetapkan oleh Menteri selaku pendiri berdasarkan usulan Rektor/Ketua/Direktur.
- (5) Usulan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada keputusan sidang pleno Majelis Wali Amanat.

Pasal 12

- (1) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno Majelis Wali Amanat.
- (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (6) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Senat Akademik, Rektor/Ketua/Direktur, mahasiswa, dan tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat kecuali wakil mahasiswa adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (8) Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili mahasiswa adalah 1 (satu) tahun.⁸
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

⁸ Apabila BHPP Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik ybs. menetapkan keberadaan wakil mahasiswa di dalam Majelis Wali Amanat.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota Majelis Wali Amanat berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang Majelis Wali Amanat.
- (2) Setiap anggota Majelis Wali Amanat berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium bulanan khusus untuk ketua dan sekretaris;
 - c. uang biaya transport untuk menghadiri sidang;
 - d. akomodasi dan konsumsi selama menghadiri sidang;
 - e. maslahat lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 14

- (1) Majelis Wali Amanat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi secara teknis dan keuangan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Majelis Wali Amanat dibantu oleh sekretariat Majelis Wali Amanat yang diselenggarakan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Wali Amanat dapat membentuk komisi atau panitia adhoc.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 15 (bagi pendirian Universitas/Institut)

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan dan pemberhentian Rektor dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang Majelis Wali Amanat sah apabila dihadiri oleh wakil pendiri dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Majelis Wali Amanat.
- (4) Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam sidang Majelis Wali Amanat diatur sebagai berikut:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya: 35 (tiga puluh lima) persen hak suara;
 - b. Rektor tidak memiliki hak suara;
 - c. Anggota Majelis Wali Amanat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki hak suara sama dan secara kumulatif memiliki 65 (enam puluh lima) persen hak suara.
- (5) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara untuk pemilihan atau pemberhentian Rektor atau keputusan lain yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup.
- (6) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbuka.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 15 (bagi pendirian Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik)

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan dan pemberhentian Ketua/Direktur dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang Majelis Wali Amanat sah apabila dihadiri oleh wakil pendiri dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Majelis Wali Amanat.
- (4) Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam sidang Majelis Wali Amanat diatur sebagai berikut:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya: 40 (empat puluh) persen hak suara;
 - b. Ketua/Direktur tidak memiliki hak suara;
 - c. Anggota Majelis Wali Amanat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki hak suara sama dan secara kumulatif memiliki 60 (enam puluh) persen hak suara.
- (5) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara untuk pemilihan atau pemberhentian Ketua/Direktur atau keputusan lain yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup.
- (6) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbuka.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur dalam anggaran rumah tangga.

**Bagian Ketiga
Senat Akademik**

Pasal 16

- (1) Senat Akademik merupakan organ representasi dosen yang menjalankan fungsi pengawasan akademik.
- (2) Senat Akademik bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Tugas dan wewenang Senat Akademik:
 - a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga dan mengawasi penerapannya;
 - c. menetapkan ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kurikulum program studi;
 - 2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - 3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; dan
 - 4) persyaratan akademik untuk pembukaan program studi;
 - d. menetapkan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga dan mengawasi pelaksanaannya;
 - e. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mengacu sekurang-kurangnya pada Standar Nasional Pendidikan;
 - g. mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum;

- h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor/Ketua/Direktur;
- i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- j. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- k. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- l. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- m. mengawasi secara umum penilaian kinerja tenaga kependidikan;
- n. memberikan pertimbangan kepada Rektor/Ketua dalam pengusulan profesor⁹;
- o. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor/Ketua/Direktur;
- p. memberi pertimbangan akademik kepada Majelis Wali Amanat tentang rencana jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
- q. memberi pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang kinerja akademik Rektor/Ketua/Direktur; dan
- r. memberi pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang usulan anggaran rumah tangga atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur.

Pasal 17 (bagi pendirian Universitas/Institut/Sekolah Tinggi)

Pasal 17

- (1) Anggota Senat Akademik terdiri atas:
 - a. wakil dosen profesor;
 - b. wakil dosen bukan profesor;
 - c. pemimpin unit kerja (yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik).
- (2) Perimbangan jumlah anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b antara dosen profesor dan dosen bukan profesor yang diwakilinya diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupayakan proporsional antarprogram studi.
- (4) Apabila pengaturan proporsional antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan maka dilakukan pengaturan proporsional antarfakultas dan/atau antarsekolah.
- (5) Pemilihan anggota Senat Akademik yang berasal dari wakil dosen profesor dan wakil dosen bukan profesor serta keterwakilan anggota Senat Akademik Fakultas atau Sekolah dalam Senat Akademik diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (6) Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 17 (bagi pendirian Akademi/Politeknik)

Pasal 17

- (1) Anggota Senat Akademik terdiri atas:
 - a. wakil dosen;
 - b. pemimpin unit kerja (yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik).

⁹ Hanya berlaku untuk Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

- (2) Pengaturan keterwakilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diupayakan proporsional antarprogram studi.
- (3) Apabila pengaturan proporsional antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan maka dilakukan pengaturan proporsional antarprogram studi serumpun.
- (4) Pemilihan anggota Senat Akademik yang berasal dari wakil dosen serta keterwakilan anggota Senat Akademik antar program studi dalam Senat Akademik diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (5) Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 18

- (1) Persyaratan menjadi anggota Senat Akademik sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - c. bagi anggota yang berasal dari unsur dosen, berpendidikan S3 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui Pemerintah, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran rumah tangga dalam hal persyaratan pendidikan S3 tidak dapat dipenuhi;
 - d. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - g. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - h. bersedia menjadi anggota Senat Akademik.
- (2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Keanggotaan Senat Akademik berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur yang diwakilinya;
 - f. tidak menghadiri sidang Senat Akademik 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; dan
 - g. tidak lagi memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik antarwaktu disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik.

Pasal 19

- (1) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno Senat Akademik.
- (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Senat Akademik kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Senat Akademik harus berkewarganegaraan Indonesia.

- (6) Anggota Senat Akademik yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c/b¹⁰ tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (9) Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Senat Akademik berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang Senat Akademik.
- (2) Anggota Senat Akademik berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium penugasan;
 - c. honorarium bulanan khusus untuk ketua dan sekretaris;
 - d. uang biaya transport untuk menghadiri sidang;
 - e. konsumsi selama menghadiri sidang;
 - f. maslahat lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 21

- (1) Senat Akademik bersidang paling sedikit 6 (enam) kali dan paling banyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi secara teknis dan keuangan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Senat Akademik dibantu oleh sekretariat Senat Akademik yang difasilitasi oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Akademik dapat membentuk komisi atau panitia ad hoc.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Senat Akademik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang Senat Akademik setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang Senat Akademik sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat Akademik.
- (4) Hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur oleh Senat Akademik.

¹⁰ Coret yang tidak perlu

Bagian Keempat Dewan Audit

Pasal 23

- (1) Dewan Audit merupakan organ audit bidang non-akademik yang menjalankan fungsi audit non-akademik.
- (2) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Dewan Audit memiliki hubungan kerja khas dengan auditor internal yang diatur dalam Piagam Audit.
- (4) Piagam Audit diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (5) Piagam Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. hubungan khas antara Dewan Audit dengan auditor internal;
 - b. pemberdayaan dan perlindungan serta jaminan independensi Dewan Audit dan auditor internal yang didasarkan pada praktek-praktek terbaik;
 - c. hak Dewan Audit atas semua data dan informasi non-akademik yang dimiliki oleh semua organ BHPP;
 - d. kewajiban auditor internal untuk menyampaikan secara langsung semua hasil audit kepada Dewan Audit.
- (6) Anggota Dewan Audit paling sedikit 4 (empat) orang dengan komposisi keahlian paling sedikit terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu akuntansi/keuangan, hukum, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen aset.
- (7) Ketua dan anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (8) Persyaratan keanggotaan, susunan dan jumlah anggota, serta prosedur pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (9) Masa jabatan ketua dan anggota Dewan Audit adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

Tugas dan wewenang Dewan Audit:

- a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal dalam bidang non-akademik;
- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal BHPP;
- c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal;
- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Majelis Wali Amanat dan/atau Rektor/Ketua/Direktur atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal; dan
- e. memilih auditor eksternal untuk selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 25

- (1) Ketua dan anggota Dewan Audit berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Audit berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium penugasan;
 - c. honorarium bulanan;
 - d. konsumsi selama menghadiri sidang;
 - e. maslahat lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak ketua dan anggota Dewan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 26

- (1) Audit bidang non akademik terdiri atas audit internal dan/atau audit eksternal.
- (2) Audit internal dilaksanakan oleh satuan pengawasan internal yang dibentuk oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Audit eksternal dilakukan oleh auditor eksternal/independen yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- (4) Tata cara pemilihan auditor eksternal/independen diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (5) Dewan Audit dapat menugaskan auditor internal maupun auditor eksternal untuk melakukan audit khusus termasuk audit investigasi.
- (6) Majelis Wali Amanat dapat meminta Dewan Audit untuk melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Biaya untuk pemilihan auditor dan pelaksanaan audit disediakan oleh Rektor/Ketua/Direktur.

Bagian Kelima Rektor/Ketua/Direktur

Pasal 27

- (1) Rektor/Ketua/Direktur menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.
- (2) Rektor/Ketua/Direktur bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Rektor/Ketua/Direktur dan seluruh pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing menjalankan otonomi perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rektor/Ketua/Direktur dibantu paling sedikit oleh Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang sekurang-kurangnya menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang sekurang-kurangnya menangani urusan keuangan.
- (5) Jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan kewenangan Wakil Rektor/Ketua/Direktur diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (6) Wakil Rektor/Ketua/Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (7) Masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur 4 (empat) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Persyaratan menjadi Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan S3 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan menjadi Rektor/Ketua/Direktur atau Wakil Rektor/Ketua/Direktur;
 - e. berpengalaman melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - h. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP;
 - i. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - j. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik

- k. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - l. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 29

- (1) Rektor/Ketua/Direktur diangkat atau diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara untuk memilih Rektor/Ketua/Direktur dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur sebelumnya berakhir.
- (3) Majelis Wali Amanat menetapkan dan melantik Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Tata cara penjurian calon Rektor/Ketua/Direktur dan pelantikan Rektor/Ketua/Direktur diatur oleh Majelis Wali Amanat.
- (5) Jabatan Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan; atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat.
- (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor/Ketua/Direktur dijalankan sementara oleh Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi diangkat menjadi Rektor/Ketua/Direktur baru oleh Majelis Wali Amanat sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Majelis Wali Amanat mengangkat Rektor/Ketua/Direktur baru atas dasar hasil pemungutan suara yang memilih di antara Wakil Rektor/Ketua/Direktur, untuk masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang berhalangan tetap.

Pasal 31

- (1) Rektor/Ketua/Direktur bertindak keluar untuk dan atas nama BHPP
- (2) Rektor/Ketua/Direktur berhak mewakili BHPP di dalam dan di luar pengadilan, mengikat BHPP dengan pihak lain dan pihak lain dengan BHPP, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum atau melakukan investasi dalam bentuk portofolio baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama BHPP (tidak termasuk mengambil uang BHPP di bank);

- c. menjaminkan, menyewakan, mengalihkan, atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan BHPP baik benda tetap berupa tanah milik BHPP, maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Majelis Wali Amanat;
 - d. bertindak sebagai penjamin;
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Majelis Wali Amanat.
- (3) Rektor/Ketua/Direktur tidak berwenang bertindak ke luar mewakili BHPP apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BHPP dengan Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. Rektor/Ketua/Direktur mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan BHPP
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan BHPP dan dilarang oleh Majelis Wali Amanat.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, Majelis Wali Amanat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan BHPP

Pasal 32

Tugas dan wewenang Rektor/Ketua/Direktur:

- a. menyusun anggaran rumah tangga atau perubahannya untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
- c. menyusun norma akademik untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- d. menyusun ketentuan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- e. menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- f. menyusun dan menetapkan kebijakan non-akademik untuk mendukung kebijakan akademik baik langsung maupun tidak langsung;
- g. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun BHPP, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- h. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis berjangka 5 (lima) tahun BHPP berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Majelis Wali Amanat dan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- i. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP berdasarkan rencana strategis BHPP, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- j. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP
- k. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor/Ketua/Direktur, pimpinan unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur, dan tenaga BHPP berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
- l. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik;
- m. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
- n. bertindak ke luar untuk dan atas nama BHPP sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- o. mengelola seluruh kekayaan BHPP dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan BHPP

- p. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- q. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik;
- r. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan BHPP yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- s. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- t. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan kemajuan BHPP kepada Majelis Wali Amanat;
- u. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri¹¹;
- v.¹²;
- w. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- x. membina dan mengembangkan hubungan baik BHPP dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Dalam BHPP dilarang perangkap jabatan antarpemimpin organ.
- (2) Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur dilarang merangkap:
 - a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain;
 - b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; atau
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan BHPP

Pasal 34

- (1) Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur sebagai pimpinan organ BHPP berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat atas dasar azas kepatutan dan kepatantasan.
- (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja terukur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat apabila laporan keuangan tahunan BHPP mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian dari auditor eksternal dan laporan pertanggungjawaban tahunan Rektor/Ketua/Direktur disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 35

- (1) Susunan, jumlah, kedudukan, nomenklatur unit, masa jabatan, serta rincian tugas dan wewenang pimpinan unit-unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/Ketua/Direktur.

¹¹ Hanya untuk Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

¹² Diisi berdasarkan usulan masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan menjadi pimpinan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 36

- (1) Pimpinan unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar remunerasi yang menjadi haknya sebagai dosen, ditetapkan atas dasar azas kepatutan dan kepatantasan.
- (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur apabila unit tertentu di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur dinilai berhasil secara terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan bulanan dan maslahat lainnya diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 37

- (1) Kekayaan awal BHPP berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara yang penggunaannya diserahkan kepada BHPP dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai aset dalam neraca BHPP dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- (4) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh BHPP selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (5) Kekayaan dan pendapatan BHPP dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (6) Kekayaan dan pendapatan BHPP digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. kepentingan mahasiswa dalam proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan
 - d. penggunaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak merusak citra BHPP sebagai lembaga pendidikan dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 38

- (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (2) Semua bentuk pendapatan BHPP yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHPP wajib ditanamkan kembali ke dalam BHPP, dan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7) paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHPP menjadi objek pajak penghasilan.

Pasal 39

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHPP, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).

BAB VI PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Sumber dana BHPP, ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan BHPP, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dana pendidikan BHPP yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dikelola oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian hibah.
- (4) Rektor/Ketua/Direktur menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian hibah.

Pasal 42

- (1) BHPP dapat menerima sumber dana pendidikan yang tidak mengikat dari masyarakat.
- (2) Tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berarti:
 - a. tidak membatasi kebebasan organ BHPP dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan;
 - b. tidak membatasi kebebasan organ BHPP dalam pengambilan keputusan akademik; atau
 - c. tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ BHPP atau pejabatnya.

- (3) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (4) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dipakai untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa, dan/atau penggunaan lain yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Seluruh biaya investasi pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan BHPP
- (2) Biaya investasi untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP
- (3) Peserta didik dapat ikut menanggung biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh Rektor/Ketua/Direktur dengan sistem subsidi silang.
- (4) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, antarfakultas, antarsekolah, atau antarprogram-pendidikan.
- (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam anggaran tahunan.
- (6) Cakupan dan rincian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan.
- (7) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 44

- (1) Paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) biaya operasional pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama-sama BHPP
- (2) Paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari biaya operasional pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik.
- (3) Biaya operasional untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP
- (4) Peserta didik dapat dibebani biaya operasional tambahan untuk penyelenggaraan program pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menanggung biaya operasional sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh Rektor/Ketua/Direktur dengan sistem subsidi silang.
- (6) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diatur antarpeserta didik, antarprogram studi, antarfakultas, antarsekolah, atau antarprogram-pendidikan.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam anggaran tahunan.
- (8) Cakupan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan.
- (9) Kekurangan pendanaan biaya operasional pendidikan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab BHPP
- (10) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 45

- (1) BHPP wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) BHPP menyediakan anggaran untuk membantu mahasiswa Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan;
 - c. pembebasan biaya pendidikan;
 - d. kredit peserta didik;
 - e. pemberian pekerjaan kepada peserta didik; dan/atau
 - f. bentuk bantuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dialokasikan oleh BHPP untuk paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah dan BHPP
- (5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, kredit peserta didik, pemberian pekerjaan kepada peserta didik, dan bentuk bantuan lain kepada peserta didik diatur oleh Rektor/Ketua/Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) BHPP dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio untuk memenuhi pendanaan pendidikan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHPP
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung oleh BHPP
- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dibukukan oleh Rektor/Ketua/Direktur, terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan BHPP
- (6) Seluruh keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (7) Perusahaan yang dikuasai BHPP melalui investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 47

- (1) BHPP dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum untuk memenuhi pendanaan pendidikan.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap tahunnya, ditambah investasi, dan tambahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHPP
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung oleh BHPP
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari BHPP
- (6) Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (7) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB VII

AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Akuntabilitas publik BHPP terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyesuaikan jumlah maksimum seluruh peserta didik dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. memberikan pelayanan pendidikan di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis melakukan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - c. tidak melakukan komersialisasi pendidikan;
 - d. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik-praktik terbaik;
 - e. menyusun laporan keuangan BHPP tepat waktu, sesuai standar akuntansi badan hukum pendidikan yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Perkecualian; dan
 - f. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap BHPP dilakukan sekurang-kurangnya melalui sistem pelaporan tahunan.
- (2) Laporan BHPP meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.
- (3) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (5) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 50

- (1) Tahun buku BHPP dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku BHPP ditutup.

- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku BHPP dimulai pada tanggal penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian BHPP dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.

Pasal 51

- (1) Laporan tahunan BHPP wajib disusun oleh Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku BHPP dan disampaikan secara tertulis kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat, Rektor/Ketua/Direktur dibebaskan dari tanggung jawab.
- (3) Pembebasan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila laporan tahunan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau kekhilafan yang bersifat material.
- (4) Apabila setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 52

- (1) Ketua Senat Akademik melaporkan kegiatan tahunan Senat Akademik kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Ketua Dewan Audit melaporkan kegiatan tahunan Dewan Audit kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 53

- (1) Ketua Majelis Wali Amanat membuat laporan tahunan BHPP secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 untuk dilaporkan dalam sidang pleno Majelis Wali Amanat.
- (2) Laporan tahunan BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Majelis Wali Amanat dalam sidang pleno.
- (3) Laporan tahunan BHPP disertai hasil evaluasi sidang pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Majelis Wali Amanat kepada Menteri selaku pendiri.

Pasal 54

- (1) Laporan keuangan tahunan BHPP diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan BHPP
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik melalui media cetak berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Apabila BHPP menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BHPP harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Apabila BHPP memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen sesuai dengan kewenangan masing-masing mengaudit laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.
- (2) Administrasi dan laporan keuangan tahunan BHPP merupakan tanggung jawab Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Departemen mengawasi pelaksanaan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Sumber daya manusia BHPP terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh Pemerintah atau pegawai BHPP
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan Rektor/Ketua/Direktur.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapatkan remunerasi dari BHPP

Bagian Kedua Dosen

Pasal 57

Perjanjian kerja antara dosen dengan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. status, penggolongan pangkat dan jabatan;
- c. hak dan kewajiban dosen;
- d. pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi dosen BHPP
- e. penugasan dosen Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah;
- f. beban kerja dosen per minggu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. metode pengukuran dan penilaian kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- h. remunerasi dosen yang bersumber dari BHPP
- i. maslahat yang menjadi hak dosen selain remunerasi;
- j. penyelesaian perselisihan antara dosen dengan BHPP; dan
- k. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 58

- (1) Jabatan akademik semua dosen pada BHPP mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepangkatan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem kepangkatan dan jabatan dosen pegawai BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 59

- (1) Remunerasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (3) Dosen pegawai BHPP memperoleh remunerasi dari BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (4) Besaran remunerasi dosen di dalam BHPP ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. kualitas pelayanan pendidikan sebagaimana diukur dengan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau ukuran lain yang bertaraf internasional;
 - b. kesetaraan remunerasi antara dosen Pegawai Negeri Sipil dan dosen pegawai BHPP atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;
 - c. proporsionalitas dengan remunerasi pada perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan program studi yang sama;
 - d. besaran belanja pegawai dalam anggaran tahunan BHPP yang dapat dialokasikan agar semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP
 - e. kepatasan rentang antara remunerasi dosen yang tertinggi dan yang terendah; dan
 - f. kepatasan perimbangan antara remunerasi dosen yang menduduki jabatan pimpinan dan remunerasi dosen yang hanya menduduki jabatan fungsional.
- (5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas program studi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi dosen diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 60

- (1) Sistem penghargaan bagi dosen yang berprestasi secara terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau atas pengabdianya kepada BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Sanksi bagi dosen yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Beban kerja dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 62

Perjanjian kerja antara tenaga kependidikan dengan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. status, penggolongan pangkat dan jabatan;

- c. hak dan kewajiban tenaga kependidikan;
- d. pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan BHPP;
- e. penugasan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah;
- f. beban kerja tenaga kependidikan per minggu dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. metode pengukuran dan penilaian kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- h. remunerasi tenaga kependidikan yang bersumber dari;
- i. masalah yang menjadi hak tenaga kependidikan selain remunerasi;
- j. penyelesaian perselisihan antara tenaga kependidikan dengan BHPP; dan
- k. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 63

- (1) Kepangkatan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP mengikuti peraturan perundangan.
- (2) Sistem kepangkatan dan jabatan tenaga kependidikan pegawai BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Jabatan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 64

- (1) Sistem remunerasi bagi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Remunerasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (4) Tenaga kependidikan pegawai BHPP memperoleh remunerasi dari BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (5) Besaran remunerasi tenaga kependidikan di dalam BHPP ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. kualitas pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terukur;
 - b. kesetaraan remunerasi antara tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan pegawai BHPP atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;
 - c. proporsionalitas dengan remunerasi pada perguruan tinggi lain;
 - d. besaran belanja pegawai dalam anggaran tahunan BHPP yang dapat dialokasikan agar semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP;
 - e. kepantasan rentang antara remunerasi tenaga kependidikan yang tertinggi dan yang terendah; dan
 - f. kepantasan perimbangan antara remunerasi tenaga kependidikan yang menduduki jabatan Rektor/Ketua/Direktur dan remunerasi tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan pimpinan.
- (6) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas perguruan tinggi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 65

- (1) Sistem penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi secara terukur dalam pemberian layanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau atas pengabdianya kepada BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Beban kerja tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan),

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20... NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 19580430 198703 1 001

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2009 TANGGAL 17 JULI 2009

CONTOH

AKTA NOTARIS PENDIRIAN PERTAMA KALI
BADAN HUKUM PENDIDIKAN MASYARAKAT (BHPM)
SATUAN PENDIDIKAN TINGGI

PENDIRIAN
BADAN HUKUM PENDIDIKAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK¹

Nomor : _____

-Pada hari ini,
tanggal
bulan
tahun
pukul

WI _____ (Waktu Indonesia _____).-----

-Menghadap kepada saya,-----

Notaris berkedudukan di _____

Wilayah Jabatan Propinsi _____

dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. TUAN

dilahirkan di

tanggal

bulan

tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Jalan

Rukun Tetangga

Rukun Warga

Kelurahan

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

2. NYONYA

dilahirkan di

tanggal

bulan

tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Jalan

Rukun Tetangga

Rukun Warga

Kelurahan

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

¹ Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap.

-(Para) Penghadap saya, Notaris, telah kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-(Para) Penghadap menerangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ijin² Pendirian Universitas/Institut/Sekolah Tinggi³ _____ Nomor _____ tanggal _____ dari Menteri Pendidikan Nasional, dengan ini mendirikan suatu Badan Hukum Pendidikan Masyarakat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- BAB I -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Badan Hukum Pendidikan Masyarakat ini bernama “Badan Hukum Pendidikan Masyarakat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik⁴ _____” , (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “BHPM”) berkedudukan di Kota/Kabupaten _____ .

----- BAB II -----

----- PENDIRI -----

----- Pasal 2 -----

1. Pendiri adalah orang perorangan atau badan hukum yang pertama kali mendirikan BHPM ini yang nama-namanya tercantum pada komparasi akta ini; atau.-----
2. Dalam hal terjadi perubahan jumlah dan komposisi Pendiri yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka berdasarkan penilaian Organ Representasi Pemangku Kepentingan⁵ dapat diangkat pendiri yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Organ Representasi Pemangku Kepentingan⁶.-----

----- Pasal 3⁷ -----

Apabila badan hukum yang mendirikan BHPM dinyatakan bubar atau dibubarkan, tidak mengakibatkan BHPM menjadi bubar tetapi akan dilanjutkan oleh Pendiri yang diangkat oleh Organ Representasi Pemangku Kepentingan⁸.-----

-

----- BAB III -----

----- TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

BHPM mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan dan memajukan pendidikan tinggi dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi.-----

² - Ijin pendirian universitas/institut/sekolah tinggi harus ada sebelum dibuat akta BHPM (dasar hukum: Pasal 62 ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

- Para pihak/penghadap sendiri yang mengajukan ijin tersebut.

³ Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap.

⁴ Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap.

⁵ Misalnya: *Majelis Wali Amanat (MWA)*.

⁶ Misalnya: *Majelis Wali Amanat (MWA)*.

⁷ Hanya berlaku apabila pendirinya badan hukum.

⁸ Misalnya: *Majelis Wali Amanat (MWA)*.

----- BAB IV -----
----- CIRI KHAS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN -----

----- Pasal 5 -----

BHPM mempunyai:-----

1. Ciri khas⁹:-----
 -
 -
 -
 -
 -
2. Ruang lingkup kegiatan¹⁰:-----
 - a. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memberdayakan peserta didik dengan mengembangkan isi pembelajaran dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;-----
 - a. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang hasilnya dipublikasikan, dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, dan/atau diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat;-----
 - b. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian.-----

----- BAB V -----
----- JANGKA WAKTU -----
----- Pasal 6 -----

BHPM ini didirikan untuk jangka waktu _____¹¹
-

----- BAB VI -----
----- STRUKTUR ORGANISASI, NAMA, FUNGSI, -----
----- SERTA TUGAS DAN WEWENANG SETIAP ORGAN -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Struktur Organisasi BHPM terdiri atas:-----
 - a. organ representasi pemangku kepentingan.-----
 - b. organ representasi pendidik.-----
 - c. organ audit bidang non akademik.-----
 - d. organ pengelola pendidikan.-----
 - e. organ _____¹².-----
- (2) Nama Organ BHPM terdiri atas:-----
 - a. _____¹³ sebagai organ representasi pemangku

⁹ Ciri khas dapat dilihat dari visi dan misi perguruan tinggi, misalnya berlandaskan nilai-nilai *keagamaan* tertentu atau *kekhasan* daerah.

¹⁰ Ruang lingkup ini baku, tidak dapat diubah.

¹¹ Misalnya untuk waktu tidak terbatas, atau terbatas, sesuai dengan lamanya program studi yang dijalankan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

¹² Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU BHP, BHP Penyelenggara dapat menambahkan fungsi dan organ lain sejauh tugas dan wewenangnya tidak tumbuh dengan tugas dan wewenang dari fungsi dan organ yang sudah ada, untuk melaksanakan kegiatan yang relevan dengan pendidikan, misalnya menetapkan fungsi perumusan etika akademik dan keikutsertaan dalam menjaga kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, dengan membentuk majelis/dewan profesor sebagai organ BHP Penyelenggara.

¹³ Misalnya: *Majelis Wali Amanat (MWA)*.

- kepentingan BHPM yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.-----
- b. _____¹⁴ sebagai organ representasi pendidik yang menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.-----
- c. _____¹⁵ sebagai organ audit bidang non akademik yang menjalankan fungsi audit bidang nonakademik.-----
- d. _____¹⁶ sebagai organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.-----
- e. _____¹⁷ sebagai organ _____;-----
- (3) Struktur organisasi dan hubungan antar organ BHPM diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-----
- (4) Peraturan dalam BHPM tersusun dalam hirarkhi sebagai berikut:-----
- a. Peraturan perundang-undangan;-----
- b. Anggaran Dasar;-----
- c. Anggaran rumah tangga;-----
- d. Peraturan Majelis Wali Amanat;-----
- e. Peraturan Senat Akademik;-----
- f. Peraturan Rektor/Ketua/Direktur¹⁸;-----
- g. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur¹⁹ yang hirarkhinya diatur dalam anggaran rumah tangga.-----
- (5) Tugas dan Wewenang Organ:-----
- a. Majelis Wali Amanat (MWA)²⁰-----
- i. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya;-----
- ii. menyusun dan menetapkan kebijakan umum;-----
- iii. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang (25 (duapuluh lima) tahun), rencana strategis (5 (lima) tahun), rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan beserta perubahannya masing-masing, yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur²¹;-----
- iv. mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan keanggotaan organ representasi pendidik;-----
- v. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ audit bidang non akademik;-----
- vi. mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola pendidikan;-----
- vii. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPM;-----
- viii. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja BHPM;-----
- ix. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang nonakademik, dan organ representasi pendidik;-----
- x. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPM sesuai

¹⁴ Misalnya: *Senat Akademik (SA)*.

¹⁵ Misalnya: *Dewan Audit (DA)*.

¹⁶ Pilih salah satu: *Rektor/ Ketua/Direktur*.

¹⁷ Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU BHP, BHP Penyelenggara dapat menambahkan fungsi dan organ lain sejauh tugas dan wewenangnya tidak jumbuh dengan tugas dan wewenang dari fungsi dan organ yang sudah ada, untuk melaksanakan kegiatan yang relevan dengan pendidikan, misalnya menetapkan fungsi perumusan etika akademik dan keikutsertaan dalam menjaga kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, dengan membentuk majelis/dewan profesor sebagai organ BHP Penyelenggara.

¹⁸ Pilih salah satu.

¹⁹ Pilih salah satu.

²⁰ Atau nama organ sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar ini, yang dikehendaki oleh para pendiri.

²¹ Pilih salah satu.

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
- xi. menyelesaikan persoalan BHPM, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHPM lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.-----

b. Senat Akademik (SA)²²-----

- i. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik organ pengelola pendidikan.-----
- ii. menetapkan norma dan ketentuan akademik dan mengawasi penerapannya.-----
- iii. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.----
- iv. mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis BHPM, serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan.-----
- v. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika.--
- vi. mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.-----
- vii. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.-----
- viii. mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik.-----
- ix. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.-----
- x. memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan profesor.-----
- xi. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika perguruan tinggi kepada organ pengelola pendidikan.-----
- xii. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana jangka panjang, rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah diusulkan oleh organ pengelola pendidikan; dan -----
- xiii. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik organ pengelola pendidikan.-----

c. Dewan Audit (DA)²³-----

- i. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal BHPM dalam bidang non akademik.-----
- ii. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal BHPM.-----
- iii. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal BHPM; dan -----
- iv. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan/atau organ pengelola pendidikan atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.-----

d. Rektor/ Ketua/Direktur²⁴ -----

- i. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik.-----
- ii. menyusun rencana strategis BHPM berdasarkan kebijakan umum yang

²² Lihat catatan kaki nomor 15.

²³ Lihat Catatan Kaki nomor 15.

²⁴ Pilih salah satu.

ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.-----

- iii. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BHPM berdasarkan rencana strategis BHPM, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.-----
- iv. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPM yang telah ditetapkan;-----
- v. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga BHPM berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan.-----
- vi. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik.-----
- vii. menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam angka vi, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan.-----
- viii. bertindak keluar untuk dan atas nama BHPM dalam urusan yang ditetapkan dalam ayat (5) huruf d Pasal ini dan Pasal 9 anggaran dasar ini; -----
- ix. melaksanakan fungsi lain yaitu:-----
 - a) -----;
 - b) -----;
 - c) -----;
- x. membina dan mengembangkan hubungan baik BHPM dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.-----

----- BAB VII -----

----- SUSUNAN, TATA CARA PEMBENTUKAN, KRITERIA -----

----- DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN SERTA -----

----- PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SERTA -----

----- PEMBATASAN MASA KEANGGOTAAN ORGAN -----

----- Pasal 8 -----

A. Majelis Wali Amanat (MWA)²⁵.-----

(1) -Susunan Keanggotaan MWA terdiri atas:-----

- a. (....) orang pendiri atau wakil pendiri;-----
- b. (....) wakil Senat Akademik;-----
- c. Rektor/Ketua/Direktur²⁶;-----
- d. (....) wakil tenaga kependidikan; dan-----
- e. (....) wakil unsur masyarakat;-----
- f. (....) -----²⁷;-----

-Pada saat pendirian BHPM ini, susunan keanggotaan organ ini sedikitnya terdiri atas:-----

- a. pendiri atau wakil pendiri;-----
- b. Rektor/Ketua/Direktur²⁸;-----

²⁵ Atau nama organ sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar ini, yang dikehendaki oleh para pendiri.

²⁶ Pilih salah satu

²⁷ Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri.

²⁸ Pilih salah satu

c. wakil unsur masyarakat;-----

Apabila keanggotaan organ tersebut belum terbentuk, maka susunan keanggotaan organ tersebut adalah sesuai dengan keadaan pada saat pendirian BHPM, dan keanggotaan yang belum terbentuk tersebut harus sudah terbentuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan oleh Menteri yang membidangi pendidikan²⁹.-----

(2) Tata cara pembentukan Keanggotaan Organ:-----

- a. Jumlah anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang.-----
- b. Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Rektor/Ketua/Direktur³⁰, wakil Senat Akademik, dan wakil tenaga kependidikan pada BHPM berjumlah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota organ tersebut.-----
- c. Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.-----
- d. Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Rektor/Ketua/Direktur³¹, wakil Senat Akademik, wakil tenaga pendidik atau tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua.-----
- e. Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat harus berkewarganegaraan Indonesia.-----
- f. Rapat Majelis Wali Amanat sah apabila dihadiri oleh 1 (satu) orang wakil pendiri dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)³² dari jumlah seluruh anggota Majelis Wali Amanat.-----
- g. ³³Jika korum sebagaimana tersebut dalam butir g tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh 1 (satu) orang wakil pendiri dan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh anggota Majelis Wali Amanat.-----
- h. ³⁴Jika korum sebagaimana huruf h di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga yang dihadiri 1 (satu) orang wakil pendiri dan tanpa perhitungan korum.-----
- i. Pengambilan keputusan dalam Majelis Wali Amanat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan dalam Majelis Wali Amanat secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.-----
- j. ³⁵Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Majelis Wali Amanat diatur sebagai berikut :-----
 - i. (.....) orang mewakili Pendiri: ... (.....) hak suara;-----
 - ii. (.....) orang mewakili Senat Akademik, masing-masing:-----
..... (.....) hak suara;-----
 - iii. Rektor/Ketua/Direktur: 0 (nol) hak suara;-----
 - iv. (.....) orang mewakili tenaga kependidikan, masing-masing:-----
..... (.....) hak suara;-----
 - v. (.....) orang mewakili unsur masyarakat, masing-masing:-----
..... (.....) hak suara;-----
 - vi. (.....) orang mewakili unsur lain, masing-masing:-----
..... (.....) hak suara.-----

²⁹ Klausula ini hanya berlaku untuk pendirian BHPM pertama kali.

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

³² Besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh, dapat ditentukan/diatur oleh para pendiri.

³³ Ketentuan ini sebagai contoh saja.

³⁴ Ketentuan ini sebagai contoh saja.

³⁵ Ketentuan ini sebagai contoh saja.

k. ³⁶Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak.-----

³⁷Tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Majelis Wali Amanat dilakukan sebagai berikut:-----

- i. pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dapat dilakukan secara tertutup/ terbuka³⁸.-----
- ii. apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara tertutup, setiap anggota mencantumkan pilihannya dalam secarik kertas resmi dan memasukkannya ke dalam kotak resmi yang tersedia.-----
- iii. apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka, setiap anggota mengemukakan pilihannya secara lisan.-----
- l. setiap keputusan rapat harus dituangkan secara tertulis dalam notulen rapat, khusus untuk keputusan perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran harus dibuat dalam akta notaris.-----
- m. ketentuan lebih lanjut tentang rapat akan diatur secara rinci dalam anggaran rumah tangga.-----

(3) Kriteria Keanggotaan Organ:-----

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----
- c. berkewarganegaraan Indonesia.-----
- d. mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHPM.-----
- e. anggota Majelis Wali Amanat dari unsur tenaga kependidikan dan masyarakat serta unsur yang dimaksud dalam Pasal 8 A ayat (1) huruf f³⁹ berpendidikan minimal strata 1 (S1) atau setara yang diakui oleh Pemerintah, sedangkan anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Senat Akademik berpendidikan minimal strata 2 (S2) atau setara yang diakui oleh Pemerintah dan Rektor/Ketua/Direktur⁴⁰ berpendidikan minimal strata 3 (S3) atau setara yang diakui oleh Pemerintah.-----
- f. tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;-----
- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
- i. Tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/nonpemerintah.-----
- j. Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

³⁶ Ketentuan ini sebagai contoh saja.

³⁷ Ketentuan ini sebagai contoh saja

³⁸ Pilih salah satu, atau dapat pula diatur bahwa pengambilan keputusan dalam bidang tertentu dilakukan secara tertutup sedangkan lainnya secara terbuka.

³⁹ Klausula ini hanya dipergunakan, apabila dalam anggaran dasar tata kelola BHPM ini ditetapkan ada unsur selain yang diwajibkan dalam UU BHP.

⁴⁰ Pilih salah satu

(4) Persyaratan Keanggotaan Organ:-----

Yang dapat diangkat sebagai anggota Majelis Wali Amanat adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian bagi BHPM, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun⁴¹ terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.--

-

(5) Pemberhentian Keanggotaan Organ:-----

1. Jabatan keanggotaan organ berakhir apabila:-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada organ representasi pemangku kepentingan BHPM.-----
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya.-----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat organ representasi pemangku kepentingan BHPM;-----
 - f. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;-----
 - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
 - h. dilarang untuk menjadi anggota Majelis Wali Amanat karena alasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Seorang anggota Majelis Wali Amanat berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Majelis Wali Amanat paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁴² sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Majelis Wali Amanat.-----

(6) Pembatasan Masa Keanggotaan Organ:-----

Masa keanggotaan Majelis Wali Amanat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.-----

- (7) -Dalam hal Majelis Wali Amanat oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁴³ sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Majelis Wali Amanat berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota organ-organ yang ada dalam BHPM.-----

-Ketentuan Pasal 8 A angka (2) huruf g, h, i, j, k, l, dan m berlaku mutatis mutandis terhadap rapat gabungan.-----

- (8) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (7) di atas tidak dapat diambil keputusan, maka Menteri yang membidangi Pendidikan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk

⁴¹ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah dan dihapus.

⁴² Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁴³ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

menetapkan anggota Majelis Wali Amanat tersebut atas biaya BHPM⁴⁴.-----

B. Senat Akademik⁴⁵ -----
-

- (1) Susunan Keanggotaan Organ terdiri atas:-----
a. Profesor ⁴⁶;-----
b. Dosen bukan profesor;-----
c. Wakil unsur lain⁴⁷.-----
Perimbangan jumlah wakil profesor dan wakil dosen bukan profesor antarprogram studi serta wakil unsur lain harus proporsional dengan jumlah profesor dan wakil dosen bukan profesor serta wakil unsur lain yang diwakilinya, diatur dalam anggaran rumah tangga.-----

- (2) Tata cara pembentukan Keanggotaan Organ:-----
a. Anggota Senat Akademik yang berasal dari dosen bukan profesor dan wakil unsur lain yang dimaksud dalam angka (1) di atas dipilih dari unit kerjanya.-----
b. Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.-----
c. Ketua dan anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat.--
d. Pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Akademik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan Senat Akademik.-----
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Senat Akademik ditetapkan dalam peraturan Senat Akademik.-----

- (3) Kriteria Keanggotaan Organ:-----
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
b. Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----
c. Berkewarganegaraan Indonesia.-----
d. Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHPM.-----
e. Berpendidikan minimal strata 2 (S2)⁴⁸.-----
f. Tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
h. Tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/nonpemerintah.-----
i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
j. Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Akademik.-----

- (4) Persyaratan Keanggotaan Organ:-----

Yang dapat diangkat sebagai anggota Senat Akademik adalah:-----
a. orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan,

⁴⁴ Ketentuan ini tidak dapat diubah (dasar hukum : UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (1)).

⁴⁵ Atau nama organ sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar ini, yang dikehendaki oleh para pendiri.

⁴⁶ Unsur profesor bukan merupakan keharusan untuk akademi dan politeknik.

⁴⁷ Yang dimaksud dengan "unsur lain" adalah pemimpin unit kerja yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik dan dimaksudkan untuk mengakomodasi kekhasan badan hukum pendidikan.

⁴⁸ Dasar hukum : UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 46 ayat (2).

masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun⁴⁹ terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

- b. dosen bukan profesor harus memiliki jabatan fungsional minimal⁵⁰.-----
- c. berstatus pegawai BHPM purna waktu.-----

(5) Pemberhentian Keanggotaan Organ:-----

1. Jabatan keanggotaan organ berakhir apabila:-----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Senat Akademik.-----
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya.-----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Senat Akademik;-----
 - f. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;-----
 - g. dilarang untuk menjadi anggota Senat Akademik karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - h. dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
2. Seorang anggota Senat Akademik berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Senat Akademik paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁵¹ sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Senat Akademik.-----

(6) Pembatasan Masa Keanggotaan Organ:-----

Masa keanggotaan organ adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.-----

- (7) Dalam hal Senat Akademik oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁵² sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Senat Akademik berdasarkan keputusan rapat Majelis Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 B angka (2).-----

C. Dewan Audit⁵³ -----

- (1) Susunan Keanggotaan Organ terdiri atas:-----
- a. Ketua;-----
 - b. Anggota,-----
- yang jumlah dan komposisi keahliannya sekurang-kurangnya meliputi bidang-bidang keuangan, hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, yang diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-----

⁴⁹ Ketentuan ini hanya contoh, dapat diubah atau dihapus.

⁵⁰ Untuk pertama kali pada saat pendirian ditentukan oleh pendiri. Untuk selanjutnya disyaratkan minimal mempunyai jabatan fungsional lektor kepala.

⁵¹ Ketentuan ini hanya sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁵² Ketentuan ini hanya sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁵³ Atau nama organ sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar ini, yang dikehendaki oleh para pendiri.

- (2) ⁵⁴Dewan Audit memiliki hubungan kerja khas dengan auditor internal yang diatur dalam Piagam Audit.-----
- (3) ⁵⁵Piagam Audit diatur dalam anggaran rumah tangga.-----
- (4) ⁵⁶Piagam Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur:-----
- a. hubungan khas antara Dewan Audit dengan auditor internal;-----
 - b. pemberdayaan dan perlindungan serta jaminan independensi Dewan Audit dan auditor internal yang didasarkan pada praktek-praktek terbaik;--
 - c. hak Dewan Audit atas semua data dan informasi non-akademik yang dimiliki oleh semua organ BHPM;-----
 - d. kewajiban auditor internal untuk menyampaikan secara langsung semua hasil audit kepada Dewan Audit.-----
- (5) Tata cara pembentukan Keanggotaan Organ:-----
- a. Anggota Dewan Audit dapat berasal dari tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan BHPM yang bersangkutan atau dari luar BHPM.-----
 - b. Dewan Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.-----
 - c. Susunan keanggotaan Dewan Audit diangkat dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat.-----
 - d. Pengambilan keputusan dalam Dewan Audit dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan Dewan Audit.-----
 - e. Ketentuan lebih lanjut Rapat Dewan Audit ditetapkan dalam peraturan Dewan Audit.-----
- (6) Kriteria Keanggotaan Organ:-----
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - b. Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----
 - c. Berkewarganegaraan Indonesia.-----
 - d. Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHPM.-----
 - e. Berpendidikan minimal strata 1 (S1) atau setara yang diakui oleh Pemerintah.-----
 - f. Memiliki keahlian dalam bidang keuangan, hukum, sumber daya manusia, dan/atau bidang sarana dan prasarana.-----
 - g. Tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 - h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
 - i. Tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada – badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/nonpemerintah.-----
 - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan persyaratan yang ditetapkan dalam angka (7) dibawah ini;-----

⁵⁴ Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus.

⁵⁵ Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus.

⁵⁶ Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus.

k. Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

(7) Persyaratan Keanggotaan Organ:-----

Yang dapat diangkat sebagai Dewan Audit adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun⁵⁷ terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

(8) Pemberhentian Keanggotaan Organ:-----

1. Jabatan keanggotaan organ berakhir apabila:-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Wali Amanat melalui Dewan Audit.-----
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya.-----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat;-----
 - f. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;-----
 - g. dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Seorang anggota Dewan Audit berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Majelis Wali Amanat melalui Dewan Audit paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁵⁸ sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Majelis Wali Amanat.-----

(9) Dalam hal Dewan Audit oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁵⁹ sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Dewan Audit berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat.-----

(10) Susunan, jumlah, dan kedudukan ketua dan anggota Dewan Audit ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.-----

(11) Masa jabatan Ketua dan anggota Dewan Audit adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----

D. Rektor/Ketua/Direktur⁶⁰ -----

(1) Rektor/Ketua/Direktur⁶¹ dan pemimpin unit di bawahnya merupakan organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.-----

⁵⁷ Ketentuan ini hanya sebagai contoh saja, dapat diubah atau dihapus.

⁵⁸ Ketentuan ini hanya sebagai contoh.

⁵⁹ Ketentuan ini hanya sebagai contoh namun tetap harus dibatasi.

⁶⁰ Pilih salah satu, sesuai dengan bentuk perguruan tinggi, Rektor untuk universitas/institut, Ketua untuk sekolah tinggi, dan Direktur untuk akademi/politeknik.

⁶¹ Pilih salah satu

- (2) Rektor/Ketua/Direktur⁶² dan pemimpin unit di bawahnya sesuai dengan kewenangannya menjalankan otonomi perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----
- (3) Rektor/Ketua/Direktur⁶³ sebagai pemimpin organ pengelola pendidikan dapat dibantu oleh satu atau lebih Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁶⁴.-----
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur⁶⁵ beserta Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁶⁶ diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam angka (9) dan angka (10).-----
- (5) Kriteria Rektor/Ketua/Direktur⁶⁷ beserta wakil (atau wakil-wakilnya):-----
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----
 - c. berkewarganegaraan Indonesia; -----
 - d. mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHP Penyelenggara;----
 - e. berpendidikan minimal doktor⁶⁸ dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;-----
 - f. berusia paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun⁶⁹ pada saat ditetapkan menjadi Rektor/Ketua/Direktur⁷⁰ beserta Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁷¹;-----
 - g. berpengalaman melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;-----
 - i. tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - k. tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/nonpemerintah;-----
 - l. hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
- (6) Persyaratan Rektor/Ketua/Direktur⁷² beserta wakilnya (atau wakil-wakilnya):-
- Yang dapat diangkat sebagai Rektor/Ketua/Direktur⁷³ beserta wakilnya (atau wakil-wakilnya) adalah:-----
- a. orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun⁷⁴ terhitung sejak tanggal putusan tersebut

⁶² Pilih salah satu

⁶³ Pilih salah satu

⁶⁴ Pilih salah satu

⁶⁵ Pilih salah satu

⁶⁶ Pilih salah satu

⁶⁷ Pilih salah satu

⁶⁸ Untuk Akademi dan Politeknik ketentuan tentang syarat strata pendidikan ini dapat dikecualikan, minimum strata 2.

⁶⁹ Ketentuan ini dapat disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada klausula ini dapat diubah atau dihapus

⁷⁰ Pilih salah satu.

⁷¹ Pilih salah satu.

⁷² Pilih salah satu

⁷³ Pilih salah satu

⁷⁴ Ketentuan ini hanya sebagai contoh, dapat diubah atau dihapus.

- berkekuatan hukum tetap.-----
- b. persyaratan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (7) Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur⁷⁵ beserta wakilnya (atau wakil-wakilnya) :-----
1. Jabatan Rektor/Ketua/Direktur⁷⁶ beserta wakilnya (atau wakil-wakilnya) berakhir apabila:-----
 - a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Wali Amanat.-----
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya.-----
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik;-----
 - f. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;-----
 2. Rektor/Ketua/Direktur⁷⁷ beserta wakilnya (atau wakil-wakilnya) berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Majelis Wali Amanat paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁷⁸ sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Majelis Wali Amanat.-----
- (8) Pembatasan Rektor/Ketua/Direktur⁷⁹ beserta wakilnya (atau wakil-wakilnya):-----
- Masa Rektor/Ketua/Direktur⁸⁰ beserta wakilnya (atau wakil-wakilnya) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-
- (9) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur⁸¹ berhalangan sementara, maka wakil Rektor/wakil Ketua/wakil Direktur⁸² yang bertanggungjawab dalam bidang akademik menjalankan tugas Rektor/Ketua/Direktur⁸³ sampai diangkat Rektor/Ketua/Direktur⁸⁴ yang baru oleh Majelis Wali Amanat setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik.-----
- (10) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur⁸⁵ dan/atau wakil (atau wakil-wakilnya) – berhalangan tetap, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁸⁶ sejak yang bersangkutan berhalangan tetap, wajib diangkat penggantinya berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik.-----

⁷⁵ Pilih salah satu

⁷⁶ Pilih salah satu

⁷⁷ Pilih salah satu

⁷⁸ Pilih salah satu.

⁷⁹ Pilih salah satu

⁸⁰ Pilih salah satu

⁸¹ Pilih salah satu

⁸² Pilih salah satu.

⁸³ Pilih salah satu

⁸⁴ Pilih salah satu

⁸⁵ Pilih salah satu

⁸⁶ Ketentuan ini hanya sebagai contoh.

----- Pasal 9 -----

- (1) Rektor/Ketua/Direktur⁸⁷ atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁸⁸ dalam hal terjadi keadaan yang ditetapkan dalam Pasal 8 D angka (9) di atas berhak mewakili BHPM di dalam dan di luar pengadilan, mengikat BHPM dengan pihak lain dan pihak lain dengan BHPM, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----
- a. mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum atau melakukan investasi dalam bentuk portofolio baik di dalam maupun di luar negeri.-----
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama BHPM (tidak termasuk mengambil uang BHPM di bank).-----
 - c. menjaminkan, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan BHPM baik berupa benda tetap maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Majelis Wali Amanat.-----
- harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Majelis Wali Amanat.----
- (2) Rektor/Ketua/Direktur⁸⁹ atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁹⁰ yang ditetapkan dalam Pasal 8 D angka (9) di atas tidak berwenang mewakili BHPM, apabila :-----
- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara BHPM dengan Rektor/Ketua/Direktur⁹¹ atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁹² yang ditetapkan dalam Pasal 8 D angka (9) di atas; atau-----
 - b. Rektor/Ketua/Direktur⁹³ atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁹⁴ yang ditetapkan dalam Pasal 7 D angka (9) di atas mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPM.-----
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka Majelis Wali Amanat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan BHPM.---
- (4) Rektor/Ketua/Direktur⁹⁵ beserta wakilnya (atau wakil-wakilnya) dilarang merangkap;-----
- a. Jabatan pada badan hukum pendidikan lain;-----
 - b. Jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau-----
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan BHPM.-----

⁸⁷ Pilih salah satu

⁸⁸ Pilih salah satu.

⁸⁹ Pilih salah satu

⁹⁰ Pilih salah satu.

⁹¹ Pilih salah satu

⁹² Pilih salah satu.

⁹³ Pilih salah satu

⁹⁴ Pilih salah satu.

⁹⁵ Pilih salah satu

----- BAB VIII -----
----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 10 -----

- (1) BHPM mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang dan barang sebagaimana ternyata dalam daftar yang ditandatangani oleh para penghadap, bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini.⁹⁶-----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan BHPM dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b. wakaf, zakat, dan atau pembayaran nadzar⁹⁷;-----
 - c. hibah;-----
 - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BHPM dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berarti:-
 - a. tidak membatasi kebebasan organ BHPM dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan;-----
 - b. tidak membatasi kebebasan organ BHPM dalam pengambilan keputusan akademik; atau-----
 - c. tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ BHPM atau pejabatnya.----
- (4) Semua kekayaan BHPM harus dipergunakan untuk mencapai tujuan BHPM.-----

----- BAB IX -----
----- SUMBER DAYA MANUSIA -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Sumber Daya Manusia BHPM terdiri atas :-----
 1. Pendidik;-----
 2. Tenaga Kependidikan.-----
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib membuat Perjanjian Kerja dengan pemimpin organ pengelola BHPM.-----
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga pendidik ditetapkan dalam perjanjian kerja.-----
- (4) Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik atau tenaga kependidikan dan ketentuan lebih lanjut yang tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

⁹⁶ Daftar uang dan barang harus sesuai dengan daftar uang dan barang yang dicantumkan dalam studi kelayakan (feasibility study) yang diajukan kepada Menteri yang membidangi pendidikan untuk memperoleh ijin pendirian satuan pendidikan. Atau daftar uang dan barang yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi tersebut dapat dicantumkan langsung dalam akta pendirian BHPM.

⁹⁷ Hanya berlaku pada BHPM yang berciri khas agama Islam, sedangkan untuk BHPM yang berciri khas agama dan/atau budaya lain, penamaan perolehan dana tersebut dapat menyesuaikan dengan ciri khas agama dan/atau budaya yang bersangkutan.

----- BAB X -----
----- TATA CARA PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Penggabungan BHPM dapat dilakukan melalui:-----
a. dua atau lebih badan hukum pendidikan bergabung menjadi satu badan hukum pendidikan baru⁹⁸, atau-----
b. satu atau lebih badan hukum pendidikan bergabung dengan badan hukum pendidikan lain,-----
dan mengakibatkan badan hukum pendidikan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
- (2) Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang sama.-----
- (3) Penggabungan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----
a. ketidakmampuan badan hukum pendidikan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan badan hukum pendidikan lain;-----
b. badan hukum pendidikan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.-----
- (4) Penggabungan badan hukum pendidikan dilakukan berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat dengan atau tanpa usul Rektor/Ketua/Direktur⁹⁹ sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

----- BAB XI -----
----- TATA CARA PEMBUBARAN -----

----- Pasal 13 -----

- BHPM bubar karena:-----
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir¹⁰⁰;-----
-
b. tujuan BHPM yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:---
1) BHPM melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
2) dinyatakan pailit; dan/atau-----
3) aset BHPM tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----

⁹⁸ -Izin BHPM baru harus telah diperoleh terlebih dahulu sebelum dilakukan penggabungan, karena penggabungan ini dianggap sebagai BHPM baru.

-Ijin pendirian universitas/institut/sekolah tinggi harus ada sebelum dibuat akta BHPM (dasar hukum : Pasal 62 ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

-Para pihak/penghadap sendiri yang mengajukan ijin tersebut.

⁹⁹ Pilih salah satu.

¹⁰⁰ Klausula/ketentuan ini hanya berlaku apabila BHPM didirikan untuk jangka waktu terbatas/tertentu.

----- Pasal 14 -----

- (1) Apabila BHPM bubar, BHPM tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
- (2) Apabila BHPM bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan menunjuk likuidator.-----
- (3) Apabila pembubaran BHPM karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----

----- BAB XII -----

----- PERLINDUNGAN TERHADAP PENDIDIK, -----
----- TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PESERTA DIDIK -----

----- Pasal 15 -----

- (1) Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa sepanjang bertindak dan berkelakuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang BHP, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh BHPM akan memperoleh perlindungan dengan cara dan bentuk apapun dari BHPM.-----
- (2) Apabila terjadi pembubaran, BHPM tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.-----
- (3) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyelesaian semua urusan BHPM dalam rangka likuidasi.-----
- (4) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:-----
 - a. pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ke instansi induk;-----
 - b. pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;-----
 - c. pemindahan mahasiswa ke badan hukum pendidikan lain dengan difasilitasi oleh Pemerintah.-----

----- BAB XIII -----

----- PENCEGAHAN TERJADI KEPAILITAN -----
----- DAN CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 16 -----

- (1) Semua organ dalam BHPM bertindak dan bekerja secara profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terjadi kepailitan.-----
- (2) Prinsip pengelolaan BHPM, yaitu:-----
 - a. otonomi.-----
 - b. akuntabilitas.-----
 - c. transparansi.-----
 - d. penjaminan mutu.-----
 - e. layanan prima.-----
 - f. akses yang berkeadilan.-----

- g. keberagaman.-----
 - h. keberlanjutan.-----
 - i. partisipasi tanggungjawab negara.-----
- diterapkan oleh semua organ BHPM sehingga maksud dan tujuan BHPM ini tercapai.-----

----- BAB XIV -----
----- AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN -----

----- Pasal 17 -----

- (1) Akuntabilitas:-----
- a. diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya manusia.-----
 - b. menjadi kewajiban untuk semua organ BHPM untuk mekaporkan secara terbuka kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, pelaporan tersebut dalam bentuk presentasi di hadapan pihak-pihak yang sengaja diundang oleh BHPM.-----
- (2) Pengawasan:-----
- a. dilakukan dengan pelaporan tahunan terhadap semua organ.-----
 - b. laporan tersebut meliputi bidang akademik dan nonakademik.-----
 - c. laporan bidang akademik meliputi:-----
 - 1. penyelenggaraan pendidikan.-----
 - 2. penelitian.-----
 - 3. pengabdian kepada masyarakat.-----
 - d. laporan bidang nonakademik meliputi:-----
 - 1. manajemen.-----
 - 2. keuangan.-----

----- BAB XV -----
----- TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Majelis Wali Amanat yang dihadiri oleh wakil pendiri dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)¹⁰¹ dari jumlah seluruh anggota Majelis Wali Amanat.-----
- (2) Jika korum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh 1 (satu) orang wakil pendiri dan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)¹⁰² dari jumlah seluruh anggota Majelis Wali Amanat.-----
- (3) Jika korum sebagaimana ayat (2) di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga yang dihadiri 1 (satu) orang wakil pendiri dan tanpa perhitungan korum.----
- (4) Pengambilan keputusan dalam Majelis Wali Amanat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan dalam Majelis Wali Amanat secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.-----

¹⁰¹ Besarnya korum tersebut hanya sebagai contoh.

¹⁰² Besarnya korum hanya contoh tetapi korum rapat kedua harus lebih kecil dari korum rapat pertama.

- (5) Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak.-----

----- Pasal 19 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris¹⁰³ dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap tujuan BHPM.-----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, tujuan, ciri khas, ruang lingkup kegiatan, jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan awal, sumber daya, tata cara penggabungan atau pembubaran, perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta ketentuan untuk mencegah terjadinya kepailitan, harus mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi pendidikan.-----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri yang membidangi pendidikan.-----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat BHPM dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- BAB XVI -----

----- TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUBAHAN -----
----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 20 -----

- (1) Penyusunan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Majelis Wali Amanat yang dihadiri oleh 1 (satu) orang wakil pendiri dan 2/3 (dua per tiga)¹⁰⁴ dari jumlah seluruh anggota Majelis Wali Amanat.-----
- (2) Jika korum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari dilakukan rapat kedua. Rapat kedua ini sah apabila dihadiri oleh 1 (satu) orang wakil pendiri dan lebih dari ½ (satu per dua)¹⁰⁵ dari jumlah seluruh anggota Majelis Wali Amanat.-----
- (3) Jika korum sebagaimana ayat (2) di atas tidak tercapai, maka diadakan rapat ketiga yang dihadiri 1 (satu) orang wakil pendiri dan tanpa perhitungan korum.----
- (4) Pengambilan keputusan dalam Majelis Wali Amanat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila pengambilan keputusan dalam Majelis Wali Amanat secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.-----

¹⁰³ Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partij), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas.

¹⁰⁴ Besarnya korum hanya sebagai contoh.

¹⁰⁵ Besarnya korum hanya contoh tetapi korum rapat kedua harus lebih kecil dari korum rapat pertama.

- (5) Keputusan rapat sah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah hak suara anggota yang hadir dalam rapat. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju berimbang, usul keputusan dinyatakan ditolak.-----

----- Pasal 21 -----

- (1) Penyusunan atau perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan akta notaris¹⁰⁶ dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga tidak dapat dilakukan pada saat BHPM dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----
- (3) Penyusunan atau perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat, ketentuan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap ayat ini.-----

----- BAB XVII -----

----- TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Tahun buku BHPM dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku BHPM ditutup.-----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku BHPM dimulai pada tanggal dari Akta pendirian BHP dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

----- Pasal 23 -----

- (1) Rektor/Direktur/Ketua¹⁰⁷ wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan¹⁰⁸ setelah berakhirnya tahun buku BHPM.-----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
- a. laporan keadaan dan kegiatan BHPM selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, yang wajib diaudit oleh akuntan publik.-----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Rektor/Direktur/Ketua¹⁰⁹.-----
- (4) Laporan tahunan disahkan oleh Majelis Wali Amanat dalam rapat tahunan.-----
- (5) Ikhtisar laporan tahunan BHPM disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan pada papan pengumuman di kantor BHPM.-----

¹⁰⁶ Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partij), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas.

¹⁰⁷ Pilih salah satu

¹⁰⁸ Jangka waktu tersebut boleh ditentukan lain.

¹⁰⁹ Pilih salah satu

----- BAB XVIII -----
----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Majelis Wali Amanat.-----
- (2) Untuk pertama kalinya Rektor/Ketua/Direktur¹¹⁰ dan susunan Majelis Wali Amanat sesuai ketentuan Pasal 8 A angka (1) sedikitnya terdiri dari pendiri atau wakil pendiri, Rektor/Ketua/Direktur¹¹¹ dan wakil unsur masyarakat akan ditentukan oleh para pendiri, dan pengangkatan pertama kalinya Senat Akademik, Dewan Audit dan unsur-unsur lain dalam Majelis Wali Amanat akan dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.-----

-Untuk pertama kali sesuai ketentuan Pasal 8 A angka (1), pendiri (para pendiri) dengan ini menunjuk dan mengangkat serta mengesahkan anggota Organ Representasi Pemangku Kepentingan atau Majelis Wali Amanat BHPM ini sebagai berikut:-----

a. Ketua:-----
 tuan (identitas lengkap).....

b. Anggota-Anggota:

- 1) unsur Pendiri atau wakil pendiri:-----
 i. tuan(identitas lengkap).....
 ii. nyonya (identitas lengkap).....
 iii. nona (identitas lengkap).....
- 2) unsur lain¹¹²:-----
 i. tuan (identitas lengkap).....
 ii. nyonya (identitas lengkap).....
 iii. nona (identitas lengkap).....

semuanya untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan akan berakhir pada tanggal_____, kecuali unsur Pendiri dalam Majelis Wali Amanat tanpa batas waktu masa jabatan. -----

-Penunjukan dan pengangkat tersebut di atas telah diterima dengan baik dan tanpa syarat oleh mereka yang ditunjuk dan diangkat tersebut dan akan disahkan kembali dalam rapat tahunan pertama Majelis Wali Amanat yang wajib diadakan dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar BHPM ini oleh Menteri yang membidangi pendidikan, sedangkan untuk kelengkapan organ-organ lain dalam BHPM ini dan unsur-unsur dalam organ-organ tersebut wajib telah terbentuk dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar BHPM ini oleh Menteri yang membidangi pendidikan dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini dan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. -----

¹¹⁰ Pilih salah satu.

¹¹¹ Pilih salah satu.

¹¹² Untuk pertama kali, penunjukan anggota dari unsur lain ditetapkan oleh Pendiri BHPM. Kelengkapan unsur-unsur MWA wajib terbentuk dalam waktu 2 (dua) tahun.

-Pendiri (Para pendiri) dan/atau _____(nama karyawan Notaris) _____

-
-

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-dibuat dan diselesaikan di _____
dengan dihadiri oleh:-----

1. NYONYA
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

2. TUAN
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap (-para penghadap) dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan

PENGHADAP I,

.....

SAKSI I,

.....

PENGHADAP II,

.....

SAKSI II,

.....

NOTARIS,

.....

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 19580430 198703 1 001

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2009 TANGGAL 17 JULI 2009

CONTOH

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK
MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PERUBAHAN
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK¹²
MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN UNIVERSITAS/
INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK
MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

¹ Coret yang tidak perlu, demikian pula selanjutnya.

² Diisi dengan nama Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik yang didirikan, demikian pula selanjutnya.

1. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik yang selanjutnya disebut BHPP³ adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
2. Majelis Wali Amanat adalah organ representasi pemangku kepentingan BHPP yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
3. Senat Akademik adalah organ representasi dosen BHPP yang menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.
4. Dewan Audit adalah organ audit bidang non-akademik BHPP yang menjalankan fungsi audit non-akademik.
5. Rektor/Ketua/Direktur⁴ adalah pemimpin organ pengelola pendidikan BHPP yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan tinggi.
6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah pelayanan perguruan tinggi kepada masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
9. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Nama badan hukum pendidikan ini adalah BHPP Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik
- (2) Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik adalah Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik yang didirikan pada tanggal berdasarkan
- (3) Tempat kedudukan BHPP Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik adalah

Pasal 3

- (1) Fungsi BHPP adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan BHPP adalah memajukan pendidikan tinggi dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) BHPP mengelola dana secara mandiri didasarkan pada prinsip nirlaba yaitu prinsip menjalankan kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHPP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHPP didasarkan pada prinsip:

³ Diisi dengan singkatan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, demikian pula selanjutnya.

⁴ Coret yang tidak perlu, demikian pula selanjutnya.

- a. otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
- d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
- e. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik;
- f. akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya;
- g. keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya;
- h. keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan; dan
- i. partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara;
- j.⁵
- k.
- l.

BAB III

CIRI KHAS, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Ciri khas BHPP adalah:

- a. BHPP merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- b. BHPP memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga;
- c. BHPP memiliki lambang, bendera, cap, himne, dan busana akademik sebagai atribut jati diri, yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga;
- d.⁶
- e.
- f.

⁵ Dapat ditambah sesuai dengan

⁶ Dapat ditambah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan BHPP adalah:

- a. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memberdayakan peserta didik dengan mengembangkan isi pembelajaran dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang hasilnya dipublikasikan, dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, dan/atau diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat;
- c. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian.

Pasal 7

BHPP didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Organisasi BHPP memiliki susunan organ sebagai berikut:
 - a. Majelis Wali Amanat;
 - b. Senat Akademik;
 - c. Dewan Audit;
 - d. Pengelola Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik;
 - e.⁷
 - f.
 - g.
- (2) Struktur organisasi dan hubungan antar organ BHPP diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Peraturan BHPP tersusun dalam hirarki sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah ini;
 - b. Peraturan Presiden;
 - c. Peraturan Menteri;
 - d. Anggaran rumah tangga;
 - e. Peraturan Majelis Wali Amanat;
 - f. Peraturan Rektor/Ketua/Direktur;
 - g. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin yang diangkat oleh Rektor yang muatan dan hirarkinya diatur dalam anggaran rumah tangga.

⁷ Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU BHP, BHPP dapat menambahkan fungsi dan organ lain sejauh tugas dan wewenangnya tidak jumbuh dengan tugas dan wewenang dari fungsi dan organ yang sudah ada.

Bagian Kedua Majelis Wali Amanat

Pasal 9

- (1) Majelis Wali Amanat merupakan organ representasi pemangku kepentingan yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
- (2) Tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat:
 - a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar;
 - b. menetapkan anggaran rumah tangga atau perubahannya;
 - c. menyusun dan menetapkan kebijakan umum;
 - d. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
 - e. menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
 - f. menetapkan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
 - g. mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan keanggotaan Senat Akademik;
 - h. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Dewan Audit;
 - i. mengangkat dan memberhentikan Rektor/Ketua/Direktur;
 - j. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPP;
 - k. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Senat Akademik;
 - l. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Dewan Audit;
 - m. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor/Ketua/Direktur;
 - n. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Senat Akademik, Dewan Audit, Rektor/Ketua/Direktur, dan;
 - o. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. menyelesaikan persoalan BHPP termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Kewenangan lain di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah.

| |
|--|
| Pasal 10 (bagi perubahan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) |
|--|

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Wali Amanat terdiri atas:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya sebagai wakil pendiri;
 - b. Rektor/Ketua;
 - c. 4 (empat) orang dosen, terdiri atas 2 (dua) wakil profesor dan 2 (dua) wakil bukan profesor, yang mewakili Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa program sarjana dan/atau diploma;
 - f. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa program pascasarjana, termasuk program S2, S3, profesi, dan/atau spesialis;
 - g. Ketua umum ikatan alumni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi atau 1 (satu) orang yang ditunjuk mewakilinya; dan
 - h. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat.
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Menteri atau yang mewakilinya, wakil mahasiswa program sarjana dan diploma, wakil mahasiswa program pascasarjana, ketua umum ikatan alumni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, dan unsur yang mewakili masyarakat paling sedikit berjumlah 11 (sebelas) orang dan paling banyak berjumlah 19 (sembilan belas) orang.
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat berjumlah ganjil.

- (4) Untuk pertama kali Majelis Wali Amanat dibentuk oleh Menteri selaku pendiri.
- (5) Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membentuk Dewan Audit.
- (6) Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Rektor/Ketua, dan Dewan Audit untuk selanjutnya dibentuk/dipilih sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar ini.
- (7) Pengisian anggota Majelis Wali Amanat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili Menteri ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Rektor/Ketua karena jabatannya;
 - c. 4 (empat) orang yang mewakili Senat Akademik dipilih oleh Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan dipilih oleh tenaga kependidikan;
 - e. 2 (dua) orang yang mewakili mahasiswa dipilih oleh mahasiswa;
 - f. Ketua Umum ikatan alumni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi karena jabatannya;
 - g. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat dipilih oleh Senat Akademik.
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri ditunjuk dengan surat penugasan atau surat kuasa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (10) Keanggotaan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh Rektor/Ketua kepada Menteri selaku pendiri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 10 (bagi perubahan Akademi/Politeknik)

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Wali Amanat terdiri atas:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya sebagai wakil pendiri;
 - b. Direktur;
 - c. 2 (dua) orang dosen yang mewakili Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa;
 - f. Ketua umum ikatan alumni Akademi/Politeknik atau 1 (satu) orang yang ditunjuk mewakilinya; dan
 - g. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat.
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Menteri atau yang mewakilinya, wakil mahasiswa, ketua umum ikatan alumni Akademi/Politeknik, dan unsur yang mewakili masyarakat paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat berjumlah ganjil.
- (4) Untuk pertama kali Majelis Wali Amanat dibentuk oleh Menteri selaku pendiri.
- (5) Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membentuk Dewan Audit.
- (6) Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Direktur, dan Dewan Audit untuk selanjutnya dibentuk/dipilih sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar ini.
- (7) Pengisian anggota Majelis Wali Amanat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili Menteri ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Direktur karena jabatannya;
 - c. 2 (dua) orang yang mewakili Senat Akademik dipilih oleh Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan dipilih oleh tenaga kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa dipilih oleh mahasiswa;
 - f. Ketua Umum ikatan alumni Akademi/Politeknik karena jabatannya;
 - g. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat dipilih oleh Senat Akademik.

- (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri ditunjuk dengan surat penugasan atau surat kuasa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (10) Keanggotaan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh Direktur kepada Menteri selaku pendiri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan menjadi anggota Majelis Wali Amanat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - c. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP
 - e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan BHPP
 - g. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - h. bersedia menjadi anggota Majelis Wali Amanat.
- (2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Keanggotaan Majelis Wali Amanat berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur pemangku kepentingan yang diwakilinya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat antarwaktu ditetapkan oleh Menteri selaku pendiri berdasarkan usulan Rektor/Ketua/Direktur.
- (5) Usulan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada keputusan sidang pleno Majelis Wali Amanat.

Pasal 12

- (1) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno Majelis Wali Amanat.
- (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (6) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Senat Akademik, Rektor/Ketua/Direktur, mahasiswa, dan tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat kecuali wakil mahasiswa adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

- (8) Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili mahasiswa adalah 1 (satu) tahun.⁸
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota Majelis Wali Amanat berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang Majelis Wali Amanat.
- (2) Setiap anggota Majelis Wali Amanat berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium bulanan khusus untuk ketua dan sekretaris;
 - c. uang biaya transport untuk menghadiri sidang;
 - d. akomodasi dan konsumsi selama menghadiri sidang;
 - e. maslahat lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 14

- (1) Majelis Wali Amanat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi secara teknis dan keuangan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Majelis Wali Amanat dibantu oleh sekretariat Majelis Wali Amanat yang diselenggarakan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Wali Amanat dapat membentuk komisi atau panitia adhoc.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 15 (bagi perubahan Universitas/Institut)

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan dan pemberhentian Rektor/Ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang Majelis Wali Amanat sah apabila dihadiri oleh wakil pendiri dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Majelis Wali Amanat.
- (4) Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam sidang Majelis Wali Amanat diatur sebagai berikut:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya: 35 (tiga puluh lima) persen hak suara;
 - b. Rektor/Ketua tidak memiliki hak suara;
 - c. Anggota Majelis Wali Amanat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki hak suara sama dan secara kumulatif memiliki 65 (enam puluh lima) persen hak suara.

⁸ Apabila BHPP Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik ybs. menetapkan keberadaan wakil mahasiswa di dalam Majelis Wali Amanat.

- (5) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara untuk pemilihan atau pemberhentian Rektor/Ketua atau keputusan lain yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup.
- (6) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbuka.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 15 (bagi perubahan Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik)

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan dan pemberhentian Ketua/Direktur dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat secara musyawarah tidak mencapai mufakat setelah 3 (tiga) kali sidang, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang Majelis Wali Amanat sah apabila dihadiri oleh wakil pendiri dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Majelis Wali Amanat.
- (4) Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam sidang Majelis Wali Amanat diatur sebagai berikut:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya: 40 (empat puluh) persen hak suara;
 - b. Ketua/Direktur tidak memiliki hak suara;
 - c. Anggota Majelis Wali Amanat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki hak suara sama dan secara kumulatif memiliki 60 (enam puluh) persen hak suara.
- (5) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara untuk pemilihan atau pemberhentian Ketua/Direktur atau keputusan lain yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup.
- (6) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbuka.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur dalam anggaran rumah tangga.

Bagian Ketiga Senat Akademik

Pasal 16

- (1) Senat Akademik merupakan organ representasi dosen yang menjalankan fungsi pengawasan akademik.
- (2) Senat Akademik bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Tugas dan wewenang Senat Akademik:
 - a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga dan mengawasi penerapannya;
 - c. menetapkan ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kurikulum program studi;
 - 2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - 3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; dan
 - 4) persyaratan akademik untuk pembukaan program studi;

- d. menetapkan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga dan mengawasi pelaksanaannya;
- e. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mengacu sekurang-kurangnya pada Standar Nasional Pendidikan;
- g. mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum;
- h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor/Ketua/Direktur;
- i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- j. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- k. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- l. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- m. mengawasi secara umum penilaian kinerja tenaga kependidikan;
- n. memberikan pertimbangan kepada Rektor/Ketua dalam pengusulan profesor⁹;
- o. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor/Ketua/Direktur;
- p. memberi pertimbangan akademik kepada Majelis Wali Amanat tentang rencana jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
- q. memberi pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang kinerja akademik Rektor/Ketua/Direktur; dan
- r. memberi pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang usulan anggaran rumah tangga atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur.

Pasal 17 (bagi perubahan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi)

Pasal 17

- (1) Anggota Senat Akademik terdiri atas:
 - a. wakil dosen profesor;
 - b. wakil dosen bukan profesor;
 - c. pemimpin unit kerja (yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik).
- (2) Perimbangan jumlah anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b antara dosen profesor dan dosen bukan profesor yang diwakilinya diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupayakan proporsional antarprogram studi.
- (4) Apabila pengaturan proporsional antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan maka dilakukan pengaturan proporsional antarfakultas dan/atau antarsekolah.
- (5) Pemilihan anggota Senat Akademik yang berasal dari wakil dosen profesor dan wakil dosen bukan profesor serta keterwakilan anggota Senat Akademik Fakultas atau Sekolah dalam Senat Akademik diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (6) Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam anggaran rumah tangga.

⁹ Hanya berlaku untuk Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

Pasal 17 (bagi perubahan Akademi/Politeknik)

Pasal 17

- (1) Anggota Senat Akademik terdiri atas:
 - a. wakil dosen;
 - b. pemimpin unit kerja (yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik).
- (2) Pengaturan keterwakilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diupayakan proporsional antarprogram studi.
- (3) Apabila pengaturan proporsional antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan maka dilakukan pengaturan proporsional antarprogram studi serumpun.
- (4) Pemilihan anggota Senat Akademik yang berasal dari wakil dosen serta keterwakilan anggota Senat Akademik antar program studi dalam Senat Akademik diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (5) Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 18

- (1) Persyaratan menjadi anggota Senat Akademik sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - c. bagi anggota yang berasal dari unsur dosen, berpendidikan S3 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui Pemerintah, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran rumah tangga dalam hal persyaratan pendidikan S3 tidak dapat dipenuhi;
 - d. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - g. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - h. bersedia menjadi anggota Senat Akademik.
- (2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Keanggotaan Senat Akademik berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur yang diwakilinya;
 - f. tidak menghadiri sidang Senat Akademik 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; dan
 - g. tidak lagi memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik antarwaktu disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik.

Pasal 19

- (1) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno Senat Akademik.

- (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Senat Akademik kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Senat Akademik harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (6) Anggota Senat Akademik yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c/b¹⁰ tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (9) Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Senat Akademik berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang Senat Akademik.
- (2) Anggota Senat Akademik berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium penugasan;
 - c. honorarium bulanan khusus untuk ketua dan sekretaris;
 - d. uang biaya transport untuk menghadiri sidang;
 - e. konsumsi selama menghadiri sidang;
 - f. maslahat lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 21

- (1) Senat Akademik bersidang paling sedikit 6 (enam) kali dan paling banyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi secara teknis dan keuangan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Senat Akademik dibantu oleh sekretariat Senat Akademik yang difasilitasi oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Akademik dapat membentuk komisi atau panitia ad hoc.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Senat Akademik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang Senat Akademik setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang Senat Akademik sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat Akademik.

¹⁰ Coret yang tidak perlu

- (4) Hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur oleh Senat Akademik.

Bagian Keempat Dewan Audit

Pasal 23

- (1) Dewan Audit merupakan organ audit bidang non-akademik yang menjalankan fungsi audit non-akademik.
- (2) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Dewan Audit memiliki hubungan kerja khas dengan auditor internal yang diatur dalam Piagam Audit.
- (4) Piagam Audit diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (5) Piagam Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. hubungan khas antara Dewan Audit dengan auditor internal;
 - b. pemberdayaan dan perlindungan serta jaminan independensi Dewan Audit dan auditor internal yang didasarkan pada praktek-praktek terbaik;
 - c. hak Dewan Audit atas semua data dan informasi non-akademik yang dimiliki oleh semua organ BHPP
 - d. kewajiban auditor internal untuk menyampaikan secara langsung semua hasil audit kepada Dewan Audit.
- (6) Anggota Dewan Audit paling sedikit 4 (empat) orang dengan komposisi keahlian paling sedikit terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu akuntansi/keuangan, hukum, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen aset.
- (7) Ketua dan anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (8) Persyaratan keanggotaan, susunan dan jumlah anggota, serta prosedur pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (9) Masa jabatan ketua dan anggota Dewan Audit adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

Tugas dan wewenang Dewan Audit:

- a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal dalam bidang non-akademik;
- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal BHPP
- c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal;
- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Majelis Wali Amanat dan/atau Rektor/Ketua/Direktur atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal; dan
- e. memilih auditor eksternal untuk selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 25

- (1) Ketua dan anggota Dewan Audit berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Audit berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium penugasan;
 - c. honorarium bulanan;
 - g. konsumsi selama menghadiri sidang;
 - h. maslahat lainnya yang sah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak ketua dan anggota Dewan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 26

- (1) Audit bidang non akademik terdiri atas audit internal dan/atau audit eksternal.
- (2) Audit internal dilaksanakan oleh satuan pengawasan internal yang dibentuk oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Audit eksternal dilakukan oleh auditor eksternal/independen yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- (4) Tata cara pemilihan auditor eksternal/independen diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (5) Dewan Audit dapat menugaskan auditor internal maupun auditor eksternal untuk melakukan audit khusus termasuk audit investigasi.
- (6) Majelis Wali Amanat dapat meminta Dewan Audit untuk melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Biaya untuk pemilihan auditor dan pelaksanaan audit disediakan oleh Rektor/Ketua/Direktur.

Bagian Kelima Rektor/Ketua/Direktur

Pasal 27

- (1) Rektor/Ketua/Direktur menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.
- (2) Rektor/Ketua/Direktur bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Rektor/Ketua/Direktur dan seluruh pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing menjalankan otonomi perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rektor/Ketua/Direktur dibantu paling sedikit oleh Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang sekurang-kurangnya menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang sekurang-kurangnya menangani urusan keuangan.
- (5) Jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan kewenangan Wakil Rektor/Ketua/Direktur diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (6) Wakil Rektor/Ketua/Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Wali Amanat.
- (7) Masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur 4 (empat) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Persyaratan menjadi Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan S3 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan menjadi Rektor/Ketua/Direktur atau Wakil Rektor/Ketua/Direktur;
 - e. berpengalaman melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;

- h. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP
 - i. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - j. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik.....;
 - k. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - l. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 29

- (1) Rektor/Ketua/Direktur diangkat atau diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara untuk memilih Rektor/Ketua/Direktur dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur sebelumnya berakhir.
- (3) Majelis Wali Amanat menetapkan dan melantik Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Tata cara penjurian calon Rektor/Ketua/Direktur dan pelantikan Rektor/Ketua/Direktur diatur oleh Majelis Wali Amanat.
- (5) Jabatan Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan; atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat.
- (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor/Ketua/Direktur dijalankan sementara oleh Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi diangkat menjadi Rektor/Ketua/Direktur baru oleh Majelis Wali Amanat sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Majelis Wali Amanat mengangkat Rektor/Ketua/Direktur baru atas dasar hasil pemungutan suara yang memilih di antara Wakil Rektor/Ketua/Direktur, untuk masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang berhalangan tetap.

Pasal 31

- (1) Rektor/Ketua/Direktur bertindak keluar untuk dan atas nama BHPP
- (2) Rektor/Ketua/Direktur berhak mewakili BHPP di dalam dan di luar pengadilan, mengikat BHPP dengan pihak lain dan pihak lain dengan BHPP, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum atau melakukan investasi dalam bentuk portofolio baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama BHPP (tidak termasuk mengambil uang BHPP di bank);
 - c. menjaminkan, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan BHPP baik benda tetap berupa tanah milik BHPP, maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Majelis Wali Amanat;
 - d. bertindak sebagai penjamin;
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Majelis Wali Amanat.
- (3) Rektor/Ketua/Direktur tidak berwenang bertindak ke luar mewakili BHPP apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BHPP dengan Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. Rektor/Ketua/Direktur mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan BHPP
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan BHPP dan dilarang oleh Majelis Wali Amanat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, Majelis Wali Amanat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan BHPP

Pasal 32

Tugas dan wewenang Rektor/Ketua/Direktur:

- a. menyusun anggaran rumah tangga atau perubahannya untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
- c. menyusun norma akademik untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- d. menyusun ketentuan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- e. menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- f. menyusun dan menetapkan kebijakan non-akademik untuk mendukung kebijakan akademik baik langsung maupun tidak langsung;
- g. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun BHPP, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- h. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis berjangka 5 (lima) tahun BHPP berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Majelis Wali Amanat dan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- i. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP berdasarkan rencana strategis BHPP, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- j. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP
- k. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor/Ketua/Direktur, pimpinan unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur, dan tenaga BHPP berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
- l. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik;
- m. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
- n. bertindak ke luar untuk dan atas nama BHPP sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;

- o. mengelola seluruh kekayaan BHPP dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan BHPP
- p. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- q. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik;
- r. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan BHPP yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- s. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- t. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan kemajuan BHPP kepada Majelis Wali Amanat;
- u. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri¹¹;
- v.¹²;
- w. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- x. membina dan mengembangkan hubungan baik BHPP dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Dalam BHPP dilarang perangkap jabatan antarpemimpin organ.
- (2) Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur dilarang merangkap:
 - a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain;
 - b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; atau
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan BHPP

Pasal 34

- (1) Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur sebagai pimpinan organ BHPP berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat atas dasar azas kepatutan dan kepatantasan.
- (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja terukur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat apabila laporan keuangan tahunan BHPP mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian dari auditor eksternal dan laporan pertanggungjawaban tahunan Rektor/Ketua/Direktur disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 35

- (1) Susunan, jumlah, kedudukan, nomenklatur unit, masa jabatan, serta rincian tugas dan wewenang pimpinan unit-unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur diatur dalam anggaran rumah tangga.

¹¹ Hanya untuk Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

¹² Diisi berdasarkan usulan masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Persyaratan menjadi pimpinan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 36

- (1) Pimpinan unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar remunerasi yang menjadi haknya sebagai dosen, ditetapkan atas dasar azas kepatutan dan kepatantasan.
- (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur apabila unit tertentu di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur dinilai berhasil secara terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan bulanan dan maslahat lainnya diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 37

- (1) Kekayaan awal BHPP berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara yang penggunaannya diserahkan kepada BHPP dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai aset dalam neraca BHPP dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- (4) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (5) Kekayaan dan pendapatan dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (6) Kekayaan dan pendapatan BHPP digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. kepentingan mahasiswa dalam proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan
 - d. penggunaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak merusak citra BHPP sebagai lembaga pendidikan dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 38

- (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (2) Semua bentuk pendapatan BHPP yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHPP wajib ditanamkan kembali ke dalam BHPP, dan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7) paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHPPmenjadi objek pajak penghasilan.

Pasal 39

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHPP, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).

BAB VI PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Sumber dana BHPP, ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan BHPP, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dana pendidikan BHPP yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dikelola oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian hibah.
- (4) Rektor/Ketua/Direktur menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian hibah.

Pasal 42

- (1) BHPP dapat menerima sumber dana pendidikan yang tidak mengikat dari masyarakat.
- (2) Tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berarti:
 - a. tidak membatasi kebebasan organ BHPP dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan;
 - b. tidak membatasi kebebasan organ BHPP dalam pengambilan keputusan akademik; atau
 - c. tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ BHPP atau pejabatnya.

- (3) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (4) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dipakai untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa, dan/atau penggunaan lain yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Seluruh biaya investasi pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan BHPP
- (2) Biaya investasi untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP
- (3) Peserta didik dapat ikut menanggung biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh Rektor/Ketua/Direktur dengan sistem subsidi silang.
- (4) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, antarfakultas, antarsekolah, atau antarprogram-pendidikan.
- (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam anggaran tahunan.
- (6) Cakupan dan rincian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan.
- (7) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 44

- (1) Paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) biaya operasional pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama-sama BHPP
- (2) Paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari biaya operasional pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik.
- (3) Biaya operasional untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP
- (4) Peserta didik dapat dibebani biaya operasional tambahan untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menanggung biaya operasional sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh Rektor/Ketua/Direktur dengan sistem subsidi silang.
- (6) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, antarfakultas, antarsekolah, atau antarprogram-pendidikan.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam anggaran tahunan.
- (8) Cakupan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan.
- (9) Kekurangan pendanaan biaya operasional pendidikan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab BHPP

- (10) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 45

- (1) BHPP wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) BHPP menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan;
 - c. pembebasan biaya pendidikan;
 - d. kredit peserta didik;
 - e. pemberian pekerjaan kepada peserta didik; dan/atau
 - f. bentuk bantuan lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dialokasikan oleh BHPP untuk paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah dan BHPP
- (5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, kredit peserta didik, pemberian pekerjaan kepada peserta didik, dan bentuk bantuan lain kepada peserta didik diatur oleh Rektor/Ketua/Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) BHPP dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio untuk memenuhi pendanaan pendidikan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHPP
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung oleh BHPP
- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dibukukan oleh Rektor/Ketua/Direktur, terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan BHPP
- (6) Seluruh keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (7) Perusahaan yang dikuasai BHPP melalui investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 47

- (1) BHPP dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum untuk memenuhi pendanaan pendidikan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap tahunnya, ditambah investasi, dan tambahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHPP
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung oleh BHPP
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari BHPP
- (6) Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (7) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Akuntabilitas publik BHPP terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyesuaikan jumlah maksimum seluruh peserta didik dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. memberikan pelayanan pendidikan di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis melakukan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - c. tidak melakukan komersialisasi pendidikan;
 - d. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik-praktik terbaik;
 - e. menyusun laporan keuangan BHPP tepat waktu, sesuai standar akuntansi badan hukum pendidikan yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Perkecualian; dan
 - f. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap BHPP dilakukan sekurang-kurangnya melalui sistem pelaporan tahunan.
- (2) Laporan BHPP meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.
- (3) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (5) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 50

- (1) Tahun buku BHPP dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku BHPP ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku BHPP dimulai pada tanggal penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian BHPP dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.

Pasal 51

- (1) Laporan tahunan BHPP wajib disusun oleh Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku BHPP dan disampaikan secara tertulis kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat, Rektor/Ketua/Direktur dibebaskan dari tanggung jawab.
- (3) Pembebasan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila laporan tahunan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau kekhilafan yang bersifat material.
- (4) Apabila setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 52

- (1) Ketua Senat Akademik melaporkan kegiatan tahunan Senat Akademik kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Ketua Dewan Audit melaporkan kegiatan tahunan Dewan Audit kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 53

- (1) Ketua Majelis Wali Amanat membuat laporan tahunan BHPP secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 untuk dilaporkan dalam sidang pleno Majelis Wali Amanat.
- (2) Laporan tahunan BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Majelis Wali Amanat dalam sidang pleno.
- (3) Laporan tahunan BHPP disertai hasil evaluasi sidang pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Majelis Wali Amanat kepada Menteri selaku pendiri.

Pasal 54

- (1) Laporan keuangan tahunan BHPP diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan BHPP
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik melalui media cetak berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Apabila BHPP menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BHPP harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Apabila BHPP memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen sesuai dengan kewenangan masing-masing mengaudit laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.
- (2) Administrasi dan laporan keuangan tahunan BHPP merupakan tanggung jawab Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Departemen mengawasi pelaksanaan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Sumber daya manusia BHPP terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh Pemerintah atau pegawai BHPP
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan Rektor/Ketua/Direktur.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapatkan remunerasi dari

Bagian Kedua Dosen

Pasal 57

Perjanjian kerja antara dosen dengan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. status, penggolongan pangkat dan jabatan;
- c. hak dan kewajiban dosen;
- d. pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi dosen BHPP
- e. penugasan dosen Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah;
- f. beban kerja dosen per minggu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. metode pengukuran dan penilaian kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- h. remunerasi dosen yang bersumber dari BHPP
- i. masalah yang menjadi hak dosen selain remunerasi;
- j. penyelesaian perselisihan antara dosen dengan BHPP; dan
- k. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 58

- (1) Jabatan akademik semua dosen pada BHPP mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepangkatan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP mengikuti peraturan perundang-undangan.

- (3) Sistem kepangkatan dan jabatan dosen pegawai BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 59

- (1) Remunerasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (3) Dosen pegawai BHPP memperoleh remunerasi dari BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (4) Besaran remunerasi dosen di dalam BHPP ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. kualitas pelayanan pendidikan sebagaimana diukur dengan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau ukuran lain yang bertaraf internasional;
 - b. kesetaraan remunerasi antara dosen Pegawai Negeri Sipil dan dosen pegawai BHPP atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;
 - c. proporsionalitas dengan remunerasi pada perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan program studi yang sama;
 - d. besaran belanja pegawai dalam anggaran tahunan BHPP yang dapat dialokasikan agar semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP;
 - e. kepantasan rentang antara remunerasi dosen yang tertinggi dan yang terendah; dan
 - f. kepantasan perimbangan antara remunerasi dosen yang menduduki jabatan pimpinan dan remunerasi dosen yang hanya menduduki jabatan fungsional.
- (5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas program studi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi dosen diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 60

- (1) Sistem penghargaan bagi dosen yang berprestasi secara terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau atas pengabdianya kepada BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Sanksi bagi dosen yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Beban kerja dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 62

Perjanjian kerja antara tenaga kependidikan dengan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. status, penggolongan pangkat dan jabatan;
- c. hak dan kewajiban tenaga kependidikan;
- d. pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan BHPP;
- e. penugasan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah;
- f. beban kerja tenaga kependidikan per minggu dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. metode pengukuran dan penilaian kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- h. remunerasi tenaga kependidikan yang bersumber dari;
- i. masalah yang menjadi hak tenaga kependidikan selain remunerasi;
- j. penyelesaian perselisihan antara tenaga kependidikan dengan BHPP; dan
- k. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 63

- (1) Kepangkatan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP mengikuti peraturan perundangan.
- (2) Sistem kepangkatan dan jabatan tenaga kependidikan pegawai BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Jabatan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 64

- (1) Sistem remunerasi bagi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Remunerasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (4) Tenaga kependidikan pegawai BHPP memperoleh remunerasi dari BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (5) Besaran remunerasi tenaga kependidikan di dalam BHPP ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. kualitas pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terukur;
 - b. kesetaraan remunerasi antara tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan pegawai BHPP atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;
 - c. proporsionalitas dengan remunerasi pada perguruan tinggi lain;
 - d. besaran belanja pegawai dalam anggaran tahunan yang dapat dialokasikan agar semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP;
 - e. kuantitas rentang antara remunerasi tenaga kependidikan yang tertinggi dan yang terendah; dan

- f. kepantasan perimbangan antara remunerasi tenaga kependidikan yang menduduki jabatan Rektor/Ketua/Direktur dan remunerasi tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan pimpinan.
- (6) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas perguruan tinggi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 65

- (1) Sistem penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi secara terukur dalam pemberian layanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau atas pengabdianannya kepada BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Beban kerja tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua pimpinan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik dan pimpinan serta anggota Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Untuk pertama kali anggaran rumah tangga BHPP disusun oleh Rektor/Ketua/Direktur atau pejabat Rektor/Ketua/Direktur untuk mendapatkan penetapan Menteri selaku pendiri paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Untuk pertama kali keanggotaan Majelis Wali Amanat BHPP ditetapkan oleh Menteri atas usul Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/ Politeknik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya anggaran rumah tangga.
- (5) Rektor/Ketua/Direktur yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini harus sudah dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur lama berakhir.
- (6) Senat Akademik harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor/Ketua/Direktur diangkat.
- (7) Organ BHPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah terbentuk paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah Majelis Wali Amanat dibentuk oleh Menteri selaku pendiri.
- (8) Dalam hal masa jabatan Rektor lama sudah berakhir dan Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur BHPP belum ditetapkan, Menteri menetapkan pejabat Rektor/Ketua/Direktur dan pejabat Wakil Rektor/Ketua/Direktur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan),

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20... NOMOR

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 19580430 198703 1 001

SALINAN LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2009 TANGGAL 17 JULI 2009

CONTOH

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN BENTUK UNIVERSITAS/INSTITUT BADAN HUKUM MILIK NEGARA
MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN BENTUK UNIVERSITAS/INSTITUT¹² BADAN
HUKUM MILIK NEGARA MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH
UNIVERSITAS/INSTITUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Perubahan Bentuk Universitas/Institut Badan Hukum Milik Negara Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas/Institut

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN BENTUK UNIVERSITAS/INSTITUT BADAN HUKUM MILIK NEGARA MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS/INSTITUT

¹ Coret yang tidak perlu, demikian pula selanjutnya.

² Diisi dengan nama Universitas/Institut yang didirikan, demikian pula selanjutnya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Hukum Milik Negara yang selanjutnya disingkat BHMN adalah badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi yang didirikan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.
2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas/Institut yang selanjutnya disebut BHPP.....³ adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, yang sebelumnya berbentuk BHMN sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang⁴
3. Majelis Wali Amanat adalah organ representasi pemangku kepentingan BHPP yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
4. Senat Akademik adalah organ representasi dosen BHPP yang menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.
5. Dewan Audit adalah organ audit bidang non-akademik BHPP..... yang menjalankan fungsi audit non-akademik.
6. Rektor adalah pemimpin organ pengelola pendidikan BHPP yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan tinggi.
7. Tridharma Perguruan Tinggi adalah pelayanan perguruan tinggi kepada masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
9. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Nama badan hukum pendidikan ini adalah BHPP Universitas/Institut.....
- (2) Universitas/Institut adalah Universitas/Institut yang didirikan pada tanggal berdasarkan (misalnya peraturan pemerintah), dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan Universitas/ Institut Sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- (3) Tempat kedudukan BHPP Universitas/Institut adalah

Pasal 3

- (1) Fungsi BHPP adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik melalui tridharma perguruan tinggi.
- (2) Tujuan BHPP adalah memajukan pendidikan tinggi dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi.

³ Diisi dengan singkatan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, demikian pula selanjutnya.

⁴ Isi dengan Nomor, Tahun, dan Judul Peraturan Pemerintah yang menetapkan Universitas/Institut yang bersangkutan sebagai BHMN.

Pasal 4

- (1) BHPP mengelola dana secara mandiri didasarkan pada prinsip nirlaba yaitu prinsip menjalankan kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHPP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHPP didasarkan pada prinsip:
 - a. otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
 - d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
 - e. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik;
 - f. akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya;
 - g. keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya;
 - h. keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan; dan
 - i. partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara;
 - j.⁵
 - k.
 - l.

BAB III

CIRI KHAS, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Ciri khas BHPP..... adalah:

- a. BHPP memiliki visi dan misi khas sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga;
- b. BHPP memiliki lambang, bendera, cap, himne, dan busana akademik sebagai atribut jati diri, yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga;
- c.⁶

⁵ Dapat ditambah sesuai dengan

⁶ Dapat ditambah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Universitas/Institut

- d.
- e.

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan BHPP adalah:

- a. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memberdayakan peserta didik dengan mengembangkan isi pembelajaran dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- b. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang hasilnya dipublikasikan, dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, dan/atau diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat;
- c. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian.

Pasal 7

BHPP didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Organisasi BHPP..... memiliki susunan organ sebagai berikut:
 - a. Majelis Wali Amanat;
 - b. Senat Akademik;
 - c. Dewan Audit;
 - d. Pengelola Universitas/Institut;
 - e.⁷
 - f.
 - g.
- (2) Struktur organisasi dan hubungan antar organ BHPP..... diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Peraturan BHPP tersusun dalam hirarki sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah ini;
 - b. Peraturan Presiden;
 - c. Peraturan Menteri;
 - d. Anggaran rumah tangga;
 - e. Peraturan Majelis Wali Amanat;
 - f. Peraturan Rektor;
 - g. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin yang diangkat oleh Rektor yang muatan dan hirarkinya diatur dalam anggaran rumah tangga.

⁷ Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU BHP, BHPP dapat menambahkan fungsi dan organ lain sejauh tugas dan wewenangnya tidak jumbuh dengan tugas dan wewenang dari fungsi dan organ yang sudah ada.

Bagian Kedua Majelis Wali Amanat

Pasal 9

- (1) Majelis Wali Amanat merupakan organ representasi pemangku kepentingan yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
- (2) Tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat:
 - a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar;
 - b. menetapkan anggaran rumah tangga atau perubahannya;
 - c. menyusun dan menetapkan kebijakan umum;
 - d. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor;
 - e. menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor;
 - f. menetapkan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor;
 - g. mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan keanggotaan Senat Akademik;
 - h. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Dewan Audit;
 - i. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - j. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPP.....;
 - k. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Senat Akademik;
 - l. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Dewan Audit;
 - m. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor;
 - n. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Senat Akademik, Dewan Audit, Rektor, dan;
 - o. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. menyelesaikan persoalan BHPP, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Kewenangan lain di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Wali Amanat terdiri atas:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya sebagai wakil pendiri;
 - b. Rektor;
 - c. 3 (tiga) orang dosen, terdiri atas wakil profesor dan bukan profesor, yang mewakili Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa program sarjana dan/atau diploma;
 - f. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa program pascasarjana, termasuk program S2, S3, profesi, dan/atau spesialis;
 - g. Ketua umum ikatan alumni Universitas/Institut atau 1 (satu) orang yang ditunjuk mewakilinya; dan
 - h. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat.
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Menteri atau yang mewakilinya, wakil mahasiswa program sarjana dan diploma, wakil mahasiswa program pascasarjana, ketua umum ikatan alumni Universitas/Institut, dan unsur yang mewakili masyarakat paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang dan paling banyak berjumlah 18 (delapan belas) orang.
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat berjumlah ganjil.

- (4) Pengisian anggota Majelis Wali Amanat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih yang mewakili Menteri ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Rektor karena jabatannya;
 - c. 3 (tiga) orang yang mewakili Senat Akademik dipilih oleh Senat Akademik;
 - d. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan dipilih oleh tenaga kependidikan;
 - e. 2 (dua) orang yang mewakili mahasiswa dipilih oleh mahasiswa;
 - f. Ketua Umum ikatan alumni Universitas/Institut karena jabatannya;
 - g. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat dipilih oleh Senat Akademik.
- (5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri ditunjuk dengan surat penugasan atau surat kuasa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (7) Keanggotaan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh Rektor kepada Menteri selaku pendiri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan menjadi anggota Majelis Wali Amanat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - c. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP.....;
 - e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan BHPP.....;
 - g. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - h. bersedia menjadi anggota Majelis Wali Amanat.
- (2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Keanggotaan Majelis Wali Amanat berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur pemangku kepentingan yang diwakilinya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat antarwaktu ditetapkan oleh Menteri selaku pendiri berdasarkan usulan Rektor.
- (5) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada keputusan sidang pleno Majelis Wali Amanat.

Pasal 12

- (1) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno Majelis Wali Amanat.
- (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (6) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Senat Akademik, Rektor, mahasiswa, dan tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat kecuali wakil mahasiswa adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (8) Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili mahasiswa adalah 1 (satu) tahun.⁸
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota Majelis Wali Amanat berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang Majelis Wali Amanat.
- (2) Setiap anggota Majelis Wali Amanat berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium bulanan khusus untuk ketua dan sekretaris;
 - c. uang biaya transport untuk menghadiri sidang;
 - d. akomodasi dan konsumsi selama menghadiri sidang;
 - e. maslahat lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 14

- (1) Majelis Wali Amanat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi secara teknis dan keuangan oleh Rektor.
- (3) Majelis Wali Amanat dibantu oleh sekretariat Majelis Wali Amanat yang diselenggarakan oleh Rektor.
- (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Wali Amanat dapat membentuk komisi atau panitia ad hoc.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan dan pemberhentian Rektor dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang Majelis Wali Amanat sah apabila dihadiri oleh wakil pendiri dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Majelis Wali Amanat.
- (4) Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam sidang Majelis Wali Amanat diatur sebagai berikut:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya: 35 (tiga puluh lima) persen hak suara;

⁸ Apabila Universitas/Institut ybs. menetapkan keberadaan wakil mahasiswa di dalam Majelis Wali Amanat.

- b. Rektor tidak memiliki hak suara;
 - c. Anggota Majelis Wali Amanat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki hak suara sama dan secara kumulatif memiliki 65 (enam puluh lima) persen hak suara.
- (5) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara untuk pemilihan atau pemberhentian Rektor atau keputusan lain yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup.
 - (6) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbuka.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur dalam anggaran rumah tangga.

Bagian Ketiga Senat Akademik

Pasal 16

- (1) Senat Akademik merupakan organ representasi dosen yang menjalankan fungsi pengawasan akademik.
- (2) Senat Akademik bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Tugas dan wewenang Senat Akademik:
 - a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
 - b. menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga dan mengawasi penerapannya;
 - c. menetapkan ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kurikulum program studi;
 - 2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - 3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; dan
 - 4) persyaratan akademik untuk pembukaan program studi;
 - d. menetapkan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga dan mengawasi pelaksanaannya;
 - e. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mengacu sekurang-kurangnya pada Standar Nasional Pendidikan;
 - g. mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum;
 - h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 - i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - j. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - k. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - l. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - m. mengawasi secara umum penilaian kinerja tenaga kependidikan;
 - n. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
 - o. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
 - p. memberi pertimbangan akademik kepada Majelis Wali Amanat tentang rencana jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Rektor;
 - q. memberi pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang kinerja akademik Rektor; dan

- r. memberi pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang usulan anggaran rumah tangga atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Anggota Senat Akademik terdiri atas:
 - a. wakil dosen profesor;
 - b. wakil dosen bukan profesor;
 - c. pemimpin unit kerja (yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik).
- (2) Perimbangan jumlah anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b antara dosen profesor dan dosen bukan profesor yang diwakilinya diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupayakan proporsional antarprogram studi.
- (4) Apabila pengaturan proporsional antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan maka dilakukan pengaturan proporsional antarfakultas dan/atau antarsekolah.
- (5) Pemilihan anggota Senat Akademik yang berasal dari wakil dosen profesor dan wakil dosen bukan profesor serta keterwakilan anggota Senat Akademik Fakultas atau Sekolah dalam Senat Akademik diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (6) Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 18

- (1) Persyaratan menjadi anggota Senat Akademik sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - c. bagi anggota yang berasal dari unsur dosen, berpendidikan S3 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui Pemerintah, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran rumah tangga dalam hal persyaratan pendidikan S3 tidak dapat dipenuhi;
 - d. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - g. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - h. bersedia menjadi anggota Senat Akademik.
- (2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Keanggotaan Senat Akademik berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur yang diwakilinya;
 - f. tidak menghadiri sidang Senat Akademik 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; dan
 - g. tidak lagi memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik antarwaktu disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik.

Pasal 19

- (1) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno Senat Akademik.
- (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Senat Akademik kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Senat Akademik harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (6) Anggota Senat Akademik yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (9) Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Senat Akademik berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang Senat Akademik.
- (2) Anggota Senat Akademik berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium penugasan;
 - c. honorarium bulanan khusus untuk ketua dan sekretaris;
 - d. uang biaya transport untuk menghadiri sidang;
 - e. konsumsi selama menghadiri sidang;
 - f. maslahat lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 21

- (1) Senat Akademik bersidang paling sedikit 6 (enam) kali dan paling banyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi secara teknis dan keuangan oleh Rektor.
- (3) Senat Akademik dibantu oleh sekretariat Senat Akademik yang difasilitasi oleh Rektor.
- (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Akademik dapat membentuk komisi atau panitia ad hoc.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Senat Akademik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang Senat Akademik setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

- (3) Sidang Senat Akademik sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Senat Akademik.
- (4) Hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur oleh Senat Akademik.

Bagian Keempat Dewan Audit

Pasal 23

- (1) Dewan Audit merupakan organ audit bidang non-akademik yang menjalankan fungsi audit non-akademik.
- (2) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Dewan Audit memiliki hubungan kerja khas dengan auditor internal yang diatur dalam Piagam Audit.
- (4) Piagam Audit diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (5) Piagam Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. hubungan khas antara Dewan Audit dengan auditor internal;
 - b. pemberdayaan dan perlindungan serta jaminan independensi Dewan Audit dan auditor internal yang didasarkan pada praktek-praktek terbaik;
 - c. hak Dewan Audit atas semua data dan informasi non-akademik yang dimiliki oleh semua organ BHPP Universitas/Institut.....;
 - d. kewajiban auditor internal untuk menyampaikan secara langsung semua hasil audit kepada Dewan Audit.
- (6) Anggota Dewan Audit paling sedikit 4 (empat) orang dengan komposisi keahlian paling sedikit terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu akuntansi/keuangan, hukum, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen aset.
- (7) Ketua dan anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (8) Persyaratan keanggotaan, susunan dan jumlah anggota, serta prosedur pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (9) Masa jabatan ketua dan anggota Dewan Audit adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

Tugas dan wewenang Dewan Audit:

- a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal dalam bidang non-akademik;
- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal BHPP
- c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal;
- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Majelis Wali Amanat dan/atau Rektor atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal; dan
- e. memilih auditor eksternal untuk selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 25

- (1) Ketua dan anggota Dewan Audit berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Audit berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium penugasan;
 - c. honorarium bulanan;
 - g. konsumsi selama menghadiri sidang;

- h. masalah lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak ketua dan anggota Dewan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 26

- (1) Audit bidang non akademik terdiri atas audit internal dan/atau audit eksternal.
- (2) Audit internal dilaksanakan oleh satuan pengawasan internal yang dibentuk oleh Rektor.
- (3) Tata cara pemilihan auditor eksternal/independen diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (4) Dewan Audit dapat menugaskan auditor internal maupun auditor eksternal untuk melakukan audit khusus termasuk audit investigasi.
- (5) Majelis Wali Amanat dapat meminta Dewan Audit untuk melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Biaya untuk pemilihan auditor dan pelaksanaan audit disediakan oleh Rektor.

Bagian Kelima Rektor

Pasal 27

- (1) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Rektor dan seluruh pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing menjalankan otonomi perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rektor dibantu paling sedikit oleh Wakil Rektor yang sekurang-kurangnya menangani urusan tridharma perguruan tinggi dan Wakil Rektor yang sekurang-kurangnya menangani urusan keuangan.
- (5) Jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan kewenangan Wakil Rektor diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (6) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (7) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor 4 (empat) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Persyaratan menjadi Rektor dan Wakil Rektor sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan S3 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan menjadi Rektor atau Wakil Rektor;
 - e. berpengalaman melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - h. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP;
 - i. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;

- j. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas/ Institut.....;
 - k. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - l. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 29

- (1) Rektor diangkat atau diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara untuk memilih Rektor dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
- (3) Majelis Wali Amanat menetapkan dan melantik Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Tata cara penjurian calon Rektor dan pelantikan Rektor diatur oleh Majelis Wali Amanat.
- (5) Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan; atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat.
- (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh Wakil Rektor yang menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, Wakil Rektor yang menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi diangkat menjadi Rektor baru oleh Majelis Wali Amanat sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Majelis Wali Amanat mengangkat Rektor baru atas dasar hasil pemungutan suara yang memilih di antara Wakil Rektor, untuk masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap.

Pasal 31

- (1) Rektor bertindak keluar untuk dan atas nama BHPP
- (2) Rektor berhak mewakili BHPP di dalam dan di luar pengadilan, mengikat BHPP dengan pihak lain dan pihak lain dengan BHPP, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum atau melakukan investasi dalam bentuk portofolio baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama BHPP (tidak termasuk mengambil uang BHPP di bank);
 - c. menjaminkan, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan BHPP baik benda tetap berupa tanah milik BHPP, maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Majelis Wali Amanat;

- d. bertindak sebagai penjamin;
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Majelis Wali Amanat.
- (3) Rektor tidak berwenang bertindak ke luar mewakili BHPP apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BHPP dengan Rektor;
 - b. Rektor mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan BHPP
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan BHPP dan dilarang oleh Majelis Wali Amanat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, Majelis Wali Amanat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan BHPP

Pasal 32

Tugas dan wewenang Rektor:

- a. menyusun anggaran rumah tangga beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Majelis Wali Amanat;
- b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
- c. menyusun norma akademik untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- d. menyusun ketentuan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- e. menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- f. menyusun dan menetapkan kebijakan non-akademik untuk mendukung kebijakan akademik baik langsung maupun tidak langsung;
- g. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun BHPP, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- h. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun BHPP berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Majelis Wali Amanat dan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- i. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP berdasarkan rencana strategis BHPP, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- j. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP
- k. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor, pimpinan unit di bawah Rektor, dan tenaga BHPP berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
- l. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik;
- m. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
- n. bertindak ke luar untuk dan atas nama BHPP sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- o. mengelola seluruh kekayaan BHPP dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan BHPP
- p. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- q. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik;
- r. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan BHPP yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

- s. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- t. menyampaikan dan bertanggungjawabkan laporan tahunan kemajuan BHPP kepada Majelis Wali Amanat;
- u. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- v.⁹;
- w. membina dan mengembangkan hubungan baik BHPP dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
- x. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- y. menyusun anggaran rumah tangga atau perubahannya untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 33

- (1) Dalam BHPP dilarang perangkapan jabatan antarpemimpin organ.
- (2) Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap:
 - a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain;
 - b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; atau
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan BHPP

Pasal 34

- (1) Rektor dan Wakil Rektor berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor dan Wakil Rektor sebagai pimpinan organ BHPP berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat atas dasar azas kepatutan dan kepatantasan.
- (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja terukur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat apabila laporan keuangan tahunan BHPP mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian dari auditor eksternal dan laporan pertanggungjawaban tahunan Rektor disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 35

- (1) Susunan, jumlah, kedudukan, nomenklatur unit, masa jabatan, serta rincian tugas dan wewenang pimpinan unit-unit di bawah Rektor dan Wakil Rektor diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Persyaratan menjadi pimpinan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam anggaran rumah tangga.

⁹ Diisi berdasarkan usulan masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pimpinan unit di bawah Rektor dan Wakil Rektor berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan unit di bawah Rektor dan Wakil Rektor berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar renumerasi yang menjadi haknya sebagai dosen, ditetapkan atas dasar azas kepatutan dan kepatantasan.
- (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Rektor apabila unit tertentu di bawah Rektor dan Wakil Rektor dinilai berhasil secara terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan bulanan dan maslahat lainnya diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 37

- (1) Kekayaan awal BHPP berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara yang penggunaannya diserahkan kepada BHPP dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai aset dalam neraca BHPP dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- (4) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh BHPP selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (5) Kekayaan dan pendapatan BHPP dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh Rektor.
- (6) Kekayaan dan pendapatan BHPP digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. kepentingan mahasiswa dalam proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan
 - d. penggunaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak merusak citra BHPP sebagai lembaga pendidikan dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 38

- (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

- (2) Semua bentuk pendapatan BHPP yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHPP wajib ditanamkan kembali ke dalam BHPP, dan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7) paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHPP menjadi objek pajak penghasilan.

Pasal 39

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHPP, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).

BAB VI PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Sumber dana BHPP, ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan BHPP, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dana pendidikan BHPP yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dikelola oleh Rektor.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian hibah.
- (4) Rektor menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian hibah.

Pasal 42

- (1) BHPP dapat menerima sumber dana pendidikan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- (2) Tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berarti:
 - a. tidak membatasi kebebasan organ BHPP dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan;
 - b. tidak membatasi kebebasan organ BHPP dalam pengambilan keputusan akademik; atau
 - c. tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ BHPP atau pejabatnya.
- (3) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah.

- (4) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dipakai untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa, dan/atau penggunaan lain yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Seluruh biaya investasi pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan BHPP
- (2) Biaya investasi untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP.
- (3) Peserta didik dapat ikut menanggung biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh Rektor dengan sistem subsidi silang.
- (4) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur antarpeserta didik, antarprogram studi, antarfakultas, antarsekolah, atau antarprogram-pendidikan.
- (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam anggaran tahunan yang disusun berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (6) Cakupan dan rincian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan.
- (7) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 44

- (1) Paling sedikit 1/2 (satu per dua) biaya operasional pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama-sama BHPP
- (2) Paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari biaya operasional pada BHPP Universitas/ Institut untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik.
- (3) Biaya operasional untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP.
- (4) Peserta didik dapat dibebani biaya operasional tambahan untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menanggung biaya operasional sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh Rektor dengan sistem subsidi silang.
- (6) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diatur antarpeserta didik, antarprogram studi, antarfakultas, antarsekolah, atau antarprogram-pendidikan.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam anggaran tahunan yang disusun berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (8) Cakupan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan.
- (9) Kekurangan pendanaan biaya operasional pendidikan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab BHPP
- (10) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 45

- (1) BHPP wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) BHPP menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan;
 - c. pembebasan biaya pendidikan;
 - d. kredit peserta didik;
 - e. pemberian pekerjaan kepada peserta didik; dan/atau
 - f. bentuk bantuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dialokasikan oleh BHPP untuk paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah dan BHPP
- (5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, kredit peserta didik, pemberian pekerjaan kepada peserta didik, dan bentuk bantuan lain yang sah kepada peserta didik diatur oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) BHPP dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio untuk memenuhi pendanaan pendidikan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHPP
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung oleh BHPP
- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dibukukan oleh Rektor, terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan BHPP
- (6) Seluruh keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (7) Perusahaan yang dikuasai BHPP melalui investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 47

- (1) BHPP dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum untuk memenuhi pendanaan pendidikan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).

- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap tahunnya, ditambah investasi, dan tambahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHPP
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung oleh BHPP
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari BHPP
- (6) Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (7) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Akuntabilitas publik BHPP terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyesuaikan jumlah maksimum seluruh peserta didik dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. memberikan pelayanan pendidikan di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis melakukan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - c. tidak melakukan komersialisasi pendidikan;
 - d. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik-praktik terbaik;
 - e. menyusun laporan keuangan BHPP tepat waktu, sesuai standar akuntansi badan hukum pendidikan yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Perkecualian; dan
 - f. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap BHPP dilakukan sekurang-kurangnya melalui sistem pelaporan tahunan.
- (2) Laporan BHPP meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.
- (3) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (5) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 50

- (1) Tahun buku BHPP dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku BHPP ditutup.

- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku BHPP dimulai pada tanggal penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian BHPP dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.

Pasal 51

- (1) Laporan tahunan BHPP wajib disusun oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku BHPP dan disampaikan secara tertulis kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat, Rektor dibebaskan dari tanggung jawab.
- (3) Pembebasan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila laporan tahunan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau kekhilafan yang bersifat material.
- (4) Apabila setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 52

- (1) Ketua Senat Akademik melaporkan kegiatan tahunan Senat Akademik kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Ketua Dewan Audit melaporkan kegiatan tahunan Dewan Audit kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 53

- (1) Ketua Majelis Wali Amanat membuat laporan tahunan BHPP secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 untuk dilaporkan dalam sidang pleno Majelis Wali Amanat.
- (2) Laporan tahunan BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Majelis Wali Amanat dalam sidang pleno.
- (3) Laporan tahunan BHPP disertai hasil evaluasi sidang pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Majelis Wali Amanat kepada Menteri selaku pendiri.

Pasal 54

- (1) Laporan keuangan tahunan BHPP diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan BHPP
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik melalui media cetak berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Apabila BHPP menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BHPP harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Apabila BHPP memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing mengaudit laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.

- (2) Administrasi dan laporan keuangan tahunan BHPP Universitas/Institut merupakan tanggung jawab Rektor.
- (3) Departemen mengawasi pelaksanaan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Sumber daya manusia BHPP terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh Pemerintah atau pegawai BHPP
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan Rektor.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapatkan remunerasi dari BHPP

Bagian Kedua Dosen

Pasal 57

Perjanjian kerja antara dosen dengan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. status, penggolongan pangkat dan jabatan;
- c. hak dan kewajiban dosen;
- d. pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi dosen BHPP
- e. penugasan dosen Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah;
- f. beban kerja dosen per minggu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. metode pengukuran dan penilaian kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- h. remunerasi dosen yang bersumber dari BHPP
- i. maslahat yang menjadi hak dosen selain remunerasi;
- j. penyelesaian perselisihan antara dosen dengan BHPP; dan
- k. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 58

- (1) Jabatan akademik semua dosen pada BHPP mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepangkatan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem kepangkatan dan jabatan dosen pegawai BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 59

- (1) Remunerasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (2) Dosen Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (3) Dosen pegawai BHPP memperoleh remunerasi dari BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP Universitas/Institut
- (4) Besaran remunerasi dosen di dalam BHPP ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. kualitas pelayanan pendidikan sebagaimana diukur dengan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau ukuran lain yang bertaraf internasional;
 - b. kesetaraan remunerasi antara dosen Pegawai Negeri Sipil dan dosen pegawai BHPP atas dasar paling sedikit, kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;
 - c. proporsionalitas dengan remunerasi pada perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan program studi yang sama;
 - d. besaran belanja pegawai dalam anggaran tahunan BHPP yang dapat dialokasikan agar semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP
 - e. kepastian rentang antara remunerasi dosen yang tertinggi dan yang terendah; dan
 - f. kepastian perimbangan antara remunerasi dosen yang menduduki jabatan pimpinan dan remunerasi dosen yang hanya menduduki jabatan fungsional.
- (5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas program studi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi dosen diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 60

- (1) Sistem penghargaan bagi dosen yang berprestasi secara terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau atas pengabdianya kepada BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Sanksi bagi dosen yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Beban kerja dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 62

Perjanjian kerja antara tenaga kependidikan dengan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. status, penggolongan pangkat dan jabatan;
- c. hak dan kewajiban tenaga kependidikan;
- d. pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan BHPP
- e. penugasan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah;

- f. beban kerja tenaga kependidikan per minggu dalam memberikan pelayanan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- g. metode pengukuran dan penilaian kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- h. remunerasi tenaga kependidikan yang bersumber dari BHPP;
- i. masalah yang menjadi hak tenaga kependidikan selain remunerasi;
- j. penyelesaian perselisihan antara tenaga kependidikan dengan BHPP; dan
- k. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 63

- (1) Kepangkatan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP mengikuti peraturan perundangan.
- (2) Sistem kepangkatan dan jabatan tenaga kependidikan pegawai BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Jabatan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 64

- (1) Sistem remunerasi bagi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Remunerasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (4) Tenaga kependidikan pegawai BHPP memperoleh remunerasi dari BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (5) Besaran remunerasi tenaga kependidikan di dalam BHPP ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. kualitas pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terukur;
 - b. kesetaraan remunerasi antara tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan pegawai BHPP atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;
 - c. proporsionalitas dengan remunerasi pada perguruan tinggi lain;
 - d. besaran belanja pegawai dalam anggaran tahunan BHPP yang dapat dialokasikan agar semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP;
 - e. kepatasan rentang antara remunerasi tenaga kependidikan yang tertinggi dan yang terendah; dan
 - f. kepatasan perimbangan antara remunerasi tenaga kependidikan yang menduduki jabatan Rektor dan remunerasi tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan pimpinan.
- (6) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas perguruan tinggi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 65

- (1) Sistem penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi secara terukur dalam pemberian layanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau atas pengabdianya kepada BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.

- (2) Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Beban kerja tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan Universitas/Institut Badan Hukum Milik Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua pimpinan dan anggota organ Universitas/Institut Badan Hukum Milik Negara tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Untuk pertama kali anggaran rumah tangga BHPP..... disusun oleh Rektor untuk mendapatkan penetapan dari Majelis Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Semua organ BHPP harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal masa jabatan pimpinan dan anggota organ BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah berakhir dan pimpinan serta anggota baru yang sesuai Peraturan Pemerintah ini belum dapat ditetapkan, Menteri menetapkan pejabat pimpinan dan anggota organ dengan masa jabatan sampai ditetapkannya pimpinan dan anggota organ yang baru.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Penetapan sebagai dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan),

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20... NOMOR

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 19580430 198703 1 001

SALINAN LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2009 TANGGAL 17 JULI 2009

CONTOH

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH
TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK..... YANG DISELENGGARAKAN OLEH
DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PERUBAHAN
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK¹²
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON DEPARTEMEN MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik Yang Diselenggarakan Oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH

¹ Coret yang tidak perlu, demikian pula selanjutnya.

² Diisi dengan nama Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik yang didirikan, demikian pula selanjutnya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen/LPND
2. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik yang selanjutnya disebut BHPP³ adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
3. Majelis Wali Amanat adalah organ representasi pemangku kepentingan BHPP yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
4. Senat Akademik adalah organ representasi dosen BHPP yang menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.
5. Dewan Audit adalah organ audit bidang non-akademik BHPP yang menjalankan fungsi audit non-akademik.
6. Rektor/Ketua/Direktur⁴ adalah pemimpin organ pengelola pendidikan BHPP yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan tinggi.
7. Tridharma Perguruan Tinggi adalah pelayanan perguruan tinggi kepada masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
9. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.
11. Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) adalah Menteri/Ketua LPND yang mengelola Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik

BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Nama badan hukum pendidikan ini adalah BHPP Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik
- (2) Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik adalah Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik di lingkungan Departemen/LPND yang didirikan pada tanggal berdasarkan (misalnya peraturan pemerintah);
- (3) Tempat kedudukan BHPP Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik adalah

³ Diisi dengan singkatan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, demikian pula selanjutnya.

⁴ Coret yang tidak perlu, demikian pula selanjutnya.

Pasal 3

- (1) Fungsi BHPP adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan BHPP..... adalah memajukan pendidikan tinggi dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) BHPP..... mengelola dana secara mandiri didasarkan pada prinsip nirlaba yaitu prinsip menjalankan kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHPP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHPP didasarkan pada prinsip:
 - a. otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
 - d. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
 - e. layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik;
 - f. akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya;
 - g. keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya;
 - h. keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan; dan
 - i. partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara;
 - j.⁵
 - k.
 - l.

BAB III

CIRI KHAS, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Ciri khas BHPP adalah:

⁵ Dapat ditambah sesuai dengan

- a. BHPP merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- b. BHPP memiliki visi dan misi sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga;
- c. BHPP memiliki lambang, bendera, cap, himne, dan busana akademik sebagai atribut jati diri, yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga;
- d.⁶
- e.
- f.

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan BHPP adalah:

- a. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memberdayakan peserta didik dengan mengembangkan isi pembelajaran dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang hasilnya dipublikasikan, dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, dan/atau diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat;
- c. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian.

Pasal 7

BHPP didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV STRUKTUR DAN TATA KELOLA ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Organisasi BHPP memiliki susunan organ sebagai berikut:
 - a. Majelis Wali Amanat;
 - b. Senat Akademik;
 - c. Dewan Audit;
 - d. Pengelola Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik;
 - e.⁷
 - f.
 - g.
- (2) Struktur organisasi dan hubungan antar organ BHPP diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Peraturan BHPP tersusun dalam hirarki sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah ini;
 - b. Peraturan Presiden;
 - c. Peraturan Menteri/Menteri/Ketua LPND;

⁶ Dapat ditambah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik

⁷ Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU BHP, BHPP dapat menambahkan fungsi dan organ lain sejauh tugas dan wewenangnya tidak jumbuh dengan tugas dan wewenang dari fungsi dan organ yang sudah ada.

- d. Anggaran rumah tangga;
- e. Peraturan Majelis Wali Amanat;
- f. Peraturan Rektor/Ketua/Direktur;
- g. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin yang diangkat oleh Rektor yang muatan dan hirarkinya diatur dalam anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua Majelis Wali Amanat

Pasal 9

- (1) Majelis Wali Amanat merupakan organ representasi pemangku kepentingan yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
- (2) Tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat:
 - a. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar;
 - b. menetapkan anggaran rumah tangga atau perubahannya;
 - c. menyusun dan menetapkan kebijakan umum;
 - d. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
 - e. menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
 - f. menetapkan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
 - g. mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan keanggotaan Senat Akademik;
 - h. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Dewan Audit;
 - i. mengangkat dan memberhentikan Rektor/Ketua/Direktur;
 - j. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPP;
 - k. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Senat Akademik;
 - l. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Dewan Audit;
 - m. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor/Ketua/Direktur;
 - n. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Senat Akademik, Dewan Audit, Rektor/Ketua/Direktur, dan;
 - o. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. menyelesaikan persoalan BHPP termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Kewenangan lain di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah.

Pasal 10 (bagi perubahan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi)

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Wali Amanat terdiri atas:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya sebagai wakil pendiri;
 - b. Menteri/Ketua LPND atau yang mewakilinya sebagai wakil pendiri;
 - c. Rektor/Ketua;
 - d. 4 (empat) orang dosen, terdiri atas 2 (dua) wakil profesor dan 2 (dua) wakil bukan profesor, yang mewakili Senat Akademik;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan;
 - f. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa program sarjana dan/atau diploma;
 - g. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa program pascasarjana, termasuk program S2, S3, profesi, dan/atau spesialis;
 - h. Ketua umum ikatan alumni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi atau 1 (satu) orang yang ditunjuk mewakilinya; dan

- i. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat.
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Menteri atau yang mewakilinya, Menteri/Ketua LPND atau yang mewakilinya, wakil mahasiswa program sarjana dan diploma, wakil mahasiswa program pascasarjana, ketua umum ikatan alumni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, dan unsur yang mewakili masyarakat paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang dan paling banyak berjumlah 18 (delapan belas) orang.
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat berjumlah ganjil.
- (4) Untuk pertama kali Majelis Wali Amanat dibentuk oleh Menteri dan Menteri/Ketua LPND selaku pendiri.
- (5) Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membentuk Dewan Audit.
- (6) Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Rektor/Ketua, dan Dewan Audit untuk selanjutnya dibentuk/dipilih sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar ini.
- (7) Pengisian anggota Majelis Wali Amanat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang yang mewakili Menteri ditunjuk oleh Menteri;
 - b. 1 (satu) orang yang mewakili Menteri/Ketua LPND ditunjuk oleh Menteri/Ketua LPND
 - c. Rektor/Ketua karena jabatannya;
 - d. 4 (empat) orang yang mewakili Senat Akademik dipilih oleh Senat Akademik;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan dipilih oleh tenaga kependidikan;
 - f. 2 (dua) orang yang mewakili mahasiswa dipilih oleh mahasiswa;
 - g. Ketua Umum ikatan alumni Universitas/Institut/Sekolah Tinggi karena jabatannya;
 - h. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat dipilih oleh Senat Akademik.
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri dan Menteri/Ketua LPND ditunjuk dengan surat penugasan atau surat kuasa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (10) Keanggotaan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh Rektor/Ketua kepada Menteri selaku pendiri atas usul Menteri/Ketua LPND untuk memperoleh penetapan.

Pasal 10 (bagi perubahan Akademi/Politeknik)

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Wali Amanat terdiri atas:
 - a. Menteri atau yang mewakilinya sebagai wakil pendiri;
 - b. Menteri/Ketua LPND atau yang mewakilinya sebagai wakil pendiri;
 - c. Direktur;
 - d. 2 (dua) orang dosen yang mewakili Senat Akademik;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan;
 - f. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa;
 - g. Ketua umum ikatan alumni Akademi/Politeknik atau 1 (satu) orang yang ditunjuk mewakilinya; dan
 - h. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat.
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Menteri atau yang mewakilinya, Menteri/Ketua LPND atau yang mewakilinya, wakil mahasiswa, ketua umum ikatan alumni Akademi/Politeknik, dan unsur yang mewakili masyarakat paling sedikit berjumlah 8 (delapan) orang dan paling banyak berjumlah 16 (enam belas) orang.
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat berjumlah ganjil.

- (4) Untuk pertama kali Majelis Wali Amanat dibentuk oleh Menteri dan Menteri/Ketua LPND selaku pendiri.
- (5) Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membentuk Dewan Audit.
- (6) Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Direktur, dan Dewan Audit untuk selanjutnya dibentuk/dipilih sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar ini.
- (7) Pengisian anggota Majelis Wali Amanat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang yang mewakili Menteri ditunjuk oleh Menteri;
 - b. 1 (satu) orang yang mewakili Menteri/Ketua LPND ditunjuk oleh Menteri/Ketua LPND
 - c. Direktur karena jabatannya;
 - d. 2 (dua) orang yang mewakili Senat Akademik dipilih oleh Senat Akademik;
 - e. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan dipilih oleh tenaga kependidikan;
 - f. 1 (satu) orang yang mewakili mahasiswa dipilih oleh mahasiswa;
 - g. Ketua Umum ikatan alumni Akademi/Politeknik karena jabatannya;
 - h. ... (.....) orang yang mewakili masyarakat dipilih oleh Senat Akademik.
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri dan Menteri/Ketua LPND ditunjuk dengan surat penugasan atau surat kuasa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (10) Keanggotaan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh Direktur kepada Menteri selaku pendiri atas usul Menteri/Ketua LPND untuk memperoleh penetapan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan menjadi anggota Majelis Wali Amanat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - c. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP
 - e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan BHPP
 - g. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - h. bersedia menjadi anggota Majelis Wali Amanat.
- (2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Keanggotaan Majelis Wali Amanat berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur pemangku kepentingan yang diwakilinya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Wali Amanat antarwaktu diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri/Ketua LPND selaku pendiri.
- (5) Menteri/Ketua LPND mengusulkan kepada Menteri selaku pendiri untuk ditetapkan.

- (6) Usulan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada keputusan sidang pleno Majelis Wali Amanat.

Pasal 12

- (1) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno Majelis Wali Amanat.
- (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat harus berkewarganegaraan Indonesia.
- (6) Anggota Majelis Wali Amanat yang berasal dari Senat Akademik, Rektor/Ketua/Direktur, mahasiswa, dan tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat kecuali wakil mahasiswa adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (8) Masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili mahasiswa adalah 1 (satu) tahun.⁸
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota Majelis Wali Amanat berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang Majelis Wali Amanat.
- (2) Setiap anggota Majelis Wali Amanat berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium bulanan khusus untuk ketua dan sekretaris;
 - c. uang biaya transport untuk menghadiri sidang;
 - d. akomodasi dan konsumsi selama menghadiri sidang;
 - e. maslahat lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 14

- (1) Majelis Wali Amanat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi secara teknis dan keuangan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Majelis Wali Amanat dibantu oleh sekretariat Majelis Wali Amanat yang diselenggarakan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Wali Amanat dapat membentuk komisi atau panitia adhoc.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

⁸ Apabila BHPP Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik ybs. menetapkan keberadaan wakil mahasiswa di dalam Majelis Wali Amanat.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang Majelis Wali Amanat sah apabila dihadiri oleh wakil pendiri dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Majelis Wali Amanat.
- (4) Komposisi hak suara dalam pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam sidang Majelis Wali Amanat diatur sebagai berikut:
 - a. Menteri: 23 (dua puluh tiga) persen hak suara;
 - b. Menteri/Ketua LPND: 22 (dua puluh dua) persen hak suara;
 - c. Rektor/Ketua/Direktur tidak memiliki hak suara;
 - d. Anggota Majelis Wali Amanat selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki hak suara sama dan secara kumulatif memiliki 55 (lima puluh lima) persen hak suara.
- (5) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara untuk pemilihan atau pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur atau keputusan lain yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup.
- (6) Pengambilan keputusan dalam sidang Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbuka.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur dalam anggaran rumah tangga.

Bagian Ketiga Senat Akademik

Pasal 16

- (1) Senat Akademik merupakan organ representasi dosen yang menjalankan fungsi pengawasan akademik.
- (2) Senat Akademik bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Tugas dan wewenang Senat Akademik:
 - a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. menetapkan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga dan mengawasi penerapannya;
 - c. menetapkan ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kurikulum program studi;
 - 2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - 3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; dan
 - 4) persyaratan akademik untuk pembukaan program studi;
 - d. menetapkan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur untuk dimuat dalam anggaran rumah tangga dan mengawasi pelaksanaannya;
 - e. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan mengacu sekurang-kurangnya pada Standar Nasional Pendidikan;
 - g. mengawasi pelaksanaan kebijakan kurikulum;

- h. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor/Ketua/Direktur;
- i. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- j. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- k. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- l. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- m. mengawasi secara umum penilaian kinerja tenaga kependidikan;
- n. memberikan pertimbangan kepada Rektor/Ketua dalam pengusulan profesor⁹;
- o. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor/Ketua/Direktur;
- p. memberi pertimbangan akademik kepada Majelis Wali Amanat tentang rencana jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur;
- q. memberi pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang kinerja akademik Rektor/Ketua/Direktur; dan
- r. memberi pertimbangan kepada Majelis Wali Amanat tentang usulan anggaran rumah tangga atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur.

Pasal 17 (bagi perubahan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi)

Pasal 17

- (1) Anggota Senat Akademik terdiri atas:
 - a. wakil dosen profesor;
 - b. wakil dosen bukan profesor;
 - c. pemimpin unit kerja (yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik).
- (2) Perimbangan jumlah anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b antara dosen profesor dan dosen bukan profesor yang diwakilinya diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupayakan proporsional antarprogram studi.
- (4) Apabila pengaturan proporsional antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan maka dilakukan pengaturan proporsional antarfakultas dan/atau antarsekolah.
- (5) Pemilihan anggota Senat Akademik yang berasal dari wakil dosen profesor dan wakil dosen bukan profesor serta keterwakilan anggota Senat Akademik Fakultas atau Sekolah dalam Senat Akademik diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (6) Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 17 (bagi perubahan Akademi/Politeknik)

Pasal 17

- (1) Anggota Senat Akademik terdiri atas:
 - a. wakil dosen;
 - b. pemimpin unit kerja (yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik).

⁹ Hanya berlaku untuk Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

- (2) Pengaturan keterwakilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diupayakan proporsional antarprogram studi.
- (3) Apabila pengaturan proporsional antarprogram studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan maka dilakukan pengaturan proporsional antarprogram studi serumpun.
- (4) Pemilihan anggota Senat Akademik yang berasal dari wakil dosen serta keterwakilan anggota Senat Akademik antar program studi dalam Senat Akademik diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (5) Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 18

- (1) Persyaratan menjadi anggota Senat Akademik sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - c. bagi anggota yang berasal dari unsur dosen, berpendidikan S3 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui Pemerintah, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran rumah tangga dalam hal persyaratan pendidikan S3 tidak dapat dipenuhi;
 - d. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
 - f. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - g. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - h. bersedia menjadi anggota Senat Akademik.
- (2) Keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Keanggotaan Senat Akademik berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. karena sebab tertentu tidak lagi mewakili unsur yang diwakilinya;
 - f. tidak menghadiri sidang Senat Akademik 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; dan
 - g. tidak lagi memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik antarwaktu disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik.

Pasal 19

- (1) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Ketua bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang pleno Senat Akademik.
- (3) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Senat Akademik kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Senat Akademik harus berkewarganegaraan Indonesia.

- (6) Anggota Senat Akademik yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c/b¹⁰ tidak dapat dipilih sebagai ketua.
- (7) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (9) Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik dilakukan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Senat Akademik berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan menghadiri semua sidang Senat Akademik.
- (2) Anggota Senat Akademik berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium penugasan;
 - c. honorarium bulanan khusus untuk ketua dan sekretaris;
 - d. uang biaya transport untuk menghadiri sidang;
 - e. konsumsi selama menghadiri sidang;
 - f. maslahat lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 21

- (1) Senat Akademik bersidang paling sedikit 6 (enam) kali dan paling banyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sebaik-baiknya dan wajib difasilitasi secara teknis dan keuangan oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Senat Akademik dibantu oleh sekretariat Senat Akademik yang difasilitasi oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (4) Untuk mempersiapkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Akademik dapat membentuk komisi atau panitia ad hoc.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Senat Akademik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dalam sidang Senat Akademik setelah 3 (tiga) kali sidang secara musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Sidang Senat Akademik sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Senat Akademik.
- (4) Hak suara dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara diatur oleh Senat Akademik.

¹⁰ Coret yang tidak perlu

Bagian Keempat Dewan Audit

Pasal 23

- (1) Dewan Audit merupakan organ audit bidang non-akademik yang menjalankan fungsi audit non-akademik.
- (2) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Dewan Audit memiliki hubungan kerja khas dengan auditor internal yang diatur dalam Piagam Audit.
- (4) Piagam Audit diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (5) Piagam Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. hubungan khas antara Dewan Audit dengan auditor internal;
 - b. pemberdayaan dan perlindungan serta jaminan independensi Dewan Audit dan auditor internal yang didasarkan pada praktek-praktek terbaik;
 - c. hak Dewan Audit atas semua data dan informasi non-akademik yang dimiliki oleh semua organ BHPP
 - d. kewajiban auditor internal untuk menyampaikan secara langsung semua hasil audit kepada Dewan Audit.
- (6) Anggota Dewan Audit paling sedikit 4 (empat) orang dengan komposisi keahlian paling sedikit terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu akuntansi/keuangan, hukum, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen aset.
- (7) Ketua dan anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (8) Persyaratan keanggotaan, susunan dan jumlah anggota, serta prosedur pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (9) Masa jabatan ketua dan anggota Dewan Audit adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

Tugas dan wewenang Dewan Audit:

- a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal dalam bidang non-akademik;
- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal BHPP
- c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal;
- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Majelis Wali Amanat dan/atau Rektor/Ketua/Direktur atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal; dan
- e. memilih auditor eksternal untuk selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 25

- (1) Ketua dan anggota Dewan Audit berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Audit berhak atas:
 - a. honorarium sidang;
 - b. honorarium penugasan;
 - c. honorarium bulanan;
 - d. konsumsi selama menghadiri sidang;
 - e. maslahat lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak ketua dan anggota Dewan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 26

- (1) Audit bidang non akademik terdiri atas audit internal dan/atau audit eksternal.
- (2) Audit internal dilaksanakan oleh satuan pengawasan internal yang dibentuk oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Audit eksternal dilakukan oleh auditor eksternal/independen yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- (4) Tata cara pemilihan auditor eksternal/independen diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (5) Dewan Audit dapat menugaskan auditor internal maupun auditor eksternal untuk melakukan audit khusus termasuk audit investigasi.
- (6) Majelis Wali Amanat dapat meminta Dewan Audit untuk melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Biaya untuk pemilihan auditor dan pelaksanaan audit disediakan oleh Rektor/Ketua/Direktur.

Bagian Kelima Rektor/Ketua/Direktur

Pasal 27

- (1) Rektor/Ketua/Direktur menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.
- (2) Rektor/Ketua/Direktur bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Rektor/Ketua/Direktur dan seluruh pimpinan unit di bawahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing menjalankan otonomi perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rektor/Ketua/Direktur dibantu paling sedikit oleh Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang sekurang-kurangnya menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang sekurang-kurangnya menangani urusan keuangan.
- (5) Jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan kewenangan Wakil Rektor/Ketua/Direktur diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (6) Wakil Rektor/Ketua/Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/Ketua/Direktur setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (7) Masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur 4 (empat) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

- (1) Persyaratan menjadi Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur sebagai berikut:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpendidikan S3 dari program studi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;
 - d. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat ditetapkan menjadi Rektor/Ketua/Direktur atau Wakil Rektor/Ketua/Direktur;
 - e. berpengalaman melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
 - h. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPP
 - i. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;

- j. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik.....;
 - k. peduli dan memahami pendidikan nasional; dan
 - l. memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 29

- (1) Rektor/Ketua/Direktur diangkat atau diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara untuk memilih Rektor/Ketua/Direktur dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur sebelumnya berakhir.
- (3) Majelis Wali Amanat menetapkan dan melantik Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Tata cara penjurian calon Rektor/Ketua/Direktur dan pelantikan Rektor/Ketua/Direktur diatur oleh Majelis Wali Amanat.
- (5) Jabatan Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. diberhentikan; atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat.
- (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor/Ketua/Direktur dijalankan sementara oleh Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, Wakil Rektor/Ketua/Direktur yang menangani urusan Tridharma Perguruan Tinggi diangkat menjadi Rektor/Ketua/Direktur baru oleh Majelis Wali Amanat sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Majelis Wali Amanat mengangkat Rektor/Ketua/Direktur baru atas dasar hasil pemungutan suara yang memilih di antara Wakil Rektor/Ketua/Direktur, untuk masa jabatan sampai berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang berhalangan tetap.

Pasal 31

- (1) Rektor/Ketua/Direktur bertindak keluar untuk dan atas nama BHPP
- (2) Rektor/Ketua/Direktur berhak mewakili BHPP di dalam dan di luar pengadilan, mengikat BHPP dengan pihak lain dan pihak lain dengan BHPP, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum atau melakukan investasi dalam bentuk portofolio baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama BHPP (tidak termasuk mengambil uang BHPP di bank);

- c. menjaminkan, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan BHPP baik benda tetap berupa tanah milik BHPP, maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Majelis Wali Amanat;
 - d. bertindak sebagai penjamin, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Majelis Wali Amanat.
- (3) Rektor/Ketua/Direktur tidak berwenang bertindak ke luar mewakili BHPP..... apabila:
- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BHPP..... dengan Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. Rektor/Ketua/Direktur mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan BHPP.....;
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan BHPP dan dilarang oleh Majelis Wali Amanat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, Majelis Wali Amanat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan BHPP

Pasal 32

Tugas dan wewenang Rektor/Ketua/Direktur:

- a. menyusun anggaran rumah tangga atau perubahannya untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
- c. menyusun norma akademik untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- d. menyusun ketentuan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- e. menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat Akademik;
- f. menyusun dan menetapkan kebijakan non-akademik untuk mendukung kebijakan akademik baik langsung maupun tidak langsung;
- g. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun BHPP, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- h. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis berjangka 5 (lima) tahun BHPP berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Majelis Wali Amanat dan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- i. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP..... berdasarkan rencana strategis BHPP, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
- j. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan BHPP
- k. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor/Ketua/Direktur, pimpinan unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur, dan tenaga BHPP berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
- l. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik;
- m. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan;
- n. bertindak ke luar untuk dan atas nama BHPP sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- o. mengelola seluruh kekayaan BHPP dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan BHPP

- p. mengangkat, memindahkan, memberhentikan, membina, dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- q. menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan peserta didik;
- r. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan BHPP yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- s. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- t. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan kemajuan BHPP kepada Majelis Wali Amanat;
- u. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri¹¹;
- v.¹²;
- w. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- x. membina dan mengembangkan hubungan baik BHPP dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Dalam BHPP dilarang perangkap jabatan antarpemimpin organ.
- (2) Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur dilarang merangkap:
 - a. jabatan pada badan hukum pendidikan lain;
 - b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; atau
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan BHPP

Pasal 34

- (1) Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur sebagai pimpinan organ BHPP berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat atas dasar azas kepatutan dan kepatutan.
- (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja terukur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat apabila laporan keuangan tahunan BHPP mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian dari auditor eksternal dan laporan pertanggungjawaban tahunan Rektor/Ketua/Direktur disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 35

- (1) Susunan, jumlah, kedudukan, nomenklatur unit, masa jabatan, serta rincian tugas dan wewenang pimpinan unit-unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/Ketua/Direktur.

¹¹ Hanya untuk Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

¹² Diisi berdasarkan usulan masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan menjadi pimpinan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 36

- (1) Pimpinan unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berkewajiban mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur berhak atas penghasilan bulanan dan maslahat lainnya atas beban BHPP yang diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Penghasilan bulanan dan maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar remunerasi yang menjadi haknya sebagai dosen, ditetapkan atas dasar azas kepatutan dan kepatantasan.
- (4) Maslahat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa maslahat finansial atau nonfinansial yang ditetapkan berdasarkan kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Maslahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur apabila unit tertentu di bawah Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur dinilai berhasil secara terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan bulanan dan maslahat lainnya diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 37

- (1) Kekayaan awal BHPP berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, kecuali tanah, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen, Departemen/LPND, dan Departemen Keuangan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah negara yang penggunaannya diserahkan kepada BHPP dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan sebagai aset dalam neraca BHPP dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- (4) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh BHPP selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (5) Kekayaan dan pendapatan BHPP dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (6) Kekayaan dan pendapatan BHPP digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - a. kepentingan mahasiswa dalam proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. peningkatan pelayanan pendidikan; dan
 - d. penggunaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak merusak citra BHPP sebagai lembaga pendidikan dan sisa hasil kegiatannya digunakan untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 38

- (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP yang diperoleh dari penggunaan kekayaan negara yang telah dipisahkan, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (2) Semua bentuk pendapatan BHPP yang diperoleh dari penggunaan tanah negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPP, tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.
- (3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHPP wajib ditanamkan kembali ke dalam BHPP, dan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) dan ayat (7) paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHPPmenjadi objek pajak penghasilan.

Pasal 39

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHPP, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).

BAB VI PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Sumber dana BHPP, ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pendanaan BHPP, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dana pendidikan BHPP yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dikelola oleh Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian hibah.
- (4) Rektor/Ketua/Direktur menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian hibah.

Pasal 42

- (1) BHPP dapat menerima sumber dana pendidikan yang tidak mengikat dari masyarakat.
- (2) Tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berarti:
 - a. tidak membatasi kebebasan organ BHPP dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan;
 - b. tidak membatasi kebebasan organ BHPP dalam pengambilan keputusan akademik; atau
 - c. tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ BHPP atau pejabatnya.

- (3) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (4) Sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dipakai untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa, dan/atau penggunaan lain yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Seluruh biaya investasi pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Departemen, Departemen/LPND, dan BHPP
- (2) Proporsi biaya investasi yang menjadi tanggung jawab bersama Departemen dan Departemen/LPNDdisepakati oleh Menteri dan Menteri/Ketua LPND
- (3) Biaya investasi untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP
- (4) Peserta didik dapat ikut menanggung biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh Rektor/Ketua/Direktur dengan sistem subsidi silang.
- (5) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, antarfakultas, antarsekolah, atau antarprogram-pendidikan.
- (6) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam anggaran tahunan.
- (7) Cakupan dan rincian biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan.
- (8) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak asing lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 44

- (1) Paling sedikit 1/2 (satu per dua) biaya operasional pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab Departemen, Departemen/LPND, bersama-sama BHPP
- (2) Proporsi biaya operasional yang menjadi tanggung jawab bersama Departemen dan Departemen/LPND, disepakati oleh Menteri dan menteri/Ketua LPND
- (3) Paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari biaya operasional pada BHPP untuk penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik, selain peserta didik yang berstatus ikatan dinas.
- (4) Peserta didik dapat dibebani biaya operasional tambahan untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Biaya operasional untuk penyelenggaraan pelayanan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan menjadi tanggung jawab BHPP
- (6) Peserta didik, selain peserta didik yang berstatus ikatan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) menanggung biaya operasional sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya yang diatur oleh Rektor/Ketua/Direktur dengan sistem subsidi silang.
- (7) Sistem subsidi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diatur antarpeserta-didik, antarprogram-studi, antarfakultas, antarsekolah, atau antarprogram-pendidikan.

- (8) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) tercantum dalam anggaran tahunan.
- (9) Cakupan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum pendidikan.
- (10) Kekurangan pendanaan biaya operasional pendidikan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab BHPP
- (11) Masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 45

- (1) BHPP wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) BHPP menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, selain peserta didik yang berstatus ikatan dinas, dalam bentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan;
 - c. pembebasan biaya pendidikan;
 - d. kredit peserta didik;
 - e. pemberian pekerjaan kepada peserta didik; dan/atau
 - f. bentuk bantuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dialokasikan oleh BHPP untuk paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik, selain peserta didik yang berstatus ikatan dinas.
- (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Departemen, Departemen/LPND, dan BHPP
- (5) Proporsi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama Departemen dan Departemen/LPND, disepakati oleh Menteri dan Menteri/Ketua LPND
- (6) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan biaya pendidikan, kredit peserta didik, pemberian, dan bentuk bantuan lain kepada peserta didik, selain peserta didik yang berstatus ikatan dinas, diatur oleh Rektor/Ketua/Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) BHPP dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio untuk memenuhi pendanaan pendidikan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHPP

- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung oleh BHPP
- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dibukukan oleh Rektor/Ketua/Direktur, terpisah dari pengelolaan kekayaan dan pendapatan BHPP
- (6) Seluruh keuntungan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (7) Perusahaan yang dikuasai BHPP melalui investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 47

- (1) BHPP dapat melakukan investasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum untuk memenuhi pendanaan pendidikan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap tahunnya, ditambah investasi, dan tambahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHPP
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian untuk membatasi risiko yang ditanggung oleh BHPP
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional oleh dewan komisaris, dewan direksi, beserta seluruh jajaran karyawan badan usaha yang tidak berasal dari BHPP
- (6) Seluruh deviden yang diperoleh dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan ayat (7).
- (7) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk sarana pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB VII AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Akuntabilitas publik BHPP terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.
- (2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyesuaikan jumlah maksimum seluruh peserta didik dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. memberikan pelayanan pendidikan di atas standar pelayanan minimal serta secara bertahap dan sistematis melakukan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - c. tidak melakukan komersialisasi pendidikan;
 - d. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik-praktik terbaik;
 - e. menyusun laporan keuangan BHPP tepat waktu, sesuai standar akuntansi badan hukum pendidikan yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Perkecualian; dan
 - f. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap BHPP..... dilakukan sekurang-kurangnya melalui sistem pelaporan tahunan.
- (2) Laporan BHPP meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.
- (3) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (4) Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (5) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 50

- (1) Tahun buku BHPP dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku BHPP ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku BHPP dimulai pada tanggal penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian BHPP dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.

Pasal 51

- (1) Laporan tahunan BHPP wajib disusun oleh Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku BHPP dan disampaikan secara tertulis kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat, Rektor/Ketua/Direktur dibebaskan dari tanggung jawab.
- (3) Pembebasan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila laporan tahunan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau kekhilafan yang bersifat material.
- (4) Apabila setelah pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal baru yang membuktikan sebaliknya, pengesahan tersebut dapat dibatalkan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 52

- (1) Ketua Senat Akademik melaporkan kegiatan tahunan Senat Akademik kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Ketua Dewan Audit melaporkan kegiatan tahunan Dewan Audit kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 53

- (1) Ketua Majelis Wali Amanat membuat laporan tahunan BHPP secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 51 untuk dilaporkan dalam sidang pleno Majelis Wali Amanat.
- (2) Laporan tahunan BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Majelis Wali Amanat dalam sidang pleno.
- (3) Laporan tahunan BHPP disertai hasil evaluasi sidang pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Majelis Wali Amanat kepada Menteri dan Menteri/Ketua LPND selaku pendiri.

Pasal 54

- (1) Laporan keuangan tahunan BHPP diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik melalui media cetak berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Apabila BHPP..... menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BHPP harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Menteri dan Menteri/Ketua LPND sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Apabila BHPP..... memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen dan Departemen/LPND, sesuai dengan kewenangan masing-masing mengaudit laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.
- (2) Administrasi dan laporan keuangan tahunan BHPP merupakan tanggung jawab Rektor/Ketua/Direktur.
- (3) Departemen dan Departemen/LPND, mengawasi pelaksanaan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Sumber daya manusia BHPP terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh Pemerintah atau pegawai BHPP
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan Rektor/Ketua/Direktur.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendapatkan remunerasi dari BHPP

Bagian Kedua Dosen

Pasal 57

Perjanjian kerja antara dosen dengan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. status, penggolongan pangkat dan jabatan;
- c. hak dan kewajiban dosen;
- d. pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi dosen BHPP.....;
- e. penugasan dosen Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah;

- f. beban kerja dosen per minggu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. metode pengukuran dan penilaian kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- h. remunerasi dosen yang bersumber dari BHPP.....;
- i. masalah yang menjadi hak dosen selain remunerasi;
- j. penyelesaian perselisihan antara dosen dengan BHPP; dan
- k. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 58

- (1) Jabatan akademik semua dosen pada BHPP mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepangkatan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP..... mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem kepangkatan dan jabatan dosen pegawai BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 59

- (1) Remunerasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (3) Dosen pegawai BHPP memperoleh remunerasi dari BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP.....
- (4) Besaran remunerasi dosen di dalam BHPP ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. kualitas pelayanan pendidikan sebagaimana diukur dengan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau ukuran lain yang bertaraf internasional;
 - b. kesetaraan remunerasi antara dosen Pegawai Negeri Sipil dan dosen pegawai BHPP..... atas dasar paling sedikit kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;
 - c. proporsionalitas dengan remunerasi pada perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan program studi yang sama;
 - d. besaran belanja pegawai dalam anggaran tahunan BHPP yang dapat dialokasikan agar semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP;
 - e. kepastian rentang antara remunerasi dosen yang tertinggi dan yang terendah; dan
 - f. kepastian perimbangan antara remunerasi dosen yang menduduki jabatan pimpinan dan remunerasi dosen yang hanya menduduki jabatan fungsional.
- (5) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas program studi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi dosen diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 60

- (1) Sistem penghargaan bagi dosen yang berprestasi secara terukur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau atas pengabdianya kepada BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.

- (2) Sanksi bagi dosen yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Beban kerja dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

Pasal 62

Perjanjian kerja antara tenaga kependidikan dengan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. status, penggolongan pangkat dan jabatan;
- c. hak dan kewajiban tenaga kependidikan;
- d. pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan BHPP;
- e. penugasan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan pengembaliannya kepada Pemerintah;
- f. beban kerja tenaga kependidikan per minggu dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- g. metode pengukuran dan penilaian kinerja tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- h. remunerasi tenaga kependidikan yang bersumber dari BHPP;
- i. maslahat yang menjadi hak tenaga kependidikan selain remunerasi;
- j. penyelesaian perselisihan antara tenaga kependidikan dengan; dan
- k. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 63

- (1) Kepangkatan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BHPP mengikuti peraturan perundangan.
- (2) Sistem kepangkatan dan jabatan tenaga kependidikan pegawai BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (3) Jabatan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 64

- (1) Sistem remunerasi bagi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Remunerasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h ditetapkan berdasarkan kinerja terukur dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil memperoleh remunerasi dari:
 - a. Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (4) Tenaga kependidikan pegawai BHPP memperoleh remunerasi dari BHPP sesuai dengan perjanjian kerja serta kemampuan BHPP
- (5) Besaran remunerasi tenaga kependidikan di dalam BHPP ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. kualitas pelayanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terukur;

- b. kesetaraan remunerasi antara tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan pegawai BHPP atas dasar paling sedikit, kesamaan jabatan, masa kerja, kualifikasi akademik, dan kinerja;
 - c. proporsionalitas dengan remunerasi pada perguruan tinggi lain;
 - d. besaran belanja pegawai dalam anggaran tahunan BHPP yang dapat dialokasikan agar semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi BHPP
 - e. kepantasan rentang antara remunerasi tenaga kependidikan yang tertinggi dan yang terendah; dan
 - f. kepantasan perimbangan antara remunerasi tenaga kependidikan yang menduduki jabatan Rektor/Ketua/Direktur dan remunerasi tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan pimpinan.
- (6) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memperhatikan perbedaan kualitas perguruan tinggi dan perbedaan tingkat kemahalan biaya hidup antardaerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 65

- (1) Sistem penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi secara terukur dalam pemberian layanan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau atas pengabdianya kepada BHPP diatur dalam anggaran rumah tangga.
- (2) Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Beban kerja tenaga kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua pimpinan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik dan pimpinan serta anggota Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Untuk pertama kali anggaran rumah tangga BHPP disusun oleh Rektor/Ketua/Direktur atau pejabat Rektor/Ketua/Direktur untuk diusulkan kepada Menteri/Ketua LPND
- (4) Menteri/Ketua LPND mengusulkan anggaran rumah tangga untuk mendapatkan penetapan Menteri selaku pendiri paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Untuk pertama kali keanggotaan Majelis Wali Amanat BHPP ditetapkan oleh Menteri bersama Menteri/Ketua LPND atas usul Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya anggaran rumah tangga.

- (6) Rektor/Ketua/Direktur yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini harus sudah dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur lama berakhir.
- (7) Senat Akademik harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor/Ketua/Direktur diangkat.
- (8) Organ BHPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah terbentuk paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah Majelis Wali Amanat dibentuk oleh Menteri bersama Menteri/Ketua LPND selaku pendiri.
- (9) Dalam hal masa jabatan Rektor lama sudah berakhir dan Rektor/Ketua/Direktur dan Wakil Rektor/Ketua/Direktur BHPP belum ditetapkan, Menteri bersama Menteri/Ketua LPND menetapkan pejabat Rektor/Ketua/ Direktur dan pejabat Wakil Rektor/Ketua/Direktur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan),

(tanda tangan)

(NAMA)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20... NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan dan

Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Putut Pujogiri, S.H.

NIP 19580430 198703 1 001

SALINAN LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 32 TAHUN 2009 TANGGAL 17 JULI 2009

CONTOH

AKTA NOTARIS
(BERITA/RISALAH ACARA RAPAT)
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
DAN PENYESUAIAN TATA KELOLA YAYASAN
PADA TATA KELOLA BADAN HUKUM PENDIDIKAN (PERGURUAN TINGGI)

BERITA ACARA/RISALAH RAPAT PEMBINA YAYASAN¹ _____
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DAN
PENYESUAIAN TATA KELOLA YAYASAN
PADA TATA KELOLA BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Nomor : _____

-Pada hari ini,
tanggal
bulan
tahun
pukul
WI _____ (Waktu Indonesia _____). -----
Saya, _____
Notaris berkedudukan di _____
Wilayah Jabatan Propinsi _____
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan dari Pembina Yayasan yang akan disebutkan di bawah ini, telah
berada di kantor saya Notaris pada jalan untuk membuat suatu
risalah rapat dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Pembina
Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di _____ yang anggaran
dasarnya dan perubahannya berturut-turut dimuat dalam:-----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal _____, bulan _____, tahun _____,
Nomor: _____, Tambahan Nomor _____.

-akta tanggal _____, bulan _____, tahun _____, yang
dibuat di hadapan _____, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusannya tanggal _____, bulan _____, tahun _____,
Nomor: _____, salinan dari akta tersebut diperlihatkan kepada saya,
Notaris, - selanjutnya akan disebut "Yayasan".-----

-Rapat diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas.-----

-Dalam rapat telah hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan
dihadiri saksi-saksi:-----

¹ Yayasan yang dimaksud dalam akta ini adalah 1) Yayasan yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan (UU 16/2001 dan UU 28/2004) dan telah memberitahukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan UU Yayasan, 2) Yayasan yang didirikan berdasarkan UU Yayasan.

1. TUAN
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
-menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pembina
Yayasan,-----
2. Nyonya
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
-menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak sebagai anggota
Pembina Yayasan, -----
3. NONA
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor
-menurut keterangan penghadap, dalam hal ini bertindak sebagai Anggota
Pembina Yayasan.-----

-Para Penghadap saya, Notaris, telah kenal, berdasarkan identitasnya yang
diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Penghadap Tuan _____tersebut selaku Ketua Pembina
bertindak selaku Ketua Rapat yang dengan ini membuka rapat pada pukul
WI.... (Waktu Indonesia) dan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu
hal-hal sebagai berikut:-----

-Bahwa dalam rapat ini telah dihadiri semua anggota Pembina Yayasan, sehingga rapat ini berdasarkan Pasal Anggaran Dasar Yayasan adalah sah dalam mana tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.-----

-Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, Yayasan ini diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara.-----

-Bahwa Yayasan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan harus menyesuaikan tata kelolanya pada tata kelola badan hukum pendidikan.-----

-Bahwa dalam rangka penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka acara dalam rapat ini ialah:-----

Acara I : Persetujuan menambah tugas/wewenang Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan untuk menyesuaikan tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan;-----

Acara II : Persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan, untuk:-----
1. menambah 1 (satu) ayat pada Pasal 16 anggaran dasar Yayasan tentang tugas dan wewenang pengurus yaitu ayat (7); dan-----
2. menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34 dalam anggaran dasar Yayasan yaitu Pasal 33 A, mengenai penyelenggaraan kegiatan pendidikan oleh Yayasan dan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan.-----

Acara III : Persetujuan menambah anggota Pembina Yayasan sehubungan dengan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan.-----

Acara IV² : Persetujuan untuk menetapkan bagian kekayaan Yayasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan.-----

-Bahwa kepada semua anggota Pembina Yayasan telah disampaikan rancangan penambahan tugas/wewenang Pembina, Pengawas dan Pengurus dalam rangka penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan tersebut yaitu sebagai berikut:-----

1. Menambah tugas/wewenang Pembina dan Pengurus dengan tugas/wewenang organ representasi pemangku kepentingan;-----
2. Menambah tugas/wewenang Pengawas dengan tugas/wewenang organ audit bidang nonakademik;-----

berikut segala hal yang berkaitan dengan terlaksananya tata kelola badan hukum pendidikan dan rancangan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan;-----

² Berdasarkan Pasal 37 UU No. 9 Tahun 2009, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka Yayasan tersebut wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan (*yaitu pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah*) yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, (perhatikan ketentuan ayat (7) tentang Kekayaan dalam Pasal 33 A Kegiatan Pendidikan Dan Tata Kelola BHP dibawah ini)

-Oleh Ketua Rapat dijelaskan bahwa, telah dilakukan pembahasan yang mendalam mengenai agenda dan rancangan keputusan Rapat. Setelah Ketua Rapat menguraikan dan menjelaskan acara Rapat, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

Keputusan Acara I:-----
Menyetujui penambahan tugas/wewenang Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan untuk menyesuaikan tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan, yaitu dengan:-----

1. Menambah tugas/wewenang Pembina dan Pengurus dengan tugas/wewenang organ representasi pemangku kepentingan;-----
2. Menambah tugas/wewenang Pengawas dengan tugas/wewenang organ audit bidang nonakademik;-----

berikut segala hal yang berkaitan dengan terlaksananya tata kelola badan hukum pendidikan dan rancangan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan;-----

Keputusan Acara II:-----
Menyetujui:-----

1. menambah 1 (satu) ayat pada Pasal 16 anggaran dasar Yayasan yaitu ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut:-----

(7) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f dalam rangka pengurusan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara harus dilakukan bersama-sama dengan Rektor/Ketua/Direktur dan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.-----

2. menyisipkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 33 dan Pasal 34 dalam anggaran dasar Yayasan yaitu Pasal 33 A, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan oleh Yayasan dan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan, yaitu dengan menambah tugas/wewenang Pembina dan Pengurus dengan dengan tugas/wewenang organ representasi pemangku kepentingan dan menambah tugas/wewenang Pengawas dengan tugas/wewenang organ audit bidang nonakademik berikut segala hal yang berkaitan dengan terlaksananya tata kelola badan hukum pendidikan, sehingga Pasal 33 A anggaran dasar Yayasan berbunyi sebagai berikut:-----

----- KEGIATAN PENDIDIKAN DAN -----
----- TATA KELOLA BADAN HUKUM PENDIDIKAN -----

----- Pasal 33 A -----

(1) NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.-----

³Yayasan yang diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, mempunyai 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik⁴
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara”).-----

³ Klausula ini dipergunakan apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara hanya mempunyai 1 (satu) satuan pendidikan.

⁴ Pilih salah satu sesuai dengan keinginan para pihak/penghadap/Pembina Yayasan.
Klausula ini hanya berlaku apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara hanya mempunyai/ menyelenggarakan 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

atau apabila BHP Penyelenggara mempunyai
lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan bunyi ayat 1 menjadi sbb:

⁵Yayasan yang diakui sebagai Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara, berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, mempunyai (.....) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, sebagai berikut:-----

- a. Universitas : -----;
- b. Institut : -----;
- c. Sekolah Tinggi : -----;
- d. Akademi : -----;
- e. Politeknik : -----;

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara”).-----

(2) TUJUAN.-----

Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan dan memajukan pendidikan tinggi dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi.-----

(3) CIRI KHAS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.-----

Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai:-----

a. Ciri khas:⁶-----

-
-
-
-
-

b. Ruang lingkup kegiatan:⁷-----

- 1) menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memberdayakan peserta didik dengan mengembangkan isi pembelajaran dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;-----
- 2) melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang hasilnya dipublikasikan, dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, dan/atau diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat;-----
- 3) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian.-----

(4) STRUKTUR ORGANISASI, NAMA, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN WEWENANG ORGAN YAYASAN YANG DIAKUI SEBAGAI BHP PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN.-----

a. Nama organ dan struktur organisasi⁸ kegiatan pendidikan dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara terdiri atas:-----

- 1) Pembina⁹, selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pembina Yayasan, juga:-----

⁵ Klausula ini dipergunakan apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mempunyai lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.

⁶ Ciri khas dapat dilihat dari visi dan misi perguruan tinggi, misalnya berlandaskan nilai-nilai *keagamaan* tertentu atau *kekhasan* daerah.

⁷ Ruang lingkup ini baku, tidak dapat diubah.

⁸ Dasar hukum : Pasal 16 UU 9/2009 dan penjelasannya

⁹ Misalnya: Pembina.

- sebagai organ representasi pemangku kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum,-----
 - menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sebagaimana ditetapkan dalam huruf d angka 1) dibawah ini,-----
 - mengangkat dan/atau memberhentikan wakil unsur masyarakat dan wakil unsur _____¹⁰ dalam Pembina Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dan-----
 - mengangkat dan/atau memberhentikan organ _____¹¹ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - 2) Pengawas¹², selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pengawas Yayasan, juga sebagai organ audit bidang nonakademik Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi audit bidang nonakademik;-----
 - 3) Pengurus, selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pengurus Yayasan, juga menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini.---
- b. Struktur organisasi dan hubungan antar organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-----
- c. Peraturan dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersusun dalam hirarkhi sebagai berikut:-----
- a. Peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Anggaran Dasar;-----
 - c. Anggaran Rumah Tangga;-----
 - d. Peraturan Pembina;-----
 - e. Peraturan Senat Akademik/organ representasi Pendidik¹³;-----
 -
 - f. Peraturan Rektor/Ketua/Direktur¹⁴;-----
 - g. Peraturan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin unit di bawah Rektor/Ketua/Direktur¹⁵ yang hirarkhinya diatur dalam anggaran rumah tangga.-----
- d. Tugas dan Wewenang Organ:-----
- 1) Pembina.-----
Selain menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Pembina Yayasan, juga menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan:-----
 - a) ¹⁶menjalankan tugas, wewenang dan fungsi organ representasi pemangku kepentingan, yaitu:-----
 - i. menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara beserta perubahannya;-----
 - ii. menyusun dan menetapkan kebijakan umum; -----

¹⁰ Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri/pembina

¹¹ Menurut penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU BHP, BHP Penyelenggara dapat menambahkan fungsi dan organ lain sejauh tugas dan wewenangnya tidak jumbuh dengan tugas dan wewenang dari fungsi dan organ yang sudah ada, untuk melaksanakan kegiatan yang relevan dengan pendidikan, misalnya menetapkan fungsi perumusan etika akademik dan keikutsertaan dalam menjaga kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, dengan membentuk majelis/dewan profesor sebagai organ BHP Penyelenggara.

¹² Misalnya: Pengawas.

¹³ Pilih salah satu

¹⁴ Pilih salah satu

¹⁵ Pilih salah satu.

¹⁶ Dasar hukum : Pasal 22 UU 9/2009.

- iii. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang (25 (duapuluh lima) tahun), rencana strategis 5 (lima) tahun, rencana kerja dan anggaran tahunan, beserta perubahannya masing-masing, yang diusulkan Rektor/Ketua/Direktur¹⁷ melalui Pengurus;--
 - iv. mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan keanggotaan organ representasi pendidik/Senat Akademik yang menjalankan fungsi representasi pendidik;-----
 - v. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota Pengawas yang menjalankan fungsi audit bidang non akademik;-----
 - vi. mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelola pendidikan, yaitu Rektor/Ketua/Direktur¹⁸ beserta wakilnya (wakil-wakilnya);-----
 - vii. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - viii. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - ix. melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin Pengawas dan organ representasi pendidik/Senat Akademik;-----
 - x. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
 - xi. menyelesaikan persoalan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.----
- b) mengesahkan¹⁹ pengangkatan dan pemberhentian organ representasi pendidik/Senat Akademik yang menjalankan tugas, wewenang dan fungsi representasi pendidik, yaitu:²⁰-----
- i. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor/Ketua/Direktur²¹;-----
 - ii. menetapkan norma dan ketentuan akademik dan mengawasi penerapannya;-----
 - iii. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;-----
 - iv. mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, serta dapat menyarankan perbaikan kepada Rektor/Ketua/Direktur²²;-----
 - v. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;-----
 - vi. mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;-----
 - vii. memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;-----
 - viii. mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik;-----

¹⁷ Pilih salah satu: Rektor/Ketua/Direktur.

¹⁸ Pilih salah satu: Rektor/Ketua/Direktur.

¹⁹ Dasar hukum : Pasal 22 huruf d UU 9/2009.

²⁰ Dasar hukum : Pasal 27 UU 9/2009.

²¹ Pilih salah satu.

²² Pilih salah satu.

- ix. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;-----
 - x. memberikan pertimbangan kepada Rektor/Ketua/Direktur²³ dalam pengusulan profesor;-----
 - xi. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika perguruan tinggi kepada Rektor/Ketua/Direktur²⁴;-----
 - xii. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana jangka panjang, rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur²⁵; dan-----
-
 - xiii. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik Rektor/Ketua/Direktur²⁶.-----
- c) mengangkat dan memberhentikan²⁷ Rektor/Ketua/Direktur²⁸ beserta wakilnya (wakil-wakilnya) atau Organ Pengelola Pendidikan yang menjalankan tugas, wewenang dan fungsi organ Pengelola Pendidikan, yaitu:²⁹-----
- i. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik;-----
 - ii. menyusun rencana strategis Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Pembina, untuk ditetapkan oleh Pembina;-----
 - iii. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berdasarkan rencana strategis Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, untuk ditetapkan oleh Pembina;-----
 - iv. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang telah ditetapkan;-----
 - v. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;-----
 - vi. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik/Senat Akademik;-----
 - vii. menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam sub vi di atas, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;-----
 - viii. bertindak keluar untuk dan atas nama Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam urusan yang ditetapkan dalam ayat (5) huruf a angka 2) sub huruf b) dan ayat (6); -----
 - ix. melaksanakan fungsi lain yaitu:-----
(i) _____;

²³ Pilih salah satu.

²⁴ Pilih salah satu.

²⁵ Pilih salah satu.

²⁶ Pilih salah satu.

²⁷ Dasar hukum: Pasal 22 huruf f UU 9/2009.

²⁸ Pilih salah satu.

²⁹ Dasar hukum: Pasal 33 UU 9/2009.

- (ii) _____;-----
(iii) _____;-----
- x. membina dan mengembangkan hubungan baik BHP Penyelenggara dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.-----
- 2) Pengawas.-----
menjalankan tugas, wewenang dan fungsi audit bidang nonakademik, yaitu:-----
a) menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal BHP Penyelenggara dalam bidang nonakademik;-----
b) mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal BHP Penyelenggara;-----
c) mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal BHP Penyelenggara; dan-----
d) mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik pada Pembina dan/atau Rektor/Ketua/Direktur³⁰ atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal.-----
- 3) Pengurus.-----
Selain menjalankan tugas dan wewenangnya Pengurus Yayasan, juga menjalankan tugas dan wewenang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dengan:-----
a) mengusulkan unsur Profesor dan Dosen Bukan Profesor sebagai anggota organ representasi pendidik/Senat Akademik dari hasil pemilihan di masing-masing unit pendidikan melalui Rektor/Ketua/Direktur³¹ untuk disahkan oleh Pembina;-----
-
b) menetapkan tata cara seleksi pemilihan calon Rektor/Ketua/Direktur³² dan mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur³³ kepada Pembina.-----
- (5) SUSUNAN, TATA CARA PEMBENTUKAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SERTA PEMBATAHAN MASA KEANGGOTAAN ORGAN YAYASAN YANG DIAKUI SEBAGAI BHP PENYELENGGARA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN.-----
- a. Pembina.-----
- 1) susunan, tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan pengangkatan serta pemberhentian anggota serta pembatasan masa keanggotaan Pembina sebagai berikut:-----
- a) Susunan Keanggotaan Pembina terdiri atas:-----
i. Unsur Pendiri atau Wakil Pendiri³⁴;-----
-
ii. Unsur wakil organ representasi pendidik/Senat Akademik, terdiri atas (...) orang;-----
iii. Unsur pengelola pendidikan (Rektor/Ketua/Direktur³⁵);-----

³⁰ Pilih salah satu.

³¹ Pilih salah satu.

³² Pilih salah satu.

³³ Pilih salah satu

³⁴ Dasar hukum: Pasal 18 dan penjelasan Pasal 18 UU 9/2009.

³⁵ Pilih salah satu.

- iv. Unsur wakil tenaga kependidikan, terdiri atas (...) orang;-----
 - v. Unsur wakil masyarakat, terdiri atas ... (...) orang; dan-----
 - vi. Unsur _____, ³⁶ terdiri atas (...) orang;-----
- b) Unsur Pendiri atau Wakil Pendiri yang dimaksud dalam huruf a) sub i di atas adalah Pembina Yayasan; -----
- c) Dalam hal Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tidak lagi mempunyai Pembina, maka berlaku ketentuan rapat gabungan sebagaimana diatur pada Pasal 31³⁷ Anggaran Dasar Yayasan.-----
- d) Tata cara pembentukan Keanggotaan Pembina:-----
- i. Jumlah anggota Pembina yang berasal dari pendiri atau wakil pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang;-----
 - ii. Rektor/Ketua/Direktur³⁸ tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di dalam Rapat Pembina;-----
 - iii. Anggota Pembina yang berasal dari Rektor/Ketua/Direktur³⁹, wakil organ representasi pendidik/Senat Akademik, dan wakil tenaga kependidikan pada Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berjumlah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota organ tersebut, yang diangkat dan diberhentikan oleh Pembina;-----
 - iv. Pembina dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota;-----
 - v. Anggota Pembina yang berasal dari Rektor/Ketua/Direktur⁴⁰, wakil Senat Akademik, atau tenaga kependidikan tidak dapat dipilih sebagai ketua;-----
 - vi. Ketua dan Sekretaris Pembina harus berkewarganegaraan Indonesia;-----
 - vii. Anggaran dasar Yayasan tentang rapat Pembina Yayasan mutatis mutandis berlaku terhadap Pembina dalam tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini;-----
 - viii. Tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara⁴¹ dalam rapat Pembina dilakukan sebagai berikut:-----
 - (i) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dapat dilakukan secara tertutup/terbuka⁴²;-----
 - (ii) Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara tertutup, setiap anggota mencantumkan pilihannya dalam secarik kertas resmi dan memasukkannya ke dalam kotak resmi yang tersedia;-----
 - (iii) Apabila pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan secara terbuka, setiap anggota mengemukakan pilihannya secara lisan;-----
 - ix. setiap keputusan rapat harus dituangkan secara tertulis dalam notulen rapat, khusus untuk keputusan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, penggabungan dan pembubaran harus dibuat dalam akta notaris;-----
 - x. ketentuan lebih lanjut tentang rapat akan diatur secara rinci dalam anggaran rumah tangga;-----

³⁶ Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri (Pembina Yayasan).

³⁷ Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan yang mengatur tentang Rapat Gabungan.

³⁸ Pilih salah satu.

³⁹ Pilih salah satu.

⁴⁰ Pilih salah satu.

⁴¹ Ketentuan ini sebagai contoh saja.

⁴² Pilih salah satu, atau dapat pula diatur bahwa pengambilan keputusan dalam bidang tertentu dilakukan secara tertutup sedangkan lainnya secara terbuka.

- e) Kriteria Keanggotaan Pembina:-----
- i. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - ii. sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----
 - iii. berkewarganegaraan Indonesia;-----
 - iv. mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - v. anggota Pembina dari unsur tenaga kependidikan dan wakil unsur masyarakat serta unsur yang dimaksud dalam huruf a) sub vi di atas⁴³ berpendidikan minimal strata 1 (S1) atau setara yang diakui oleh Pemerintah, sedangkan anggota Pembina dari unsur wakil organ representasi pendidik/Senat Akademik berpendidikan minimal strata 2 (S2) atau setara yang diakui oleh Pemerintah dan Rektor/Ketua/Direktur⁴⁴ berpendidikan minimal strata 3 (S3)⁴⁵ atau setara yang diakui oleh Pemerintah;-----
 - vi. tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - vii. tidak pernah melakukan kejahatan dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;-----
 - viii. tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - ix. tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/ nonpemerintah;-----
 - x. hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

- f) Persyaratan Keanggotaan Pembina:-----

Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun⁴⁶ terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

- g) Pemberhentian Keanggotaan Pembina:-----

- i. Jabatan keanggotaan organ berakhir apabila:-----
 - (i) meninggal dunia;-----
 - (ii) mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pembina,-----
 - (iii) berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;-----
 - (iv) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - (v) diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;-----
 - (vi) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;-----

⁴³ Klausula ini hanya dipergunakan, apabila dalam anggaran dasar tata kelola BHP Penyelenggara ini ditetapkan ada unsur selain yang wajibkan dalam UU BHP.

⁴⁴ Pilih salah satu.

⁴⁵ Untuk Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik ketentuan tentang syarat strata pendidikan ini dapat dikecualikan, minimum strata 2.

⁴⁶ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah dan dihapus.

- (vii) melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - (viii) dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena alasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - ii. Seorang Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁴⁷ sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Pembina;-----
- h) Pembatasan Masa Keanggotaan Pembina:-----
- Masa keanggotaan Pembina adalah:-----
- a. untuk anggota Pembina dari unsur pendiri (Pembina Yayasan) adalah sesuai ketentuan Pasal 8⁴⁸ anggaran dasar Yayasan dan Undang-Undang tentang Yayasan;-----
 - b. untuk anggota Pembina dari unsur yang lainnya telah dinyatakan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota Pembina setelah jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pencatatan pemberitahuan pengangkatannya;-----
- i) -Dalam hal Pembina oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁴⁹ sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota organ-organ yang ada dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
-Ketentuan huruf d) sub vii, sub viii dan sub ix berlaku mutatis mutandis terhadap rapat gabungan;-----
- j) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf i) di atas tidak dapat diambil keputusan, maka Menteri yang membidangi Pendidikan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan anggota Pembina tersebut atas biaya Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara⁵⁰;-----
- 2) membentuk organ-organ lainnya untuk melengkapi struktur organisasi kegiatan pendidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, yaitu:-----
- a) Organ representasi pendidik/Senat Akademik,-----
yang memiliki susunan tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan pengangkatan serta pemberhentian anggota serta pembatasan masa keanggotaan organ representasi pendidik/Senat Akademik sebagai berikut:-----
 - i. Susunan Keanggotaan organ representasi pendidik/Senat Akademik terdiri atas:-----
 - (i) Profesor;⁵¹-----
 - (ii) Dosen bukan profesor;-----
 - (iii) Wakil unsur lain⁵²;-----

⁴⁷ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁴⁸ Penyebutan "Pasal 8" disesuaikan dengan pasal dalam anggaran dasar Yayasan yang mengatur ketentuan masa jabatan Pembina Yayasan.

⁴⁹ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁵⁰ Ketentuan ini tidak dapat diubah (dasar hukum: UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (1)).

⁵¹ Unsur profesor bukan merupakan keharusan untuk akademi dan politeknik.

Perimbangan jumlah wakil profesor dan wakil dosen bukan profesor antarprogram studi harus proporsional dengan jumlah profesor dan wakil dosen bukan profesor yang diwakilinya, diatur dalam anggaran rumah tangga;-----

ii. Tata cara pembentukan Keanggotaan organ representasi pendidik/Senat Akademik:-----

- (i) Anggota organ representasi pendidik/Senat Akademik yang berasal dari dosen bukan profesor dipilih dari unit kerjanya, sedangkan wakil unsur lain yang dimaksud dalam angka 2) huruf a) sub i di atas diangkat dan/atau diberhentikan oleh rapat organ representasi pendidik/Senat Akademik dan disahkan oleh Pembina;-----
- (ii) Organ representasi pendidik/Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota;-----
- (iii) Ketua dan anggota organ representasi pendidik/Senat Akademik disahkan oleh Pembina;-----
- (iv) Pengambilan keputusan dalam Rapat organ representasi pendidik/Senat Akademik dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan organ representasi pendidik/Senat Akademik;-----
- (v) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat organ representasi pendidik/Senat Akademik ditetapkan dalam peraturan organ representasi pendidik/Senat Akademik;-----

iii. Kriteria Keanggotaan organ representasi pendidik/Senat Akademik:-----

- (i) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- (ii) sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----
- (iii) berkewarganegaraan Indonesia;-----
- (iv) mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHP Penyelenggara;-----
- (v) berpendidikan minimal strata 2 (S2)⁵³;-----
- (vi) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;-----
- (vii) tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- (viii) tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/ nonpemerintah;-----
- (ix) tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;---
- (x) hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan organ representasi pendidik/Senat Akademik;-----

iv. Persyaratan Keanggotaan organ representasi pendidik/Senat Akademik:-----

Yang dapat diangkat sebagai anggota organ representasi pendidik/Senat Akademik adalah:-----

⁵² Yang dimaksud dengan "unsur lain" adalah pemimpin unit kerja yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi dengan perumusan norma dan ketentuan akademik dan dimaksudkan untuk mengakomodasi kekhasan badan hukum pendidikan.

⁵³ Dasar hukum : UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 46 ayat (2).

- (i) orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun⁵⁴ terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----
 - (ii) dosen bukan profesor harus memiliki jabatan fungsional minimal⁵⁵-----
 - (iii) berstatus pegawai Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara purna waktu;-----
- v. Pemberhentian Keanggotaan organ representasi pendidik/Senat Akademik:-----
- (i) Jabatan keanggotaan organ berakhir apabila:-----
 - i) meninggal dunia;-----
 - ii) mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada organ representasi pendidik/Senat Akademik;-----
 - iii) berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;-----
 - iv) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - v) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat organ representasi pendidik/Senat Akademik;-----
 - vi) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;-----
 - vii) dilarang untuk menjadi anggota organ representasi pendidik/Senat Akademik karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - viii) melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (ii) Seorang anggota organ representasi pendidik/Senat Akademik berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada organ representasi pendidik/Senat Akademik paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁵⁶ sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan organ representasi pendidik/Senat Akademik;-----
- vi. Pembatasan Masa Keanggotaan organ representasi pendidik/Senat Akademik:-----

Masa keanggotaan organ adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan.-----

⁵⁴ Ketentuan ini hanya contoh, dapat diubah atau dihapus.

⁵⁵ Untuk pertama kali pada saat pendirian ditentukan oleh pendiri. Untuk selanjutnya disyaratkan minimal mempunyai jabatan fungsional lektor kepala.

⁵⁶ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

vii. Dalam hal organ representasi pendidik/Senat Akademik oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁵⁷ sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota organ representasi pendidik/Senat Akademik berdasarkan keputusan rapat Pembina, dengan memperhatikan ketentuan sub ii di atas.-----

b) Organ Pengelola Pendidikan atau Rektor/Ketua/Direktur⁵⁸ beserta wakilnya (wakil-wakilnya), yang memiliki susunan tata cara pembentukan, kriteria dan persyaratan pengangkatan serta pemberhentian anggota serta pembatasan masa keanggotaan organ sebagai berikut:-----

i. Rektor/Ketua/Direktur⁵⁹ dan pemimpin unit di bawahnya merupakan organ pengelola pendidikan yang menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan;-----

ii. Rektor/Ketua/Direktur⁶⁰ dan pemimpin unit di bawahnya sesuai dengan kewenangannya menjalankan otonomi perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

iii. Rektor/Ketua/Direktur⁶¹ sebagai pemimpin organ pengelola pendidikan dapat dibantu oleh satu atau lebih Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁶²;-----

iv. Rektor/Ketua/Direktur⁶³ beserta wakilnya (atau wakil-wakilnya) diusulkan oleh Pengurus Yayasan dan diangkat serta diberhentikan oleh Pengurus Yayasan serta disahkan oleh Pembina/Majelis Wali Amanat⁶⁴. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur⁶⁵ beserta Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁶⁶ dan pimpinan unit dibawahnya diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga⁶⁷, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a angka 2) sub huruf b) sub ix dan sub x dibawah ini;-

v. Kriteria Rektor/Ketua/Direktur⁶⁸ beserta wakilnya (atau wakil-wakil):-----

(i) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----

(ii) sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----

(iii) berkewarganegaraan Indonesia;-----

(iv) mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan BHP Penyelenggara;-----

(v) berpendidikan minimal doktor⁶⁹ dari program studi dalam

⁵⁷ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁵⁸ Pilih salah satu.

⁵⁹ Pilih salah satu.

⁶⁰ Pilih salah satu.

⁶¹ Pilih salah satu.

⁶² Pilih salah satu.

⁶³ Pilih salah satu.

⁶⁴ Pilih salah satu.

⁶⁵ Pilih salah satu.

⁶⁶ Pilih salah satu.

⁶⁷ Anggaran Rumah Tangga dapat mengatur bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan organ pengelola pendidikan diserahkan kepada Pengurus Yayasan.

⁶⁸ Pilih salah satu.

⁶⁹ Untuk Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik ketentuan tentang syarat strata pendidikan ini dapat dikecualikan, minimum strata 2.

negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;-----

- (vi) berusia paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun⁷⁰ pada saat ditetapkan menjadi Rektor/Ketua/Direktur⁷¹ beserta Wakil Rektor/ Wakil Ketua/Wakil Direktur⁷²;-----
- (vii) berpengalaman melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- (viii) tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;---
- (ix) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- (x) tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- (xi) tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/ nonpemerintah;-----
- (xii) hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;-----

vi. Persyaratan Rektor/Ketua/Direktur⁷³ beserta wakil (atau wakil-wakil) nya:-----

Yang dapat diangkat sebagai Rektor/Ketua/Direktur⁷⁴ beserta wakil (atau wakil-wakil)nya adalah:-----

- (i) orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- (ii) persyaratan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

vii. Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur⁷⁵ beserta wakilnya (atau wakil-wakil):-----

- (i) Jabatan Rektor/Ketua/Direktur⁷⁶ beserta wakilnya (atau wakil-wakil) berakhir apabila:-----
 - i) meninggal dunia;-----
 - ii) mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Yayasan dan Pembina;-----
 - iii) berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;----
 - iv) tidak lagi memenuhi persyaratan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - v) diberhentikan berdasarkan keputusan Pengurus Yayasan setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik dan disahkan oleh Pembina;-----

⁷⁰ Ketentuan ini dapat disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada klusula ini dapat diubah atau dihapus.

⁷¹ Pilih salah satu.

⁷² Pilih salah satu.

⁷³ Pilih salah satu.

⁷⁴ Pilih salah satu.

⁷⁵ Pilih salah satu.

⁷⁶ Pilih salah satu.

- vi) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;-----
- vii) melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (ii) Rektor/Ketua/Direktur⁷⁷ beserta wakilnya (atau wakil-wakil) berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pengurus Yayasan dan Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁷⁸ sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Pengurus Yayasan yang disahkan oleh Pembina;---
- viii. Pembatasan Rektor/Ketua/Direktur⁷⁹ beserta wakil (atau wakil-wakil)nya:-----
- Masa Rektor/Ketua/Direktur⁸⁰ beserta wakil (atau wakil-wakilnya) adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;-----
- ix. Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur⁸¹ berhalangan sementara, maka wakil Rektor/wakil Ketua/wakil Direktur⁸² yang bertanggung jawab dalam bidang akademik menjalankan tugas Rektor/Ketua/Direktur⁸³ sampai diangkat Rektor/Ketua/Direktur⁸⁴ yang baru oleh Pembina, atas usulan dari Pengurus Yayasan setelah memperoleh pertimbangan organ representasi pendidik/Senat Akademik dan disahkan oleh Pembina;-----
- x. Dalam hal Rektor/Ketua/Direktur⁸⁵ dan/atau wakil (atau wakil-wakil)nya berhalangan tetap, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁸⁶ sejak yang bersangkutan berhalangan tetap, wajib diangkat penggantinya berdasarkan keputusan Pembina, atas usulan dari Pengurus Yayasan setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik dan disahkan oleh Pembina.-----

b. Pengawas.-----

- 1) Susunan Keanggotaan Pengawas terdiri atas:-----
- a) Ketua;-----
- b) Anggota,-----
- yang jumlah dan komposisi keahliannya sekurang-kurangnya meliputi bidang-bidang keuangan, hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, yang diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-----
- 2) ⁸⁷Pengawas memiliki hubungan kerja khas dengan auditor internal yang diatur dalam Piagam Audit. -----

⁷⁷ Pilih salah satu.

⁷⁸ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁷⁹ Pilih salah satu.

⁸⁰ Pilih salah satu.

⁸¹ Pilih salah satu.

⁸² Pilih salah satu.

⁸³ Pilih salah satu.

⁸⁴ Pilih salah satu.

⁸⁵ Pilih salah satu.

⁸⁶ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁸⁷ Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus.

- 3) ⁸⁸Piagam Audit diatur dalam anggaran rumah tangga. -----
- 4) ⁸⁹Piagam Audit sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas sekurang-kurangnya mengatur:-----
- a) hubungan khas antara Pengawas dengan auditor internal;-----
 - b) pemberdayaan dan perlindungan serta jaminan independensi Pengawas dan auditor internal yang didasarkan pada praktek-praktek terbaik; -----
 - c) hak Pengawas atas semua data dan informasi nonakademik yang dimiliki oleh semua organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - d) kewajiban auditor internal untuk menyampaikan secara langsung semua hasil audit kepada Pengawas.-----
- 5) Tata cara pembentukan Keanggotaan Pengawas:-----
- a) Anggota Pengawas terdiri dari:-----
 - i. Pengawas Yayasan; dan -----
 - ii. anggota yang dapat berasal dari tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang bersangkutan atau dari luar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang diangkat dan disahkan oleh Pembina.----
 - b) Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.-----
 - c) Susunan keanggotaan Pengawas diangkat dan disahkan oleh Pembina.-----
 - d) Pengambilan keputusan dalam Pengawas dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dan peraturan Pengawas.-----
 - e) Anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tentang ketentuan Rapat Pengawas mutatis mutandis berlaku terhadap Pengawas dalam tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini dan Peraturan Pengawas.-----
- 6) Kriteria Keanggotaan Pengawas:-----
- a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - b) sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter;-----
 - c) berkewarganegaraan Indonesia;-----
 - d) mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - e) berpendidikan minimal strata 1 (S1) atau setara yang diakui oleh Pemerintah;-----
 - f) memiliki keahlian dalam bidang keuangan, hukum, sumber daya manusia, dan/atau bidang sarana dan prasarana;-----
 - g) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - h) tidak pernah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 - i) tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat pada badan hukum pendidikan atau lembaga pendidikan lain ataupun lembaga pemerintah/nonpemerintah;-----
 - j) tidak pernah melakukan kejahatan yang berdasarkan putusan

⁸⁸ Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPD, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus.

⁸⁹ Klausula dipergunakan dalam BHPP dan BHPPA, akan tetapi untuk BHPM dan BHP Penyelenggara klausula ini tidak wajib dipergunakan atau dapat dihapus.

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k) Hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-----

7) Persyaratan Keanggotaan Pengawas:-----

Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan badan hukum pendidikan yang menyebabkan kerugian bagi badan hukum pendidikan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun⁹⁰ terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

8) Pemberhentian Keanggotaan Pengawas:-----

a) Jabatan keanggotaan organ berakhir apabila:-----

- i. meninggal dunia;-----
- ii. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pembina melalui Pengawas;-----
- iii. halangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara lain: sakit berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya;-----
- iv. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- v. diberhentikan berdasarkan keputusan Pembina;-----
- vi. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;-----
- vii. dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

b) Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina melalui Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁹¹ sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri tersebut efektif berlaku sejak tanggal keputusan Pembina.-----

9) Dalam hal Pengawas oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari⁹² sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pengawas berdasarkan keputusan Pembina.-----

10) Susunan, jumlah, dan kedudukan ketua dan anggota Pengawas ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.-----

11) Pembatasan Masa Keanggotaan Pengawas:-----

Masa jabatan ketua dan anggota Pengawas adalah:-----

- a) anggota Pengawas dari unsur Pengawas Yayasan adalah 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan;-----
- b) anggota Pengawas dari unsur yang lainnya adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan atau sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan.-----

c. Pengurus. -----

1) Ketentuan anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP

⁹⁰ Ketentuan ini hanya sebagai contoh saja, dapat diubah atau dihapus.

⁹¹ Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

⁹² Ketentuan ini sebagai contoh saja yang dapat diubah.

Penyelenggara mengenai Pengurus Yayasan mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.---

- 2) Pengurus Yayasan menjalankan tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar ini.-----

(6) KEWENANGAN DAN PEMBATASAN KEWENANGAN REKTOR/KETUA/DIREKTUR.-----

- 1) Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, Rektor/Ketua/Direktur⁹³ atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁹⁴ berhak dan berwenang untuk mewakili Pengurus Yayasan dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, serta menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk⁹⁵:-----
- a) mendirikan suatu badan usaha berbadan hukum atau melakukan investasi dalam bentuk portofolio baik di dalam maupun di luar negeri;----
 - b) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara (tidak termasuk mengambil uang Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara di bank);-----
 - c) menjaminkan, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan dalam cara dan bentuk apapun harta kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, yang sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan telah dipisahkan sebagai bagian kekayaan yang diperuntukan bagi kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara⁹⁶, baik berupa benda tetap maupun benda tidak tetap yang nilainya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pembina;-----
harus dilakukan bersama-sama dengan Pengurus Yayasan yang diakui sebagai dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan;-----
- 2) Rektor/Ketua/Direktur⁹⁷ atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur⁹⁸ yang ditetapkan dalam ayat (5) huruf a angka 2) sub huruf b) sub ix di atas tidak berwenang mewakili Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, apabila:-----
- a) terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dengan Rektor/Ketua/Direktur⁹⁹ atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur¹⁰⁰ yang ditetapkan dalam ayat (5) huruf a angka 2) sub huruf b) sub ix di atas¹⁰¹; atau-----
-

⁹³ Pilih salah satu.

⁹⁴ Pilih salah satu.

⁹⁵ Klausula pembatasan kewenangan ini hanya contoh saja, dapat diubah sesuai kehendak pendiri/Pembina Yayasan.

⁹⁶ Klausula ini hanya dipergunakan/dipakai apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersebut mempunyai kegiatan (-kegiatan) lain diluar kegiatan pendidikan formal, seperti kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan nonformal dan lain-lain.

⁹⁷ Pilih salah satu.

⁹⁸ Pilih salah satu.

⁹⁹ Pilih salah satu.

¹⁰⁰ Pilih salah satu.

¹⁰¹ Pilih salah satu.

- b) Rektor/Ketua/Direktur¹⁰² atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur¹⁰³ yang ditetapkan dalam ayat (5) huruf a angka 2) sub huruf b) sub ix di atas mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- 3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat ini, maka Pembina menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- 4) Rektor/Ketua/Direktur¹⁰⁴ beserta wakilnya (atau wakil-wakil) dilarang merangkap:-----
- a. Jabatan pada badan hukum pendidikan lain;-----
 - b. Jabatan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah; atau-----
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.-----

(7) KEKAYAAN.-----

- 1) Kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara berupa kekayaan Yayasan¹⁰⁵.

atau

dalam hal Yayasan mempunyai kegiatan lain selain kegiatan pendidikan
maka klausulanya sebagai berikut:

Berdasarkan keputusan rapat Pembina, kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara adalah kekayaan Yayasan yang sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan telah ditetapkan sebagai bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan¹⁰⁶ yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara¹⁰⁷.-----

¹⁰² Pilih salah satu.

¹⁰³ Pilih salah satu.

¹⁰⁴ Pilih salah satu.

¹⁰⁵ Klausula ini hanya berlaku bagi Yayasan yang mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan pendidikan (pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah), dan tidak ada kegiatan lainnya.

¹⁰⁶ Pilih sesuai kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yaitu "pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah".

¹⁰⁷ Berdasarkan Pasal 37 UU No. 9 Tahun 2009, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka Yayasan tersebut wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan (yaitu pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah) yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, maka ACARA RAPAT dan KEPUTUSAN RAPAT dalam akta ini ditambah 1 (satu) acara lagi, yaitu :

ACARA RAPAT IV :

Persetujuan untuk menetapkan bagian kekayaan Yayasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan.

KEPUTUSAN ACARA RAPAT IV :

Menyetujui dan menetapkan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, sebagian dari kekayaan Yayasan ditetapkan sebagai kekayaan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, terdiri atas :

1. uang sebesar Rp. _____, (_____ rupiah), terdiri atas:
 - a. uang tunai sebesar Rp. _____,
 - b. Tabungan di bank _____, Nomor rekening _____, sebesar Rp. _____,
 - c. Deposito, di Bank _____, Nomor bilyet deposito _____, sebesar Rp. _____ ;
2. barang, yang terdiri atas:
 - a. _____,
 - b. _____,
 - c. _____,

satu dan lain sebagaimana terdapat dalam "Daftar Barang Yang Ditetapkan Sebagai Kekayaan Kegiatan Pendidikan Yayasan _____", tanggal _____, bermeterai cukup, yang ditanda-tangani oleh Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan, dan dijahitkan pada minuta akta ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini.

- 2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas, kekayaan BHP Penyelenggara yang dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dapat juga diperoleh dari:-----
 - a) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b) wakaf, zakat, dan atau pembayaran nadzar;¹⁰⁸-----
 - c) hibah;-----
 - d) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - 3) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) di atas antara lain berarti:-----
 - a) tidak membatasi kebebasan organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan;-----
 - b) tidak membatasi kebebasan organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam pengambilan keputusan akademik; atau-----
 - c) tidak menimbulkan konflik kepentingan pada organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara atau pejabatnya.-----
 - 4) Semua kekayaan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara yang telah dipisahkan sebagai bagian kekayaan yang diperuntukan bagi kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan¹⁰⁹, harus dipergunakan untuk mencapai tujuan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.-----
- (8) SUMBER DAYA MANUSIA.-----
- 1) Sumber Daya Manusia Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara terdiri atas:-----
 - a. Pendidik;-----
 - b. Tenaga Kependidikan;-----
 - 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib membuat Perjanjian Kerja dengan pemimpin organ pengelola pendidikan pada Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
 - 3) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga pendidik ditetapkan dalam perjanjian kerja;-----
 - 4) Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pendidik atau tenaga kependidikan dan ketentuan lebih lanjut yang tersebut dalam angka 1), angka 2) dan angka 3) di atas akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-----
- (9) TATA CARA PENGGABUNGAN.-----
- 1) Ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39¹¹⁰ anggaran dasar Yayasan yang diakui

¹⁰⁸ Hanya berlaku pada BHP Penyelenggara yang berciri khas agama Islam, sedangkan untuk BHP Penyelenggara yang berciri khas agama dan/atau budaya lain, penamaan perolehan dana tersebut dapat menyesuaikan dengan ciri khas agama dan/atau budaya yang bersangkutan.

¹⁰⁹ Klausula ini hanya dipergunakan/dipakai apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tersebut mempunyai kegiatan (- kegiatan) lain diluar kegiatan pendidikan formal, seperti kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan nonformal dan lain-lain.

¹¹⁰ Penyebutan Pasal 38 dan Pasal 39 ini disesuaikan dengan pasal (-pasal) tentang penggabungan dalam anggaran dasar Yayasan yang telah disesuaikan dengan UU Yayasan.

sebagai BHP Penyelenggara tentang penggabungan mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.-----

- 2) Penggabungan hanya dapat dilakukan dengan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang sama;-----
- 3) Penggabungan dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----
 - a. ketidakmampuan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara melaksanakan kegiatan tanpa dukungan badan hukum pendidikan lain;-----
 - b. badan hukum pendidikan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;-----
- 4) Penggabungan dilakukan berdasarkan keputusan Pembina dengan atau tanpa usul Pengurus Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dan/atau Rektor/Ketua/Direktur¹¹¹ sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

(10) TATA CARA PEMBUBARAN.-----

Ketentuan Pasal 40¹¹² anggaran dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tentang pembubaran mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.-----

(11) PERLINDUNGAN TERHADAP PENDIDIK, TENAGA PENDIDIK, DAN PESERTA DIDIK.-----

- 1) Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa sepanjang bertindak dan berkelakuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara akan memperoleh perlindungan dengan cara dan bentuk apapun dari Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- 2) Apabila terjadi pembubaran, Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;-----
- 3) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas termasuk penyelesaian semua urusan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dalam rangka likuidasi;-----
- 4) Penyelesaian masalah pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas meliputi:-----
 - a) pengembalian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan ke instansi induk;-----
 - b) pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai badan hukum pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;-----

¹¹¹ Pilih salah satu.

¹¹² Penyebutan Pasal 40 ini disesuaikan dengan pasal (-pasal) tentang pembubaran dalam anggaran dasar Yayasan yang telah disesuaikan dengan UU Yayasan.

- c) pemindahan mahasiswa ke badan hukum pendidikan lain dengan difasilitasi oleh Pemerintah.-----

(12) PENCEGAHAN TERJADI KEPAILITAN DAN CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI.-----

- 1) Semua organ dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara akan bertindak dan bekerja secara profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terjadi kepailitan.-----
- 2) Prinsip pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, yaitu:-----
 - a) Otonomi (¹¹³dan manajemen berbasis sekolah/madrasah¹¹⁴);-----
-
 - b) akuntabilitas;-----
 - c) transparansi;-----
 - d) penjaminan mutu;-----
 - e) layanan prima;-----
 - f) akses yang berkeadilan;-----
 - g) keberagaman;-----
 - h) keberlanjutan;-----
 - i) partisipasi tanggungjawab negara;-----akan diterapkan oleh semua organ sehingga maksud dan tujuan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini tercapai.-----

(13) AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN.-----

- 1) Akuntabilitas:-----
 - a) diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik yang disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya manusia;-----
 - b) menjadi kewajiban untuk semua organ Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara untuk melaporkan secara terbuka kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, pelaporan tersebut dalam bentuk presentasi di hadapan pihak-pihak yang sengaja diundang oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- 2) Pengawasan:-----
 - a) dilakukan dengan pelaporan tahunan terhadap semua organ;-----
 - b) laporan tersebut meliputi bidang akademik dan nonakademik;-----
 - c) laporan bidang akademik meliputi:-----
 - i. penyelenggaraan pendidikan;-----
 - ii. penelitian;-----
 - iii. pengabdian kepada masyarakat;-----
 - d) laporan bidang nonakademik meliputi:-----
 - i. manajemen;-----
 - ii. keuangan.-----

(14) TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.-----

- 1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat

¹¹³ Tambahan klausula yang didalam kurung () ini hanya untuk BHP Penyelenggara yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah bersama-sama dengan pendidikan tinggi.

¹¹⁴ Pilih salah satu.

Pembina yang notulen rapatnya dibuat dengan akta notaris¹¹⁵ dalam bahasa Indonesia.-----

- 2) Ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37¹¹⁶ Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya.-----

(15) TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.-----

1) PENYUSUNAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.-----

- a) Penyusunan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Pembina yang notulen rapatnya dibuat dengan akta notaris¹¹⁷ dalam bahasa Indonesia.-----
- b) Anggaran dasar Yayasan tentang ketentuan Rapat Pembina Yayasan mutatis mutandis berlaku terhadap Rapat Pembina yang dimaksud dalam huruf a) di atas.-----

2) PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.-----

- a) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan akta notaris¹¹⁸ dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- b) Perubahan Anggaran Rumah Tangga tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----
- c) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Pembina, ketentuan angka 1) berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan anggaran rumah tangga.-----

(16) TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN.-----

- 1) Ketentuan Tahun Buku Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara mutatis mutandis berlaku terhadap tata kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dan peraturan pelaksanaannya;-----
- 2) Rektor/Direktur/Ketua¹¹⁹ wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan yang dimaksud dalam angka 3) dibawah ini paling lambat 3 (tiga) bulan¹²⁰

¹¹⁵ Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partii), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas.

¹¹⁶ Penyebutan Pasal 36 dan Pasal 37 ini disesuaikan dengan pasal (-pasal) tentang perubahan anggaran dasar dalam anggaran dasar Yayasan yang telah disesuaikan dengan UU Yayasan.

¹¹⁷ Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partii), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas.

¹¹⁸ Akta notaris yang dimaksud adalah bukan risalah rapat dibawah tangan yang dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta penyimpanan (akta partii), akan tetapi akta notaris dalam bentuk akta relaas, dan notaris atau notaris pengganti wajib hadir dalam rapat tersebut dan membuat notulen rapatnya dalam bentuk akta relaas.

¹¹⁹ Pilih salah satu.

¹²⁰ Jangka waktu tersebut boleh ditentukan lain.

setelah berakhirnya tahun buku Yayasan yang diakui sebagai BHP
Penyelenggara;-----

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA

- 3) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - a) laporan keadaan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b) laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, yang wajib diaudit oleh akuntan publik;-----
- 4) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Rektor/Direktur/Ketua¹²¹, disetujui oleh Pengurus dan Pengawas; -----
- 5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara;-----
- 6) Ikhtisar laporan tahunan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan pada papan pengumuman di kantor Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.-----

(17) PERATURAN PENUTUP. -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ketentuan tata kelola badan hukum pendidikan ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

Keputusan Acara III:-----

Menyetujui penambahan anggota Pembina dari unsur wakil organ representasi pendidik/Senat Akademik, pimpinan organ pengelola pendidikan, unsur wakil tenaga kependidikan, unsur wakil masyarakat dan unsur _____¹²², yang namanya akan disebutkan dibawah ini.-----

Terhitung sejak ditutupnya rapat ini, susunan anggota organ-organ dalam Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ini sebagai berikut:-----

- Pembina:-----

a. Ketua : Ketua Pembina Yayasan,-----
tuan(identitas lengkap)

b. Anggota-Anggota :-----

- 1) unsur Pendiri atau wakil Pendiri : seluruh anggota Pembina Yayasan:-----
 - i. tuan(identitas lengkap)
 - ii. nona.....(identitas lengkap)

2) unsur Pengelola Pendidikan (Rektor/Ketua/Direktur¹²³):-----
-
tuan.....(identitas lengkap)

- 3) unsur wakil Organ Representasi Pendidik/Senat Akademik:-----
 - i. nyonya.....(identitas lengkap)

¹²¹ Pilih salah satu.

¹²² Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri (Pembina Yayasan).

¹²³ Pilih salah satu.

- ii. tuan(identitas lengkap)
- 4) unsur wakil tenaga kependidikan :-----
- i. tuan(identitas lengkap)
- ii. nona.....(identitas lengkap)
- 5) unsur wakil masyarakat :-----
- i. nyonya.....(identitas lengkap)
- ii. tuan(identitas lengkap)
- 6) unsur¹²⁴ :-----
- i. nona.....(identitas lengkap)
- ii. tuan(identitas lengkap)
- Pengawas:-----
- a. Ketua :-----
- nyonya.....(identitas lengkap)
- b. Anggota-Anggota :-----
1. unsur Pengawas Yayasan :-----
- i. nona(identitas lengkap)
- ii. tuan(identitas lengkap)
2. unsur di luar Pengawas Yayasan :-----
- i. bidang keuangan: nona(identitas lengkap)
- ii. bidang hukum: nyonya(identitas lengkap)
- iii. bidang sumberdaya manusia: tuan(identitas lengkap)
- iv. bidang sarana dan prasarana: tuan(identitas lengkap)
- Pengurus Yayasan:-----
- a. Ketua :-----
- tuan(identitas lengkap)
- b. Sekretaris :-----
- nona(identitas lengkap)
- c. Bendahara :-----
- nyonya(identitas lengkap)
- d. Anggota-Anggota¹²⁵ :-----
- i. tuan(identitas lengkap)
- ii. nona(identitas lengkap)
- Senat Akademik Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik¹²⁶ terdiri atas:-----
- a. Ketua :-----
- nyonya(identitas lengkap)
- b. Sekretaris :-----
- nyonya(identitas lengkap)

¹²⁴ Unsur lain yang ditetapkan oleh pendiri (Pembina Yayasan).

¹²⁵ Apabila dalam Pengurus Yayasan ada anggota-anggota pengurus selain Ketua, Sekretaris, Bendahara.

¹²⁶ Pilih salah satu.

- c. Anggota-Anggota :-----
- 1) unsur Profesor :-----
i. nyonya(identitas lengkap)
ii. tuan(identitas lengkap)
- 2) unsur Dosen Bukan Profesor :-----
i. nona(identitas lengkap)
ii. tuan(identitas lengkap)
- 3) wakil unsur lain :-----
i. nyonya(identitas lengkap)
ii. tuan(identitas lengkap)
- Pengelola Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik¹²⁷ terdiri atas:----
- a. Rektor/Ketua/Direktur¹²⁸ :-----
tuan(identitas lengkap)
- b. Wakil Rektor/Ketua/Direktur¹²⁹ I :-----
nyonya(identitas lengkap)
- c. Wakil Rektor/Ketua/Direktur¹³⁰ II :-----
-
nona(identitas lengkap)
- d. Wakil Rektor/Ketua/Direktur¹³¹ III :-----
tuan(identitas lengkap)
- e. Wakil Rektor/Ketua/Direktur¹³² IV :-----
-
nyonya(identitas lengkap)

semuanya untuk masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pencatatan pemberitahuan pengangkatan mereka sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan, kecuali unsur pendiri yang merupakan Pembina Yayasan tanpa jangka waktu, sedangkan Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas dari unsur Pengawas Yayasan sesuai ketentuan anggaran dasar Yayasan dan Undang-Undang Yayasan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pencatatan pengangkatan mereka catatan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan. -----

KEPUTUSAN ACARA RAPAT IV:¹³³-----

Menyetujui dan menetapkan terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, sebagian dari kekayaan Yayasan ditetapkan sebagai kekayaan yang diperuntukkan bagi

¹²⁷ Pilih salah satu.

¹²⁸ Pilih salah satu.

¹²⁹ Pilih salah satu. Jumlah wakil Rektor/Ketua/Direktur sesuai kebutuhan.

¹³⁰ Pilih salah satu. Jumlah wakil Rektor/Ketua/Direktur sesuai kebutuhan.

¹³¹ Pilih salah satu. Jumlah wakil Rektor/Ketua/Direktur sesuai kebutuhan.

¹³² Pilih salah satu. Jumlah wakil Rektor/Ketua/Direktur sesuai kebutuhan.

¹³³ Berdasarkan Pasal 37 UU No. 9 Tahun 2009, apabila Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka Yayasan tersebut wajib menetapkan bagian kekayaan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan (*yaitu pendidikan tinggi dan/atau pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah*) yang diselenggarakan oleh Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara.

kegiatan pendidikan Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan, terdiri atas:-

1. uang sebesar Rp. _____, (_____ rupiah),
terdiri atas:-----
 - a. uang tunai sebesar Rp. _____,-----
 - b. Tabungan di bank _____, Nomor rekening _____, sebesar
Rp. _____,-----
 - c. Deposito, di Bank _____, Nomor bilyet deposito _____,
sebesar Rp. _____;-----
2. barang, yang terdiri atas:-----
 - a. _____,-----
 - b. _____,-----
 - c. _____,-----

satu dan lain sebagaimana terdaftar dalam "Daftar Barang Yang Ditetapkan Sebagai Kekayaan Kegiatan Pendidikan Yayasan _____", tanggal _____, bermeterai cukup, yang ditanda-tangani oleh Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan, dan dijahitkan pada minuta akta ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini.-----

-Pengurus dan _____(nama karyawan) _____

-
-

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini dan penyesuaian tata kelola Yayasan pada tata kelola badan hukum pendidikan kepada instansi yang berwenang dan untuk menerima keterangan telah diterimanya pemberitahuan tersebut, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Usul-usul tersebut diterima rapat dengan suara bulat.-----

-Oleh karena tidak ada lagi soal yang akan dibicarakan, maka Ketua menutup Rapat ini pada pukul _____ WI _____ (Waktu Indonesia _____).-----

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-dibuat dan diselesaikan di _____
dengan dihadiri oleh:-----

1. NONA
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

2. TUAN
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan
Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

Dibuat dengan

PENGHADAP I,

PENGHADAP II,

.....

.....

SAKSI I,

SAKSI II,

.....

.....

NOTARIS,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 19580430 198703 1 001